


Bunga Rampai

Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam

Kata Pengantar

Dr. H. Moh. Ahsanudin Jauhari M.Hum.

Dr. H. Usep Saepullah M.Ag.



AEN NURUL AEN - AYI ISHAK SHOLIH MUCTAR - BAMBANG KUSWANTO
DAHWARDIN - DEDE ROHAYATI - ENENG NURAENI - ILHAM MUJAHID
INDRA ABDUL AZIIZ - KHOIR AFFANDI - MUHAMMAD SOPIYAN
PRAHASTI SUYAMAN - RAHMAT - RIDWAN EKO PRASETYO - SAEPUL AZIZ

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



Bunga Rampai

FILSAFAT HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS ISLAM



Penulis:

Aen Nurul Aen - Ayi Ishak Sholih Muchtar

Bambang Kuswanto - Dahwadin - Dede Rohayati

Eneng Nuraeni - Ilham Mujahid

Indra Abdul Aziiz - Khoir Affandi - Muhammad Sopiyan

Prahasti Suyaman - Rahmat

Ridwan Eko Prasetyo - Saepul Aziz

Editor:

Syane Triwulandari



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



©2022

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam. 2022. Aen Nurul Aen - Ayi Ishak Sholih Muchtar - Bambang Kuswanto - Dahwadin - Dede Rohayati - Eneng Nuraeni - Ilham Mujahid - Indra Abdul Aziiz - Khoir Affandi - Muhammad Sopiyan - Prahasti Suyaman – Rahmat - Ridwan Eko Prasetyo - Saepul Aziz. Sukabumi: FKIP-UMMI.

ISBN

978-623-96406-3-7 (PDF)

Jumlah Halaman

vi hlm. +177 hlm.

Ukuran

21 x 29,7 cm

Editor

Syane Triwulandari

Desainer Sampul

Syane Triwulandari

Cetakan Pertama

Juli 2022

Diterbitkan oleh

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Ketentuan Pidana Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

FKIP-Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Bunga Rampai

Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pada awal perkuliahan mata kuliah Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam, antara dosen pembimbing dan mahasiswa berdiskusi mengenai topik-topik bahasan yang harus dikaji oleh mahasiswa. Topik-topik bahasan ini yang kemudian dijadikan artikel oleh mahasiswa dan hasilnya dipresentasikan di kelas selama satu semester.

Dalam setiap presentasi selalu ada masukan dari dosen dan mahasiswa sehingga memperkaya bahan presentasi untuk direvisi menjadi lebih baik lagi. Buku ini merupakan kumpulan hasil presentasi dan perbaikan yang dilakukan mahasiswa dalam kuliah Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam pada semester dua Program S3 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Maret-Juni 2022).

Kehadiran buku bunga rampai ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dan menjadi kenang-kenangan yang berharga bagi semua mahasiswa yang ikut andil dalam penulisan bunga rampai ini.

Bandung, Juli 2022

Dr. H. Moh. Ahsanudin Jauhari M.Hum.

& Dr. H. Usep Saepullah M.Ag.



PROLOG

Bismillahirrahmaanirrahiim

Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pascasarjana (S3) Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.


Filsafat Hukum Islam merupakan bentuk cabang kajian keilmuan yang bernuansa baru bila dikaitkan dengan hukum Islam dan metodologi dalam beristinbat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam berusaha untuk menemukan esensi kandungan hukum yang terdapat dalam hukum Islam yang melalui metodologi (istinbat) untuk menentukannya, karena filsafat hukum Islam tidak lain adalah metode berpikir kritis, rasional dan metodis. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan kajian ushul fiqh dan qawaid fiqh yang merupakan proses istinbat dalam menggali sebuah hukum melalui sumber-sumbernya, baik itu berupa al-Qur'an atau al-Sunnah.

Buku ini berisi topik-topik yang menjadi kajian mahasiswa dalam satu semester dalam mata kuliah Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam di bawah bimbingan Dr. H. Moh. Ahsanudin Jauhari M.Hum. dan Dr. H. Usep Saepullah M.Ag.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, layak untuk dimiliki oleh siapa pun sebagai sumber bahan bacaan dan memperkaya pengetahuan tentang Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Prolog	iv
Daftar Isi	v
Epilog	171
Profil Penulis	172



Al-Farabi (872-951)

Perkawinan Campuran antara Beda Agama dan Beda Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Indonesia	1	Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia antara Yuridis dan Relitas	43
Aen Nurul Aen		Dahwadin	
Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah	19	Hibah Orang Tua terhadap Anak Sebagai Pengganti dalam KHI Pasal 211	52
Ayi Ishak Sholih Muchtar		Dede Rohayati	
Mediasi dan Penyelesaian Persengketaan Waris di Pengadilan Agama	29	Mediasi dalam Rekonsiliasi Sengketa Rumah Tangga	61
Bambang Kuswanto		Eneng Nuraeni	



Imam Al-Ghazali (1058-1111)

Filsafat Pemenuhan dan Kelalaian terhadap Nafkah dalam Rumah Tangga	70
Ilham Mujahid	
Asas-Asas Kewarisan dan Objek Kajiannya	79
Indra Abdul Aziiz	



DAFTAR ISI



Ibnu Sina (980-1037)

Kedudukan Waris Muslim dalam Perkawinan Inses Perspektif Filsafat Hukum **89**

Khoir Affandi

Perkawinan Beda Agama antara 'Illat Hukum dan Maqāshid Asy-Syari'ah **96**

Muhammad Sopiyan

Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam di Indonesia **113**

Prahasti Suyaman

Konsep Nusyuz; Antara Kekerasan Fisik dan Seksual **125**

Rahmat

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UU-VIII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam **141**

Ridwan Eko Prasetyo

Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam **160**

Saepul Aziz



**PERKAWINAN CAMPURAN
ANTARA BEDA AGAMA DAN BEDA KEBANGSAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA**

Aen Nurul Aen

ABSTRAK

Perkawinan campuran dewasa ini tidak dipahami sebagaimana halnya pemahaman fikih klasik yang paradigmanya tertuju pada perkawinan beda agama. Hal ini sejalan dengan semakin berkembang dan semakin eksistensinya hukum Islam di Inonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait perkawinan. Oleh karena itu dalam operasionalnya yang dimaksud perkawinan campuran tidak hanya sebatas peristiwa perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, melainkan tertuju pula peristiwa perkawinan antara pasangan yang kewarga negaraannya berbeda sebagaimana Undang-Undang Perkawinan melegalisasi keduanya.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Perkawinan Beda Agama, Beda Kewarganegaraan Hukum Indonesia

ABSTRACT

Mixed marriages today are not understood in the same way as classical fiqh, whose paradigm is focused on interfaith marriages. This is in line with the growing and growing existence of Islamic law in Indonesia as well as other laws and regulations related to marriage. Therefore, in its operation what is meant by mixed marriages is not only limited to marriage events between couples of different religions, but also marriage events between couples who have different religions. their nationalities are different as the Marriage Law legalizes the two.

Keywords: *Mixed Marriage, Interfaith Marriage, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Peristiwa perkawinan di Indonesia regulasinya diatur dalam bentuk hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat 14 bab dan sebanyak 67 pasal. Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isinya kepada seluruh masyarakat Indonesia maka dikemaslah dalam bentuk pasal-pasal (perundang-undangan). Selain UU perkawinan dimaksud berdasarkan inpres No.1 Tahun 1991 lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh sebagian sarjana hukum dikategorikan hukum positif, hukum materil, yang didalamnya mengatur pula tentang perkawinan husus masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam perkawinan merupakan alih Bahasa dari kata *nakaha* dan *zawaj* terderivasi dari Alquran tertuju maknanya terhadap pernikahan (perkawinan). Dengan diartikannya kata *zawaj* adalah pasangan dan kata *nakaha* diartikan berhimpun. Maka perkawinan memiliki arti berkumpulnya dua insan yang semula lepas berdiri sendiri

secara pribadi-pribadi menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan dan memberikan makna diantara keduanya ibarat dua mata sisi uang yang dengan tidak ada salah satunya mengakibatkan tidak ada gunanya. Dengan kata lain bermitra secara berkesinambungan menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan. Dengan kata *zawaj* pula mengisyaratkan makna saling melengkapi, bagaikan dua sisi mata uang yang tanpa salah satunya kehidupan terasa belum lengkap. Berbeda dengan orang yang belum menikah bisa di ibaratkan rumah yang tak beratap, gas tanpa tabung atau kulkas tanpa arus listrik.

Manusia dihadapan Allah bukanlah seperti makhluk-mahluk-Nya yang lain, akan tetapi seorang makhluk yang memiliki kelebihan luar biasa. Hal ini terbukti dengan jatuhnya pilihan-Nya kepadanya sebagai “khalifah”, yakni sebagai pengganti-Nya dalam hal menmgurus ekosistem ilahiyyah. Sebagai makhluk sosial, hidup secara bersama bagi manusia merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan akan hidup bersama tersebut. Seseorang akan berkeinginan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama orang lain yang bisa dijadikan sebagai teman hidup untuk berbagi suka maupun duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri yang terikat oleh aturan (baik agama maupun hukum) sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya, inilah yang lazimnya disebut sebagai sebuah ikatan perkawinan.

Hal ihwal mengenai perkawinan , di Indonesia telah diatur dan dirumuskan untuk keberlangsungannya dalam bentuk hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawina beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping Undang-undang perkawinan tersebut, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yang oleh sebagian para sarjana hukum juga dikatakan sebagai hukum positif dan merupakan hukum materiil yang mengatur tentang perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Dewasa ini sesuai dengan perkembangannya, dalam kajian studi hukum Islam di Indonesia, kita mengenal pembahasan tentang perkawinan campuran. Menurut perspektif fikih ulama salaf, pembahasan tentang perkawinan campuran akan mengantarkan pada kajian tentang perkawinan beda agama. Sejalan dengan kebaruan praktiknya saat ini, perkawinan tidak hanya melibatkan pasangan laki-laki dan perempuan yang agamanya sama dan satu kewarganegaraan saja, karena terdapat banyak kasus dimana pasangan suami isteri berasal dari latar belakang agama dan atau kewarganegaraan yang berbeda. Argumen yang ditawarkan oleh mereka beralih atas nama demokrasi dan hak asasi

manusia sebagai dasar dalam membenarkan tindakan mereka, khususnya dalam hal praktik perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda. Hubungannya dengan persoalan ini, kalangan akademisi tidak sedikit yang menyuarakan keberpihakan bolehnya praktik perkawinan campuran antara pasangan laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab. Dasar dari keberpihakan ini mengingatkan mayoritas ulama tidak melarang apabila seorang laki-laki muslim menikahi pasangannya dari wanita *kitabiyah*.¹

Berangkat dari adanya praktek perkawinan campuran di Indonesia saat ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama semata.

Dari perspektif sisi hukum positif, perkembangan ini menarik untuk dikaji karena hukum pada dasarnya dilahirkan untuk memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Menurut penulis, praktik perkawinan campuran di Indonesia harus dikembalikan pada pemahaman terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyiratkan bahwa bahwa pelaksanaan perkawinan harus melibatkan/memperoleh keabsahan agama dan juga pengakuan negara.

Tulisan ini akan mencoba memaparkan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, namun penulis hanya memfokuskan pembahasan pada kajian tentang perkawinan campuran, baik karena perbedaan kewarganegaraan maupun karena perbedaan agama. Kedua jenis perkawinan campuran ini akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan khusus mengenai perkawinan campuran karena perbedaan agama juga akan dikaji berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan konsepsi, teori, atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *penelitian kepustakaan*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Sebagaimana dikutip Ahmad Suganda (2020) dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain

¹ Mayoritas ulama dan termasuk didalamnya ulama madzhab yang empat , perempuan-perempuan ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi sesuai firman Allah (QS.Al-Maidah [5]:5)

secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan sebelumnya mengenai topik pembahasan dalam tulisan ini yaitu pengaturan perkawinan campuran dan perkawinan beda agama di Indonesia, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seperti apa praktek perkawinan campuran di Indonesia dalam hal berbedanya kewarganegaraan kedua pasangan yang akan di nikahkan serta ketentuan hukum positif yang mengaturnya.
2. Seperti apa praktek perkawinan campuran di Indonesia dalam hal berbedanya keyakinan (agama) kedua pasangan yang akan dinikahkan serta ketentuan hukum positif dan juga hukum syariat Islam yang mebgaturnya.

STUDY LITERATUR

Apabila dianalogikan dengan jiwa manusia, sesungguhnya fungsi pengaturan untuk menjaga kesinambungan hidup atau dengan kata lain administrasi, itu sudah ada sejak manusia ada dalam bentuk hubungan anatar organ yang menyusun tubuh manusia satu sama lain. Secara eksternal manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia merupakan bagian dari anggota masyarakat dan negara yang mempunyai keterikatan dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang di dalamnya, termasuk norma hukum dan agama (disamping juga ada norma yang lain seperti norma kesopanan dan kesusilaan). Norma hukum sendiri dalam kajian sosiologi hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat. Oleh karena itu hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak lah statis melainkan dinamis dan terus megalami perubahan. Artinya hukum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat aturan statis, melainkan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian rumusan aturan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang seharusnya mampu memberikan jawaban atas berbagai problem yang terjadi di masyarakat.

Adanya perubahan tuntutan secara simultan dalam hubungan saling menopang dan untuk menjaga hubungan dalam interaksinya dengan sesama manusia muthlak diperlukn. Tuntutan akan perubahan sosial semestinya membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Jika hukum berada dalam kondisi statis dan tidak mampu merespon perkembangan dan perubahan sosial, maka akan mengalami banyak kendala baik dalam hal penegakan keadilan maupun penegakan hukum (*law enforcement*). Namun selama perubahan hukum itu responsif dan

mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Bagaimanapun, hukum merupakan organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*). Ini misalnya dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat atas dasar otoritasnya sendiri yang bermoral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.²

Relevansi dengan peraturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, juga merupakan respon atas berbagai persoalan di bidang perkawinan yang timbul di masyarakat Indonesia.³ Pada masa Orde Baru, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan) telah diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan teori eksistensi Hukum, keberadaan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari masyarakat muslim Indonesia yang merupakan pemeluk agama mayoritas, sehingga aturan-aturan hukum Islam (di bidang perkawinan) perlu dipositivisasi ke dalam bentuk hukum positif (*ius constitutum*) yang digunakan untuk mengatur masyarakat, sehingga mereka dapat mentaati hukum agama sekaligus hukum negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan bagi masyarakat Indonesia, esensinya peraturan tersebut tidak bisa beranjak dan lepas dari tuntunan atau panduan keagamaan, khususnya dari segi hukum agama Islam. Hal tersebut dapat kita cermati sejak awal perumusan pasal pada undang-undang tersebut yang menyebutkan atau menjelaskan pengertian tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merumuskannya sebagai berikut : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apabila dikaji secara mendalam dari sisi literatur tek dalam undang-undang perkawinan tersebut, kata-kata “antara pria dengan seorang wanita” telah menafikan

² Ellya Rosana, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”, dalam *Jurnal TAPIs* (Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2013).

³ Sebelum tahun 1974, pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat beragam. Pada masa itu setiap golongan tunduk peraturan perkawinan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah negara Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Upaya unifikasi hukum perkawinan di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang perkawinan yang menentukan

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kemungkinan adanya perkawinan antara sesama pria (*gay*) atau antara sesama wanita (*lesbian*) di negara Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain (seperti Belanda, Belgia dan sebagian negara bagian Canada). Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad, walaupun dapat kita yakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis sebagaimana yang dilarang oleh hukum agama dan undang-undang perkawinan.⁵

Keberadaan perempuan ahlul kitab yang mayoritas ulama membolehkan terjadinya perkawinan tersebut perlu adanya kajian secara detail apabila agama-agama yang ada dewasa ini selain Islam dikategorikan ahlul kitab. Bahkan jika merujuk pendapat Ibnu Umar, dia mengharamkan menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab dan kalau ditanya tentang laki-laki muslim yang mengawini seorang perempuan Nasrani atau Yahudi, ia menjawab: Allah mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah yang dikawini orang-orang Islam dan aku tidak melihat kesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata: Isa adalah Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah. Syi'ah Imamiyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah juga berpendapat demikian dan mereka mengatakan bahwa ayat 5 AlMaidah tersebut dinasakh oleh QS.Al-Baqarah [2]:221 dalam bentuk *naskhul khash bil 'am*.⁶

Selanjutnya dengan adanya, pencantuman kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam definisi perkawinan sebagaimana tertulis dalam undang-undang perkawinan, penulis berpendapat adalah sebagai wujud nyata tidak dapat dipisahkannya urusan perkawinan dengan nilai-nilai agama dan keyakinan atau dengan kata lain kerohanian, sehingga ada penegasan kembali di Pasal 2 ayat (1) yang intinya sarinya memastikan mengenai kabsahan suatu perkawinan itu apabila dilakukan dengan didasari dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan Campuran Karena Perbedaan Kewarganegaraan

Memaknai perkawinan campuran di Indonesia tidak sedikit masyarakat yang memahaminya hanya tertuju terhadap perkawinan yang beda agama saja. Dalam prakteknya dewasa ini tidak seperti pemahaman itu bahwa perkawinan campuran di Indonesia dikelompokkan dalam dua bentuk, yakni perkawinan campuran yang didasarkan perbedaan agama dan keyakinan dan perkawinan campuran atas dasar perbedaan kewarga negara. Praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang maknanya dan tidak

⁵ Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 47.

⁶ Syekh Muhammad Ali Ah-Shabuni, *Tafsir Ayatul Ahkam*, (Bairut: Daar ibn Ashshohoh, 2004), juz. 1. hal. 200

lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran sebagai perkawinan karena perbedaan agama.

Tidak dapat dipungkiri, perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan sudah banyak terjadi dan akan terus banyak terjadi di masa mendatang. Hal tersebut lumrah sebagai akibat pesatnya arus globalisasi dan informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Jalur perkenalan masa kini telah membawa dan mempertemukan pasangan berbeda kewarganegaraan, dimana akses perkenalan dan saling komunikasi tersebut bisa dijalin melalui berbagai media seperti internet, berbagai macam aplikasi dan media-media sosial masa kini, hubungan bisnis dan dagang antar negara, teman pendidikan, bahkan liburan manca negara. Perkawinan campuran juga banyak terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan tenaga kerja dari negara lain. Oleh karena itu sudah semestinya perlindungan hukum atas praktik perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik oleh negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada prinsipnya, perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mengacu (berpedoman) berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, secara umum harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. persyaratan-persyaratan tersebut tertuang dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 undang-undang perkawinan. Misalnya calon pengantin telah memenuhi syarat dalam hal batasan usia minimal perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) (yang mengatur tentang ketentuan batasan usia minimal untuk menikah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan minimal calon pengantin telah berusia 19 tahun (baik pihak pria maupun wanita).⁷ Jika ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi maka menurut ketentuan ayat (2) orang tua pihak pria dan/atau orang tua Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁸

Dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, yaitu sebagai berikut:

⁷Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸Prof. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 47.

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Dalam ayat (1) pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus dilakukan menurut aturan perkawinan yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, dan bagi warga negara Indonesia perkawinan tersebut juga tidak boleh melanggar ketentuan dan aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Jika kedua suami isteri tersebut kembali ke Indonesia dan ingin menetap di negara Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, perkawinan mereka harus didaftarkan (dicatatkan) di Kantor Pencatatan Perkawinan pada tempat dimana mereka berdomisili, dengan membawa surat-surat atau bukti-bukti perkawinan mereka, sehingga perkawinan mereka tersebut juga mendapatkan pengesahan (legalitas) dari negara.

Kemudian dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang perkawinan campuran, yaitu sebagai berikut:

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Menurut pasal-pasal pada undang-undang perkawinan tersebut, dapat kita lihat adanya pengertian perkawinan campuran sebagaimana tertulis dalam Pasal 57. Penafsiran atas pasal tersebut bermakna bahwa perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing (WNA) dan pihak lain yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Selanjutnya ketentuan pada Pasal

58 menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan oleh seorang WNI dan seorang WNA dapat memilih untuk memperoleh status kewarganegaraan dari salah satu negara, yaitu kewarganegaraan dari suami maupun isterinya. Perpindahan kewarganegaraan tersebut baik persyaratan maupun ketentuannya berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Jika status kewarganegaraan tersebut sudah diberikan oleh negara (misalnya WNA memilih untuk merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia karena menikah dengan seorang WNI), maka status kewarganegaraan tersebut menentukan hukum yang berlaku baginya, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Artinya hukum yang dianut dan harus ia patuhi adalah hukum negara dimana ia menjadi warga negara tersebut (Pasal 59 ayat 1).

Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak serta merta memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi seorang wanita WNA yang menikah dengan seorang pria WNI. Namun jika wanita WNA tersebut ingin menjadi WNI maka ia harus mengajukan permohonan secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian juga seorang wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, bila ia hendak mengikuti kewarganegaraan suaminya menjadi WNA, maka wanita tersebut diharuskan untuk mengajukan permohonan sesuai peraturan yang berlaku seperti tertuang dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Kewarganegaraan Lama (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958), dan Pasal 26 Undang-Undang Kewarganegaraan Baru (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006). Hal yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran.⁹

Adapun mengenai tempat dan tata cara pencatatan perkawinan campuran tidak ada diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun jika kita mengacu pada Pasal 59 ayat (2) undang-undang ini, maka akan tergambar bahwa bentuk suatu perbuatan hukum dilakukan menurut hukum dimana perbuatan hukum itu terjadi. Oleh karena itu tata cara dan pencatatan perkawinan campuran hemat penulis dilakukan menurut hukum nasional Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, maka tempat pencatatan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dilakukan/dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil dalam wilayah dimana perkawinan itu dilangsungkan.

⁹ Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", dalam *Jurnal Perpsektif* (Vol. XVII No. 1 Tahun 2012).

Selanjutnya dalam Pasal 60, undang-undang perkawinan menjelaskan dalam beberapa ayat tentang ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran, yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tersebut. Misalnya adanya surat keterangan tentang berbagai persyaratan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak (pejabat) dari instansi yang berwenang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran. Apabila terjadi penolakan dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan sebagai persyaratan perkawinan campuran, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta keputusan (penetapan) dari Pengadilan untuk memberikan pertimbangan hukum apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak.

Kemudian selanjutnya Pasal 61 ayat (1) menegaskan kembali bahwa perkawinan campuran dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Dalam hal ini tentunya bagi yang beragama Islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sedangkan yang beragama selain Islam pencatatannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Sementara pada ayat (2) dan (3) mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak pegawai pencatat perkawinan yang dengan sengaja melanggar atau memanipulasi ketentuan dan syarat - syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran yang seharusnya dipenuhi oleh kedua calon mempelai.

Demikianlah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan campuran. Pada pokoknya perkawinan campuran yang dilangsungkan oleh seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing tidak dilarang oleh hukum yang berlaku bahkan dapat memperoleh legalitas atau pengakuan dari negara, selama segala syarat dan ketentuan yang diatur oleh hukum masing-masing negara asal kedua mempelai tersebut terpenuhi serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.

2. Perkawinan Campuran Karena Perbedaan Agama

Menurut pandangan hukum Islam, tidak ada istilah pengertian campuran jika dimaknai sebagai perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan.

- Yang ada hukum dan ketentuannya adalah perkawinan campuran dalam pengertian karena perbedaan agama. Dalam Agama Islam, agama merupakan kriteria yang diutamakan
- saat seseorang memilih calon pasangan hidup, sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang cukup populer, yaitu:

*“Telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Abi Sa’id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda: Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: Karena hartanya, karena nasab keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (pada perempuan) yang memeluk agama Islam, (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu”.*¹⁰

Dengan positivisasi hukum Islam ke dalam hukum perkawinan nasional, sebagaimana yang terumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang mempunyai muatan makna bahwa perkawinan masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang se agama walaupun berbeda ras, suku, ataupun bangsanya. Apalagi makna perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 undang-undang Perkawinan telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi akibat karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, undang-undang perkawinan sendiri telah menegaskan ketidakabsahan perkawinan campuran karena perbedaan agama bagi yang ingin melangsungkan pernikahannya di Indonesia.

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, kriteria agama terkadang dikesampingkan dan tidak diutamakan. Sehingga tidak jarang ditemukan pasangan suami isteri yang berbeda keyakinan (agama). Padahal jika ditelusuri lebih jauh, perkawinan merupakan pemersatuan dua insan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya untuk saling berkumpul, namun bukan dalam hal berbeda agama. Dalam definisi perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, maka definisi perkawinan beda agama menjadi signifikan untuk dirumuskan dalam suatu peristilahan yang mudah dipahami. Dalam tulisannya, Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama (keyakinan). Secara theologis, perkawinan beda agama tidak mendapatkan keabsahan dari agama manapun karena seluruh agama menolaknya, dengan hanya menghendaki perkawinan yang se-agama (satu keyakinan) saja.¹¹ Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat dalam ajaran agama manapun, tidak terkecuali agama Islam.

¹⁰ Matan haditsnya terdapat pada kitab karya Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Tahrim al Jam’u Baina al-Mar’ah*, Juz II, Nomor Hadis 1408 (Maktabah Syamilah, 2014), hal. 1029

¹¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 84.

Menurut hukum Islam tidak sah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 221:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita yang beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya laki-laki budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Firman Allah swt. tersebut di atas telah memberikan petunjuk tentang larangan untuk menikah dengan wanita musyrik (non muslim), kecuali jika mereka telah beriman kepada Allah, yaitu memeluk agama Islam. Seorang wanita walaupun berstatus budak tetapi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik untuk dinikahi daripada seorang wanita merdeka yang menyembah berhala, walaupun kecantikan dan kekayaannya memikat hatimu. Dan dilarang untuk menikahkan menikahkan seorang wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang musyrik (penyembah berhala), seorang laki-laki budak yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya lebih baik untuk dinikahkan daripada seorang laki-laki yang musyrik, walaupun dirinya (ketampanan dan kekayaannya) memikat hatimu. Orang orang musyrik itu (baik laki-laki maupun wanita) akan mengajak kepada sesuatu yang menyebabkan masuk neraka dengan ucapan dan perbuatan mereka. Sedangkan Allah mengajak manusia kepada amal-amal saleh yang menyebabkan masuk surga dan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa dengan izin dan kemurahan-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran melalui petunjuk-petunjuk-Nya kemudian mengamalkannya.¹²

Selain itu berkaitan tentang larangan menikah beda agama, dalam surah al Mumtahanah ayat 10 Allah juga berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan, dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

¹² Disarikan dari Kitab Tafsir Al Azhar Karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), hlm. 521-522.

Meskipun demikian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehan menikahi wanita kitabiyah (*ahl al-Kitab*).¹³ Menurut Jumhur ulama dan para pakar hukum Islam dari berbagai mazhab (terutama mazhab empat yang populer) telah sepakat mengenai kebolehan seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita *ahl al-Kitab*, yaitu wanita yang beragama Yahudi dan Nashrani, meskipun sebagian kalangan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menghukuminya makruh. Dasar hukum yang dipedomani oleh Jumhur Ulama adalah Alquran surat Al Maidah ayat 5. Dalam hal ini Penulis tidak ingin berpanjang lebar untuk menguraikan secara detail perbedaan pendapat para ulama tersebut. Karena di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., yang pada pokoknya isinya melarang (menyatakan tidak sah) perkawinan beda agama dan juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab* (menurut *qaul mu'tamad*).

Bahkan sebelum itu, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia juga telah jauh-jauh hari mengeluarkan fatwa mengenai persoalan ini. Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) II pada 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 26 Mei-1 Juni 1980 M, MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama atau kawin campur, hukumnya adalah haram. MUI memang menyatakan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab* terdapat perbedaan pendapat. Namun setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada mashlahat-nya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyir, dalam buku beliau *Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, diperbolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan *ahl al-kitab* disebabkan adanya titik-titik persamaan antara ajaran-ajaran agama mereka dengan ajaran Islam. Hal itu disebabkan karena kedua agama itu berasal dari satu sumber, yaitu wahyu Allah yang mengajarkan iman kepada Allah, kepada akhirat, kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat dan kepada para rasul. Tetapi menurut beliau kebolehan itu tidaklah mutlak, karena masih ada kaitannya dengan jaminan keselamatan agama si suami sendiri dan anak-anaknya. Apabila dalam perkawinan itu suami yang muslim tersebut tidak mampu memegang pimpinan rumah tangga karena keadaan atau posisinya yang lemah, sehingga justru isteri yang *ahl al kitab* tersebut yang memegang kendali pimpinan keluarga, sedang sang suami tunduk kepada isterinya dan bahkan anak-anaknya pun akan tersalur

¹³ *Ahl al-Kitab* adalah mereka yang menganut agama samawi atau agama ciptaan Allah, seperti Yahudi dan Nashrani. Mereka ini masih ada persamaannya dengan agama Islam, yaitu sama-sama agama yang datang dari Allah, sama-sama mempunyai rasul dari Allah dan sama-sama mempunyai kitab suci dari Allah. Cuma ketika Islam datang sebagai agama terakhir untuk mengoreksi agama mereka yang sudah rusak (menyimpang) dengan al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul Muhammad Saw., mereka mengingkarinya.

pendidikannya untuk mengikuti agama sang isteri, atau bahkan sang suami dikhawatirkan akan mengikuti agama isterinya dan meninggalkan agama Islamnya, maka kebolehan tersebut (menikahi perempuan *ahl al-kitab*) tidak berlaku baginya.¹⁴

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (c) dengan tegas melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sementara itu, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penegasan tentang larangan perkawinan bagi seorang wanita muslim dengan seorang laki-laki non-muslim, yang bunyi pasalnya menyatakan: “bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Perlu kita pahami bahwa ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kajian yang mendalam terhadap ayat-ayat *naṣṣiyyah* yang membicarakan tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, yang kemudian oleh sebagian pakar hukum Islam menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih dalam bahasa undang-undang, dikarenakan susunannya seperti layaknya undang-undang, yang berisi bab, pasal, dan ayat. Selain itu, isinya pun cukup terperinci dan mencakup persoalan-persoalan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.¹⁵ Selain pendekatan normatif dengan mengemukakan ayat-ayat Alquran dan kajian yuridis dengan berdasarkan pada undang-undang perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam, praktik perkawinan beda agama jika dikaji dengan pendekatan aspek sosial pun akan dapat menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ilmu fikih terdapat satu kaidah yang cukup populer yang menyatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan: (درؤ المفساد مقدم علي جلب المصالح). Oleh karenanya perkawinan beda agama akan melahirkan banyak akibat, baik bagi pasangan hubungan suami isteri tersebut, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Di antara akibat-akibat yang timbul dari perkawinan beda agama adalah sebagai berikut:

- a. Soal keabsahan perkawinan tersebut, yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri (hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama).
- b. Status anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja.
- c. Hak kewarisan (karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi).

¹⁴ Dikutip dari tulisan H. Ainuddin Abdullah, S.H. yang berjudul “Perkawinan Beda Agama, Banyak Mafsadatnya”, dalam buku : *Beberapa Materi Kultum : Upaya Meningkatkan Wawasan ke-Islaman, Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah* (Banjarmasin: PT. Grafika Wangi, 2020), hlm. 287. ¹⁷ A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 153.

¹⁵ A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 153.

d. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas).¹⁶

Sementara itu, pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarangnya, baik secara tegas maupun tidak tegas. Di negara kita sendiri, bisa dikatakan bahwa pernikahan beda agama tidak diatur dalam undang-undang perkawinan nasional di negara Indonesia, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Terdapat halangan perkawinan jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut penulis hal tersebut bermakna bahwa persyaratan pertama dan utama atas keabsahan sebuah perkawinan adalah mengacu pada hukum dan aturan agamanya masing-masing. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam tulisan ini, maka dapat diambil beberapa point kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perkawinan campuran di Indonesia saat ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek perkawinan campuran saat ini telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama semata.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur segala persoalan perkawinan bagi masyarakat Indonesia, yang secara esensial tidak bisa dilepaskan dari tuntunan atau panduan keagamaan, khususnya dari segi hukum agama Islam.
3. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mengacu (berpedoman) berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain,

¹⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, hlm. 75.

secara umum harus dipenuhi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan.

4. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan campuran yang dilangsungkan oleh seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara asing tidak dilarang oleh hukum yang berlaku bahkan dapat memperoleh legalitas atau pengakuan dari negara, selama segala syarat dan ketentuan yang diatur oleh hukum masing-masing negara asal kedua mempelai tersebut terpenuhi serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
5. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan mengandung muatan makna bahwa perkawinan masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang se-agama. Dengan demikian, perkawinan beda agama yang ingin melangsungkan pernikahannya di Indonesia tidak dapat memperoleh legalitas (keabsahan).
6. Sejalan dengan undang-undang perkawinan, hukum Islam membolehkan perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan, namun mengharamkan perkawinan campuran karena perbedaan agama. Bahkan dalam Islam, agama merupakan kriteria yang diutamakan saat seseorang memilih calon pasangan hidup. Selain berdasarkan pada ketentuan ayat-ayat Alquran dan hadis hadis Rasulullah saw., perkawinan beda agama juga diharamkan karena mempertimbangkan banyaknya aspek kemudharatan yang akan timbul jika perkawinan tersebut dilangsungkan, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, Maktabah Syamilah, 2014.

A. Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Ellya Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", dalam *Jurnal TAPIs*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni 2013.

H. Ainuddin Abdullah, S.H. *Beberapa Materi Kultum: Upaya Meningkatkan Wawasan ke-Islaman, Gairah Beribadah dan Kualitas Ibadah*, Banjarmasin: PT. Grafika Wangi, 2020

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2004. 7. M. Karsayuda,

Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). 4. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al Azhar, Jilid 1, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.

Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", Jurnal Perpsektif, Vol. XVII, No. 1 Tahun 2012.

Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

Ayi Ishak Sholih Muchtar

ABSTRAK

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, manusia lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal melakukan penghitungan terkait keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukannya perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan. Pada saat ini banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan. Berdasarkan UUP dan KHI, perjanjian tidak harus masalah harta, tetapi boleh hal lain yang dianggap perlu dan penting guna kelancaran hidup berumah tangga sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Istilah keluarga bahagia digunakan untuk menggambarkan bahwa kehidupan keluarga (suami dan istri) yang sakinah, harmonis, dan tidak ada masalah yang bisa menyebabkan perceraian.

Kata Kunci : Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Keluarga Sakinah

ABSTRACT

Marriage as a legal act which is an act that contains rights and obligations for the individuals who do it. A man and a woman after marriage will have legal consequences, namely, among others, regarding the legal relationship between husband and wife and regarding marital property and their income. Along with the development of an increasingly modern era, humans are more critical in matters of wealth. Humans now have a lot of considerations in terms of making calculations related to the material gains and losses that will be obtained as a result of marriage. The development of the women's emancipation movement also plays a role in influencing the mindset of people towards wealth. At this time many prospective husbands and wives want their marriage to have a marriage agreement. Based on the UUP and KHI, the agreement does not have to be a matter of property, but other things that are considered necessary and important for the smooth running of married life so as to create a happy family. The term happy family is used to describe that family life (husband and wife) is sakinah, harmonious, and there are no problems that can lead to divorce.

Keywords: Marriage, Marriage Agreement, Sakinah Family

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang suci. Hal itu dapat dilihat dari prosesi perkawinan yang begitu sakral. Adapun tujuan dari perkawinan

adalah untuk memperoleh ketentraman, kecintaan dan kasih sayang, sehingga dapat tercipta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Hakikat perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta Illahi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya akad perkawinan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.¹⁸ Di antaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur : 32)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang Perkawinan ini memberikan definisi yang lebih jelas dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengesampingkan unsur agama dalam perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang agama mempunyai peran penting dalam perkawinan yang merupakan perbuatan suci.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.¹⁹

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah menurut hukum (syariah).²⁰

Perbuatan hukum dikelompokkan menjadi dua; pertama perbuatan hukum sepihak, yakni perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada

¹⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Arkola, Surabaya, h. 5.

¹⁸ Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, h. 43.

¹⁹ Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan), Rizkita, Jakarta, 2009, hlm. 128.

²⁰ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 119.

satupihak pula, seperti pemberian surat wasiat, pemberian hibah dan lain sebagainya; kedua perbutan hukum dua pihak, yakni perbuatan yang dilakukan dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, seperti pembuatan perjanjian perkawinan, perjanjian jual-beli dan lain-lain.²¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern saat ini, manusia lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan. Manusia sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal melakukan penghitungan terkait keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukannya perkawinan. Perkembangan gerakan emansipasi wanita juga berperan dalam mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan. Pada saat ini banyak calon suami istri yang menginginkan perkawinan mereka mempunyai perjanjian perkawinan.

Sebagian pihak menganggap perjanjian perkawinan tidak cocok digunakan di Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Akan tetapi perjanjian perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Walaupun tidak dapat dipungkiri pula bahwa kekaburan norma (*vague of norm*) dalam beberapa sisi hukum perkawinan, misalnya Kekaburan peraturan (*vague of norm*) mengenai sahnya perkawinan dan mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, membuat beberapa pihak yang tidak beriktikad baik untuk menyalahi aturan-aturan dalam hukum perkawinan.

METODOLOGI

Metode yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan (*library Research*) menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif, Agar hasil penilaian berjalan dengan baik, maka proses analisa data tersebut dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut: pertama, reduksi data yaitu penggolongan dan pemusatan data-data yang sudah diperoleh kedua, penyajian data yaitu mengumpulkan data secara tersusun dengan memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan tindakan, ketiga, analisis data yaitu penarikan kesimpulan yang memberikan analisis pada puncak.

PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, perjanjian disebut akad. Akad berasal dari *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan²². Perjanjian juga berarti mengikat, perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.²³ Dalam bahasa Indonesia perjanjian berasal dari kata janji

²¹ *Ibid*

²² Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.68.

²³ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta, 1984), hlm, 1023.

yang berarti kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan. Perjanjian kemudian diartikan sebagai persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.²⁴

Dari segi istilah, akad atau perikatan adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.²⁵

Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat: (1) tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya; (2) setiap pihak rida dan ada pilihan; dan (3) harus jelas²⁶. Dengan demikian, sebuah perjanjian harus dilandasi pada ketaatan pada hukum, kerelaan dan kejelasan poin-poin yang diperjanjikan.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.²⁷ Perjanjian perkawinan juga diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.²⁸

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum.²⁹

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan di buat dengan alasan, (1) bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salahsatu pihak daripada pihak yang lain; (2) kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aangbrengst*) yang cukup besar; (3) masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatu (*failliet*), yang lain tidak tersangkut; (4) atas utang-utang yang mereka buat sebelum terjadinya pernikahan.³⁰

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 392.

²⁵ Dadan Muttaqien, Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 44.

²⁶ *Ibid* hlm. 45

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu (Bandung: Sumatra Utara, 1981), hlm. 11.

²⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 171.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014), hlm. 151.

³⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 58.

Perjanjian Perkawinan dan Upaya Pembentukan Keluarga Bahagia

Berdasarkan UUP dan KHI, perjanjian tidak harus masalah harta, tetapi boleh hal lain yang dianggap perlu dan penting guna kelancaran hidup berumah tangga sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Istilah keluarga bahagia digunakan untuk menggambarkan bahwa kehidupan keluarga (suami dan istri) yang sakinah, harmonis, dan tidak ada masalah yang bisa menyebabkan perceraian. Di sini letak pentingnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma agama dan susila, diharapkan dengan adanya perjanjian perkawinan kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian.

Perjanjian perkawinan, misalnya, bisa mencakup masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Dengan perjanjian perkawinan pada lima hal ini, maka suami isteri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sehingga ikatan perkawinan terjaga dengan baik.

Ada beberapa konsep dan indikator menuju keluarga bahagia dalam perjanjian perkawinan yaitu:

1. Perjanjian Perkawinan dalam Menjaga Hubungan Komunikasi

Salah satu untuk menjadi keluarga bahagia yaitu dengan cara komunikasi yang baik/efektif. Komunikasi yang baik adalah faktor untuk menjalin hubungan yang baik pula, oleh karena itu antara pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan mengenai komunikasi antar pasangan agar keduanya selalu menjaga komunikasi. Dengan komunikasi diharapkan akan muncul keterbukaan dan kejujuran sehingga kecurigaan diantara pasangan bisa dihindarkan. Komunikasi di sini dimaknai sebagai proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih³¹. Komunikasi dalam keluarga berarti pertukaran informasi dan perasaan antara suami dan istri. Komunikasi antara suami istri sangat penting guna mewujudkan keharmonisan dan menjadikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu hasil komunikasi adalah keakraban, sehingga dengan adanya komunikasi antar suami istri, keakraban keluarga bisa terjalin.

2. Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Suami-Istri

Perjanjian perkawinan masalah harta sangat penting dan harus dilakukan oleh calon pasangan suami istri guna membangun keluarga yang bahagia. Perjanjian harta dilakukan untuk menghindari permasalahan harta yang terjadi dikemudian hari. Kita mungkin tidak ingin percekocokan, permasalahan dalam keluarga terjadi, terutama masalah harta. Tetapi, sebaiknya mencegah dan mengantisipasi itu jauh lebih baik

³¹ David Knox, *Choices in Relationship An Introduction to Marriage and the Family*. Tenth Edition (USA:Wadsworth Cengage Learning,2010), hlm.108.

dilakukan oleh pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan harta benda mereka. Dengan adanya perjanjian perkawinan masalah harta ini, permasalahan akan mudah diselesaikan.

Hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh suami adalah, bukan berarti dengan perjanjian perkawinan hak nafkah suami serta merta hilang/gugur. Persatuan harta/harta bersama tidak terjadi apabila sebelum atau pada waktu perkawinan, telah dibuat perjanjian perkawinan antara suami dan istri.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Perjanjian kawin menurut KUHPdata harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan: a. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup; b. Untuk adanya kepastian hukum; c. sebagai satu-satunya alat bukti yang sah; d. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPdata.

3. Perjanjian Perkawinan Terhadap Kebutuhan Biologis (Seks)

Perjanjian perkawinan yang juga harus diperhatikan oleh pasangan calon suami istri agar terbentuk keluarga yang bahagia yaitu perjanjian terhadap kebutuhan biologis (seks). Untuk memenuhi kebutuhan biologis baik suami maupun istri sangat penting. Dalam Surat Ali Imran ayat 14 Allah swt. berfirman

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (QS. Ali-Imran: 14).

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa manusia (laki-laki) sejak lahir telah dibekali cinta sahwat (nafsu seks) terhadap wanita. Demikian pula wanita sebagai lawan jenis laki-laki tak ubahnya seperti laki-laki juga. Dia dibekali oleh Allah Ta'ala nafsu seks untuk melayani kehendak lawan jenisnya itu. Karena kebutuhan biologis ini sangat penting, sangatlah penting untuk dibuat perjanjian perkawinan tentang hal ini, karena kalau melihat kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya baik pria maupun Wanita, dan untuk memenuhi

tuntutan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan.

Pemenuhan hubungan biologis sebenarnya bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu duniawi dalam mencari kesenangan antara suami istri semata, akan tetapi dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, pemeliharaan diri dari perbuatan yang diharamkan (melakukan zina) dan mewujudkan tujuan Allah menciptakan manusia yakni regenerasi kehidupan umat manusia yang mampu memakmurkan bumi-Nya.

Dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini akan menjadi modal berharga bagi suami istri untuk membina dan mempertahankan perjalanan hidup rumah tangga yang bahagia dan penuh romantika. Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis antara suami istri merupakan faktor utama demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Bukti nyata dari terpenuhinya kebutuhan biologis ini adalah adanya kepuasan seksual dari kedua belah pihak baik suami maupun istri. Apabila kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, berkurangnya frekuensi melakukan hubungan biologis, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan akan terjadi kemalasan dan kebosanan yang berasal dari salah satu atau kedua pihak.

Suasana seperti ini tentunya akan mengikis rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dapat mempengaruhi atmosfer rumah tangga menjadi dingin dan hampa. Sehingga tujuan dari perkawinan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud. Apabila hal ini terjadi, maka pondasi rumah tangga akan semakin retak. Dan lebih jauh lagi situasi dan kondisi seperti ini sangat memungkinkan tatanan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, buatlah perjanjian perkawinan sebelum terjadi sesuatu hal dalam perkawinan. Hal yang sepele bisa menjadi besar dan fatal jika kita mengabaikan untuk melakukannya.

4. Perjanjian Perkawinan Mengatur Ekonomi Keuangan Keluarga

Mengatur keuangan keluarga sangat penting dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarga. Sebelum perkawinan itu dilakukan, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian untuk mengatur ekonomi keluarga. Sebagai contoh suami menanggung biaya anak sekolah, listrik, dll, sedangkan istri menanggung biaya kebutuhan dapur.

Perjanjian mengatur keuangan keluarga ini juga salah satu langkah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya perjanjian ini, maka kemungkinan

terjadinya perselisihan akan terminimalisir dengan baik. Perjanjian yang dilakukan yaitu mengenai peran, hak, dan tanggung jawab setiap pasangan mengenai keuangan. Perjanjian ini perlu dilakukan karena yang bekerja tidak hanya suami, sekarang istri juga ikut bekerja guna membantu perekonomian keluarga, mencari biaya untuk rumah tangga. Karena keduanya sama-sama bekerja dan mencari uang, pentinglah kiranya dalam mengatur ekonomi keluarga dibuat perjanjian sebelum pernikahan. Jadi bagi pasangan calon suami istri yang nantinya akan menikah dan sama-sama bekerja, buatlah perjanjian perka.winan dalam mengatur keuangan keluarga.

Keuangan keluarga tidak selamanya stabil terpenuhi/tercukupi, adakalanya permasalahan keuangan ini muncul ketika keadaan keuangan keluarga pas-pasan bahkan kurang. Masalah utamanya bukan terletak pada betapa besarnya penghasilan, tetapi seberapa pandai mengaturnya. Mengatur keuangan terlihat sangat sulit dilakukan, apalagi ketika sudah berkeluarga.

Hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur keuangan keluarga yaitu buat perencanaan keuangan sehingga pengeluaran bisa terkontrol. Kemudian mulailah menabung bersama untuk masa depan, baik masa depan keduanya maupun anak-anaknya. Dan hindari hutang, seandainya harus berhutang harus bijaksana saat mengambil hutang dan atas kesepakatan berdua.

5. Perjanjian perkawinan menjaga penampilan

Setiap manusia pasti menyayangi atau menyukai sesuatu yang indah termasuk kebersihan dan kecantikan. Salah satu cara untuk menjaga kecantikan dalam rumah tangga dengan perjanjian perkawinan. Pembagian kecantikan itu sendiri ada dua, kecantikan lahir dan kecantikan batin.

Pertama adalah kecantikan lahir. Hal ini berkaitan dengan penampilan fisik. Menjaga penampilan pasangan suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting, baik suami maupun istri diharuskan agar menjaga penampilan dihadapan pasangannya. Karena seorang istri akan senang jika mencium aroma harum dari suaminya, melihat penampilan pasangannya yang menawan dan pakaiannya yang rapi. Begitu juga sebaliknya, suami akan takjub pada istrinya jika selalu menjaga penampilannya. Dengan menjaga penampilan, akan dapat lebih menarik hati serta dapat memuaskan pandangan mata. Sehingga tidak heran ada ungkapan mengatakan “berhias merupakan faktor penting yang dapat membahagiakan suami istri dalam rumah tangga”.

Keanehan sekarang ini, banyak pasangan suami istri tidak memperhatikan penampilan didalam rumah. Justru sebaliknya ketika keluarga rumah lalu sibuk untuk mempercantik penampilan masing-masing. Padahal yang diwajibkan bagi kedua pasangan berhias atau mempercantik diri bukan untuk orang lain, namun untuk pasangannya. Tujuannya agar satu sama lain merasa sejuk, tenang dan bahagia karena

melihat istri atau suaminya bersih. Oleh karena itu, ketika penampilan tidak dijaga atau tidak diperhatikan, besar kemungkinan pasangan suami maupun istri melakukan selingkuh. Karena apa yang ia inginkan terkait dengan penampilan dan kebersihan tidak ditemukan dari pasangannya. Namun ia dapat dari orang lain. Oleh karena itu, menjaga penampilan seperti memakai wangi-wangian dihadapan pasangan merupakan faktor terkuat yang menyebabkan timbulnya dan bertahannya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya (suami dan istri).

Kedua adalah kecantikan batin. Kecantikan batin ini berkaitan dengan karakter atau akhlak seseorang. Kewajiban suami istri menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik, berupa kesalehan, martabat, dan perilaku yang sopan terhadap suaminya. Kesalehan ini harus mewarnai perilakunya ketika suaminya ada, dan membantu melindungi hak-haknya ketika suaminya tidak ada. Lebih rincinya, kecantikan batin dalam rumah tangga antara lain, berlaku jujur, suka memaafkan, menjaga rahasia dalam keluarga, tidak banyak bicara yang sia-sia, tidak suka menggunjing, tidak suka mengadu domba, penyabar, berbaik sangka, dan berbuat baik kepada sesama (lingkungan masyarakat). Dengan demikian, kecantikan fisik adalah penting dengannya bisa menenangkan pandangan. Namun lebih penting dari itu kecantikan akhlak. Buat apa wajah cantik jika hatinya jelek. Tetapi, akan lebih baik dan sempurna jika kecantikan fisik didukung dengan kecantikan akhlak.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang perjanjian perkawinan di atas, maka kita dapat beberapa poin penting bahwa: pertama, perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdara, UUP dan KHI. Pertama, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan mencapai keluarga sakinah bisa terwujud atau tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, t.p., Yogyakarta,

○ CST Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta,

○ Dadan Muttaqien, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, Insania Cita Press, Yogyakarta

David Knox, 2010, *Choices in Relationship An Introduction to Marriage and the Family. Tenth Edition*, Wadsworth Cengage Learning, USA,

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2002, Balai Pustaka, Jakarta

Prof. DR. Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, PT RajaGrafindo Perdasa, Jakarta

Soetojo Prawirohamidjojo, 2022, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya

Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Arkola, Surabaya

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta,

Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumatra Utara, Bandung



MEDIASI DAN PENYELESAIAN PERSENGKETAAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA

Bambang Kuswanto

ABSTRAK

Perkawinan tidak bisa lepas dalam kehidupan umat muslim dan kelanjutan dari perkawinan tersebut adalah timbulnya harta waris. Harta waris muncul pada saat pewaris meninggal dunia. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Alquran dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Di sinilah justru urgensitas mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam penetapan keputusan Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa waris terlebih dahulu melewati tahapan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dengan menggunakan metode mediasi bertujuan menciptakan suasana keluarga lebih harmonis kembali karena sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas. Pada proses mediasi ahli waris wajib menuangkan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatan damai tersebut kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian agar kesepakatan damai yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para ahli waris yang bersengketa.

Kata Kunci: Hukum Islam, Mediasi, Sengketa, Waris.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syari'at. Agama sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³² Perkawinan yang penuh *mawaddah* dan *rahmah* merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan isteri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu lahir maupun batin. Mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga mereka.

³² Kamil Musa, *Suami Isteri Islami* (terjemahan oleh Bahruddin Fannani), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.3

Melalui perkawinan, jika salah satu diantara pasangan tersebut ada yang meninggal dunia, maka harus dapat diputuskan mengenai harta waris. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidup pewaris tidak termasuk ke dalam kategori harta warisan, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.³³ Permasalahan terkait permbagian harta waris sebenarnya telah diatur dalam Alquran dan Hadist sebagai pedoman Hukum Waris Islam dalam kehidupan berkeluarga di tengah masyarakat Muslim.

Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang ada dalam ketentuan di dalam Alquran dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan harta waris tersebut.³⁴

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris dalam agama Islam adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Demikianlah tujuan dari mediasi. Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyelesaian secara non litigasi di luar pengadilan, yakni ahli waris yang bersengketa berkumpul dan menyelesaikan sendiri sengketa pembagian harta waris dengan melalui musyawarah mufakat dengan menunjuk tokoh-tokoh masyarakat atau ulama sebagai mediatornya. Di sinilah justru urgensitas mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan

Agama yang dibantu oleh mediator bersertifikat.³⁵

³³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 71.

³⁴ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 2.

³⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dengan menggunakan metode mediasi bertujuan menciptakan suasana keluarga lebih harmonis kembali karena sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas. Pada proses mediasi ahli waris wajib menuangkan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatan damai tersebut kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian agar kesepakatan damai yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para ahli waris yang bersengketa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul: "MEDIASI DAN PENYELESAIAN PERSENGKETAAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA"

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, peneliti meneliti bahan kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan mediasi, sebagai pendukung untuk meneliti peraturan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selain itu meneliti konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyimpulkan efektivitas metode mediasi pada saat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam serta perihal yang perlu dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna yang merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.³⁶

Berikut pengertian mediasi menurut para ahli: Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan

³⁶ Mardalena Hanifah, 'Kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan' 20162-1, *Jurnal HAPER*, h. 3

prosedural dan substansial.³⁷ Pengertian mediasi menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan- masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.³⁸

Pengertian mediasi menurut Perundang-undangan secara konkret dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkarra adalah sejalan dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (islah). Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah swt. dalam Alquran Surah Al-Hujarat ayat (9) yang berbunyi “sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” Yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaknya dilakukan secara adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.³⁹

³⁷ Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 143.

³⁸ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta 2011, h. 27.

³⁹ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993)h.20111

Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah islah. Islah adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syarak islah adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.⁴⁰

Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Peradilan, mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Adanya klausul-klausul yang beraksentiasi imperatif, seperti kemestian melakukan proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, kemungkinan batalnya putusan pengadilan yang tidak menyertakan pertimbangan mediasi, dan berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

Mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama merupakan perwujudan kekuasaan kehakiman dalam proses penyelesaian sengketa secara damai. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama tentunya mempunyai tugas pokok untuk membantu pencari keadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dengan berpegang teguh pada prinsip asas sederhana, cepat dan biaya murah. Semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka menjadikan kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks.

2. Gambaran Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Saat Ini

Di Indonesia, apabila dilihat secara mendalam, penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam. Di Indonesia, perkara perdata Islam yang menganut agama Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama, sebelum tahun 1974, memutus perkara berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari 13 kitab fikih yang ditentukan oleh Departemen Agama.⁴¹ Serelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim Pengadilan Agama memutus perkara perkawinan berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam kitab fikih dan undang-undang perkawinan.¹¹ Pada tahun 1991, setelah terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat kumpulan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan wakaf, sumber hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara bukan

⁴⁰ Alā' al-Dīn al-Ṭarabīṣī, *Mu'īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Aḥkām*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), h. 123.

⁴¹ Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-putusan dilingkungan Peradilan Agama Jakarta* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), 67.

hanya kitab fikih dan undang-undang perkawinan, namun ditambah dengan ketentuan hukum yang termaktub dalam kompilasi hukum Islam.

Hal yang menarik penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan Agama dalam memutus perkara, baik perkara yang menyangkut perceraian, sengketa waris, harta bersama dan sengketa ekonomi syaria"ah. Mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tersebut merupakan hukum yang diciptakan oleh Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara secara adil. Secara garis besar penyelesaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai responsif rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dibidang perkawinan, kewarisan, harta bersama dan sengketa ekonomi syaria"ah baik dari aspek sumber hukum, substansi hukum dan tingkat responsifnya terhadap terhadap isu-isu keadilan dan perkembangan sosiologis masyarakat Islam kontemporer.

Perdamaian sebagai sebuah akad pada pada dasarnya menurut mazhab Hanafi dapat terjadi dengan pengakuan atau diam sebagai tanda setuju atau dengan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya sehingga menyetujui hal yang lainnya. Dalam fikih perdamaian dibahas bersamaan dengan 'aqd (perjanjian).⁴² Namun, faktanya di lapangan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak yang belum berhasil mencapai kesepakatan, serta dari wawancara diketahui bahwa sebagian besar proses mediasi perkara waris banyak yang tidak berhasil disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat yang memahami ilmu Faraid masih sedikit.⁴³ Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa parameter dari keberadaan kompetensi skill mediator yang sebaiknya dimiliki oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa perkara waris di wilayah Pengadilan Tinggi Agama.

Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan, sehingga untuk mewujudkan titik temu yang bisa diterima oleh para pihak yang bersengketa tersebut, relevan dengan teori yang diajarkan pada saat pelatihan sertifikasi mediator adalah dengan menentukan standart titik temu dalam sebuah proses mediasi perkara waris atau lebih dikenal dengan BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) atau Alternatif Terbaik Bagi Kesepakatan. Hal ini sangat didukung dengan kemampuan mediator dalam penguasaan ilmu faraid, manajemen konflik, dan penguasaan kalimat-kalimat yang menggugah dan berpengaruh serta mampu memberi daya dorong bagi para pihak untuk jernih melihat persoalan.

⁴² Muhammad Ibn Husayn Ibn „Ali al-Turi al-Qadiri al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq*, Juz VII, 434.

⁴³ M. Arufin, 2019, Implementasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris dalam mewujudkan kepastian hukum di pengadilan agama, *Aktualita*, Vol. 2 No. 2 h. 719-734.

Alternatif dari serangkaian solusi yang paling tepat menurut analisis penulis adalah secara berkesinambungan dan terintegrasi berbagai pihak terkait yaitu dengan berorientasi kepada peningkatan kompetensi skill mediator, dengan jalan mengoptimalkan penerapan dari Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pasal 12, Ayat (1), huruf a dengan jalan selalu fokus serta menindaklanjuti hasil pengkajian dan penelitian terhadap kondisi mediasi terkhusus perkara waris yang mana sebagian besar proses mediasi perkara waris diketahui berstatus Mediasi Tidak Berhasil. Proses tindaklanjut yang dimaksud adalah dengan meningkatkan kualitas dari kapasitas dan kompetensi skill mediator bersertifikat yang bertugas di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada khususnya dan Pengadilan Agama-Agama di seluruh Indonesia pada khususnya. Perma Nomor 1 tahun 2016 Pasal 12, Ayat (1), huruf c Tentang Prosedur Mediasi, di mana solusi menurut penulis yang diasakan efektif adalah pelaksanaan evaluasi terhadap lembaga yang terakreditasi adalah meminta pihak terkait (lembaga yang terakreditasi dalam melakukan pelatihan mediator) untuk menambah satu kurikulum materi penguasaan ilmu faraid pada saat proses pelatihan sertifikasi mediator, sehingga kompetensi skill mediator pada saat lulus pelatihan benar-benar sudah relevan dan dapat memenuhi kebutuhan dalam proses memediasi perkara waris di Pengadilan Agama di wilayahnya bertugas.

Bilamana perlu serta guna menegakkan wibawa dan visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung maka dapat dilakukan rekonstruksi terhadap Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi terkhusus syarat dan evaluasi lembaga terakreditasi agar memiliki dan sanggup untuk melakukan pelatihan secara intensif terhadap ilmu faraid dan ilmu-ilmu yang dirasakan perlu dalam memediasi misal ilmu ekonomi syariah, ilmu psikologis dan ilmu komunikasi lebih mendalam.

3. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris di Pengadilan Agama

Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasikan perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalur mediasi.⁴⁴ Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor: Pertama, adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-undang, dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang Kedua, adalah faktor penegak hukum yaitu para pejabat hukum di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama. Ketiga,

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 318-319

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Keempat, adalah masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.⁴⁵

Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku yang penyelesaiannya melalui pengadilan.

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak (*multiparties*). Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas. Jadi peran mediator adalah hanya bersifat membantu para pihak dengan cara tidak memutus dan memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang mediator dalam praktik, menurut penulis antara lain sebagai berikut: 1.Melakukan diagnosis konflik; 2.Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak; 3.Menyusun agenda; 4.Memperlancar dan mengendalikan komunikasi; 5.Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; 6.Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Temuan penelitian ini selanjutnya dapat dikaji secara ilmiah bahwasanya dengan mediator yang memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas yang baik sesuai dengan profesionalisme dan kompetensi mediator maka perwujudan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, pada akhirnya dapat terwujud akta perdamaian yang sesuai

⁴⁵ www.detikhukum.wordpress.com. Diakses pada 12 April 2022.

harapan tanpa melalui proses litigasi. Jika terjadi penyelesaian damai berarti terjadi pemeliharaan harta serta memelihara keturunan. Setelah terungkap hubungan tersebut, maka terungkap pula manfaat penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi. Sehingga secara ilmiah dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan mediasi perkara waris yang efektif dapat mendukung tercapainya kepastian hukum di masyarakat secara umum, terkhusus para pihak yang bersengketa perkara waris di wilayah Pengadilan Agama.

4. Hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak

Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa: (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. (2). Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. (3). Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. (4). Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. (5). Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak maka dibuat akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari akta perdamaian tersebut. Terkait akta perdamaian tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yakni dibuat oleh hakim maka bisa disebut sebagai akta otentik. Akta otentik terutama memuat keterangan dari seseorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Terkait itu akta perdamaian merupakan bukti bagi para pihak bahwa sengketa antara para pihak sudah selesai sama sekali dengan jalan damai dan disaksikan pula oleh hakim yang memeriksa perkara para pihak. Adanya akta perdamaian maka kesepakatan perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum. Bahkan dengan dikuatkan kesepakatan damai dalam akta

perdamaian maka kesepakatan perdamaian itu memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan ⁴⁶

5. Maqosid Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah surah al-Hujurāt ayat 9. Berdasarkan ayat ini, sengketa yang terjadi antara orang yang beriman harus diselesaikan dengan islah. Oleh karena itu, menurut Alquran islah merupakan ḥaq Allāh yang bersifat ta'abbudī yang harus ditaati oleh orang mukmin ketika menghadapi sengketa, sedangkan ḥaq insāniyyahnya adalah teknis melaksanakan islah baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum islah. Diperingatkan oleh Alquran bahwa perintah islah (fa-aṣliḥū) itu bukan hanya ditujukan kepada orang/ lembaga yang berwenang mengadakan islah melainkan juga menjadi kewajiban para pihak yang berperkara. Selanjutnya, firman Allah surah al-Hujurāt [49] ayat 10 menjelaskan bahwa mengupayakan perdamaian bagi semua Muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun perdamaian tidak dianjurkan dilakukan dengan paksaan dan perdamaian harus dilakukan karena kesepakatan para pihak.

Perintah islah dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman disebabkan hubungan antara orang-orang yang beriman adalah saudara berdasarkan surah al-Hujurāt ayat 10 tersebut. Makna saudara dalam ayat itu sama dengan saudara sekandung. Di antara saudara sekandung dilarang saling menyakiti, mencaci, memfitnah, dan saling memarahi. Namun, hubungan saudara sekandung masih lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan hubungan persaudaraan seiman (seagama). Hubungan persaudaraan dapat putus jika salah satu berpindah agama dan atas perpindahan agama itulah menyebabkan putusnya hubungan kewarisan. Hubungan antara orang mukmin itu diikat oleh hubungan iman (agama). Jika antara orang mukmin bersengketa, maka ingatlah bahwa mereka bersaudara seiman yang derajatnya lebih tinggi daripada sekadar hubungan persaudaraan seketurunan (senasab). Oleh karena itu, berdamailah jika bersengketa dengan orang mukmin sebab islah dengan orang mukmin merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah yang pelakunya akan mendapat rahmat.

Selain itu, mendamaikan dalam Islam terdapat pula dalam Firman Allah surah al-Nisā' [4] ayat 128. Ayat ini di atas menjelaskan tentang perdamaian dalam sengketa perkawinan, dengan menyebutkan bahwa mewujudkan perdamaian antara suami isteri yang bersengketa akan lebih baik daripada membiarkannya. Merujuk pada surah al-Nisā' [4]: 128 dan al-Hujurāt [49]: 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan

⁴⁶ Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.34.

perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Selain itu, dalam Hadis Rasulullah juga terdapat landasan taḥkīm yang artinya, “Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) di antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (H.r. Abū Dāwud, Ibn Mājah, dan al-Turmudhī).

Di kalangan Sahabat juga terjadi taḥkīm dan tidak ada yang mempersoalkan serta tidak ada pula sahabat yang menentangnya. Sebagai contoh ijmak yang melandasi taḥkīm adalah peristiwa yang terjadi antara ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb dan seorang penjual kuda. Ketika itu ‘Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan ‘Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda patah, lalu ‘Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian ‘Umar berkata, “Tunjukkan seseorang untuk menjadi ḥakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua.” Pemilik kuda berkata, “Aku setuju Shurayḥ al-‘Irāqī untuk menjadi ḥakam.” Kemudian mereka berdua bertahkīm kepada Shurayḥ dan Shurayḥ menyatakan kepada ‘Umar, “Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)”. Maksudnya, ‘Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Dengan kata lain lembaga taḥkīm dalam Islam sudah sejak lama diakui oleh syarak. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, seorang ulama terkemuka mengatakan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb menyebutkan, “Selesaikan pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbul rasa benci diantara mereka.”

Dilihat dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam surah al-Nisā’ [4]: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa al-ṣulḥ khayr). Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa ṣulḥ adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-ṣulḥ sayyid al-aḥkām). Kemudian, mendamaikan juga terdapat dalam perkataan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb yang mengatakan, “Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.”

Selanjutnya, firman Allah swt. surah al-Nisā’ [4] ayat 35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi ḥakam dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri

tersebut.⁴⁷ Dengan demikian, ayat tersebut dapat dipahami bahwa hakam adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangkat hakam yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada yang di menangkan dan yang dikalahkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, antara lain:

1. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh/ulama maupun mediator bersertifikat merupakan penyelesaian sengketa yang sangat efektif dalam sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam. Mediasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Keuntungan-keuntungan proses mediasi dapat mempererat hubungan keluarga ahli waris dan sengketa berakhir dengan cara damai. Keuntungan yang akan didapat, yakni: *Pertama*. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. *Kedua*. Pada proses mediasi, para pihak tidak mendapat tekanan dari pihak manapun sehingga hasil dari mediasi merupakan kesepakatan dari para pihak itu sendiri. *Ketiga*. Mediasi menghasilkan suatu hasil yang dapat mengakhiri suatu sengketa dengan tidak menimbulkan suatu permusuhan dikemudian hari.
2. Mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris akan menghasilkan suatu kesepakatan atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum dan dapat mengikat bagi para ahli waris. Menurut pasal 17 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Apabila mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan maka pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian yaitu dengan cara mengajukan

⁴⁷ Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189.

kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Apabila proses mediasi dilakukan melalui di luar pengadilan maka ahli waris mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agama yang disertai dengan kesepakatan perdamaian guna pengukuhan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamil Musa, *Suami Isteri Islami* (terjemahan oleh Bahruddin Fannani), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.3
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 71.
- F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 2.
- Perma Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi.
- Mardalena Hanifah, 'Kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan' 20162-1, *Jurnal HAPER*, h. 3\
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 143.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta 2011, h. 27.
- Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993)h.20111
- Alā' al-Dīn al-Ṭarablīsī, *Mu'īn al-Ḥukkām: fī mā Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Aḥkām*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.t.), h. 123.
- Abdul Manan, *Peran Peradilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Putusan-putusan dilingkungan Peradilan Agama Jakarta* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), 67.
- Muhammad Ibn Husayn Ibn „Ali al-Turi al-Qadiri al-Hanafi, *al-Bahr al-Raiq*, Juz VII, 434.\
- M. Arufin, 2019, Implementasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris dalam mewujudkan kepastian hukum di pengadilan agama, *Aktualita*, Vol. 2 No. 2 h. 719-734.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 318-319
- www.detikhukum.wordpress.com. Diakses pada 12 April 2022.
- Victor M.Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*.(Jakarta: Rineka Cipta,1993), hlm.34.

Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 189.



HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PADA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA ANTARA YURIDIS DAN RELITAS

Dahwadin

ABSTRAK

Tujuan utama dalam sebuah perkawinan adalah menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bagaimana kemudian peranan suami dalam kebutuhan rumah tangga lebih dominan dibandingkan dengan peran isteri. Pola seperti ini sejatinya sudah diatur sedemikian rupa dalam ketetapan *nash*. Pada hakikatnya ritme hak dan kewajiban suami isteri sebetulnya bisa dilaksanakan atas dasar kesepakatan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan dalam sebuah perjanjian perkawinan. Aturan perjanjian perkawinan diatur dan dibuat semata-mata adalah untuk menciptakan keberlangsungan rumah tangga pasca perkawinan sah dilangsungkan. Sehingga cita-cita luhur UU No. 1 Tahun 1974 beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam menciptakan keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (YME) akan berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan pola aturan hak dan kewajiban suami isteri pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia dalam membantu perekonomian keluarga sebetulnya tidak ada larangan dan perintah untuk hal tersebut. Perbincangan antara hak dan kewajiban suami isteri pada prinsipnya sesuai dengan UU Perkawinan adalah sama dan seimbang dan tidak ada diskriminatif terhadapnya, tidak kemudian pola ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dihubung-hubungkan dengan strata pendidikan, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Salah satu pemenuhan hukum dalam hal keluarga adalah menciptakan sebuah kemaslahatan dan menghindari sebuah kemadharatan dalam membina dan membangun keluarga kekal dan abadi dan sesuai dengan ajaran agama dan Negara.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan suatu kesatuan yang muncul dari hubungan darah atau persamaan garis keturunan yang telah diakui oleh Islam. Keluarga dianggap sebagai hal yang keramat dan sensitif, dalam artian bahwa keluarga menduduki posisi yang penting dan sangat berpotensi munculnya pro dan kontra jika hal-hal yang mengatur mengenai hukum keluarga terjadi semacam perubahan seperti reformasi hukum keluarga.⁴⁸

⁴⁸ Mhd. Abduh Saf, 2013 *Jurnal Al Hukama (Islam dan Hukum Keluarga dalam Dunia Modern)*. Vol.3.No.1 Juni 2013. Meskipun suatu keluarga yang ideal terdiri dari sepasang suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka itu, tetapi apabila tidak ada anak pun sudah dapat dikatakan bahwa suami isteri tadi sudah merupakan suatu keluarga. Menurut Pasal 31 Undang-undang Perkawinan, hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kemudian dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (R. Subekti, 1990 *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Intermedia. Jakarta. Hal.12-13).

Salah satu tujuan dibentuknya keluarga melalui perkawinan ialah hidup dalam pergaulan yang sempurna dan hidup bahagia sehidup semati.⁴⁹ Namun apabila suami istri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga.⁵⁰ Perceraian dapat mengakibatkan pemberhentian perkawinan secara keseluruhan, selain akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga juga akan menimbulkan perbedaan pendapat yang didasarkan atas alasan-alasan yang akan menyebabkan terjadinya perceraian. Alasan perceraian yang dijelaskan tersebut hanya dapat terjadi karena keputusan hakim.⁵¹

Akibat atau dampak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut
- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik isteri.
- c. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami isteri.
- d. Suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- e. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- f. Suami berkewajiban membiayai kehidupan isteri beserta anak-anaknya.
- g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- j. Antara suami isteri berhak saling waris mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuannya, dapat saling waris mewarisi.⁵²

⁴⁹ Berbicara mengenai tujuan perkawinan pada umumnya bagaimana cara untuk mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini, sesuai dengan prinsip umum al Qur’an :

- a. *Al Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan).
- c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan). (Achmad Ali, 2012 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hal. 216-217

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, 1954 *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo. Bandung. Hal.401.

⁵¹ Vollmar, 1990 *Hukum Keluarga (Menurut KUH Perdata)*. Tarsito. Bandung. Ha.64.

⁵² Mohd. Idris Ramulyo, 2006 *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.22-23.

Hak dan kewajiban dalam pembahasan hukum keluarga merupakan salah satu relasi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga Alquran memberikan sebuah gambaran bahwasannya para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, begitupun sebaliknya (Lihat QS Al-Baqarah: 228). Namun dengan demikian, akademisi dan praktisi hukum keluarga dalam menganalisa perkembangan hukum keluarga di masyarakat mengalami berbagai keterbenturan antara yang seharusnya dan kenyataannya, misalnya kewajiban dan hak antara suami dan isteri terkadang menjadi satu persoalan hukum yang kemudian menjadi persoalan serius bahkan akan memberikan ancaman kepada suami atau isteri dalam hal perceraian. Hak dalam pembahasan ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, dalam pembahasan hukum keluarga hak pasca terjadinya perkawinan yang sah melekat kepada diri seorang suami dan isteri, tidak kemudian hak hanya menjadi milik seorang isteri dan kewajiban menjadi beban bagi suami.

Agar hak dan kewajiban ini dapat teralisasi secara bersamaan dengan adil, maka komitmen antara suami dan isteri pasca akad nikah tidak berdasarkan atas dasar pengaruh luar yang dapat menggoyahkan keutuhan dan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, apabila terjadi beberapa hal yang kemudian dapat mengurangi kualitas hak dan kewajiban suami dan isteri perlu dilakukannya sebuah perjanjian matang yang kemudian disepakati sehingga relasi keduanya akan seimbang dan dapat mewujudkan keluarga langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) walaupun terpisah antara jarak dan waktu.

Keadilan dalam sistem hukum modern dianggap sudah terwujud dalam peraturan hukum positif. Konsekuensinya, keadilan yang dihasilkan adalah keadilan yang didasarkan pada peraturan. Keadaan demikian membawa dampak pada sulitnya diwujudkan keadilan yang sebenarnya dalam hukum modern, karena telah terhalang oleh tembok prosedural yang sangat ketat, apalagi dalam perkara perdata masih ditambah pada penekanan pembuktian formil yang menjadikan keadilan substantif semakin sulit terwujud.⁵³

Pada hakikatnya, kewajiban dan hak suami isteri menjadi satu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya secara keperdataan, terdapat beberapa sanksi hukuman baik secara keperdataan maupun

⁵³ Bambang Eko Turisno And Agung Basuki Prasetyo, "Penegakan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta," N.D., 23.

pidana apabila salah satu atau keseluruhan dari kewajiban dan hak ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dalam upaya menjaga tujuan syari'at Islam dalam memelihara kewajiban dan hak agar terus harmonis perlu dilakukan sebuah perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan. Meskipun perjanjian perkawinan ini tidak diatur sedemikian rupa dalam ketetapan nash, namun dalam perjanjian perkawinan mengandung beberapa unsur kemasalahatan sehingga hal ini perlu diupayakan dalam rangka menghindari ke madharatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pembahasan hak dan kewajiban suami isteri penulis menggunakan metoda literature riview (*Library Research*) yang didalamnya mengkaji berbagai perspektif terhadap teori yang mendukung dalam menganalisa ketentuan hak dan kewajiban suami isteri kemudian dihubungkan ke dalam anttara yuridis dan realita, relaita yang dimaksud adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri terhadap tenaga kerja Indonesia. Dalam pembahasan makalah ini masuk ke Dalam kategori penelitian yuridis kualitatif. Soerjanono Soekanto dan Sri Mumadji menamakan dengan metode penelitian normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.⁵⁴ Pendekatan penelitian dilakukan secara deskriptif analitif dengan cara menelaah bahan literatur tentang konsep terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri.

PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Dalam upaya menciptakan keluarga harmonis salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan tinggal dalam satu atap menciptakan dan membuat keluarga baru. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Alquran dan Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dimaksud adalah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga dengan demikian, pengertian yang dimaksud mengarah kepada sakralitas ikatan perkawinan suci yang mendapat perlindungan khusus dari negara baik secara

- keperdataan maupun pidana. Hak dan kewajiban suami isteri dalam UU No. 1 Tahun
- 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya diatur dalam Pasal 30 sampai

⁵⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mumadji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press. Jakarta. Hal. 13-14.

dengan pasal 34 prinsipnya senada dengan ketetapan Alquran bahwa antara hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang, sehingga dikatakan dalam pasal 31 (2) bahwa masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum dan pasal 34 (3) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban telah diatur sedemikian rupa baik secara materil maupun formil. Lalu pertanyaannya bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang tidak berada dalam satu atap atau berpisah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bahkan sampai lintas negara? Sedangkan dalam Alquran menjelaskan tentang kewajiban suami yang bersifat materil bahwa kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan batas kesanggupannya. (Lihat QS Al Baqarah: 233).

Beberapa alasan perceraian dapat terjadi perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, dan poin (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Dari beberapa penjelasan kompilasi hukum Islam terkait dengan gugurnya hak dan kewajiban suami isteri tidak di bahas apabila salah satu atau suami dan isteri tidak dalam satu atap karena kondisi ekonomi. Ini artinya selama berpisah suami dan isteri didasari atas dasar kesepakatan dan mengandung nilai-nilai ke maslahatan maka tidak ada larangan untuknya melakukan hal tersebut. Namun disisi lain, tidak sedikit isteri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya terkait dengan persoalan ekonomi yang berujung pada pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak dapat disatukan kembali akan keutuhan dan ketahanan keluarganya, hal ini senada dengan ungkapan PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f).

Salah satu contoh putusan hakim yang menjatuhkan thalaq terhadap perkara cerai gugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) yang kemudian dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tidak terpenuhi dapat dilihat dalam Putusan No. 0902/Pdt.G/2020/PA.Kra, dengan duduk perkaranya

- “Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sekitar 2
- Tahun, kemudian penggugat dan pulang ke rumah sekitar 14 Tahun dan tergugat tetap menjenguk penggugat. Kemudian terakhir tergugat tidak pernah menjenguk penggugat dan tetap tinggal dirumah tergugat. Antara penggugat dan tergugat sudah

melakukan hubungan layaknya suami isteri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki anak, yang mana anak tersebut dalam asuhan penggugat.

Juga masih terdapat beberapa putusan hakim pengadilan agama yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Sedangkan pada dasarnya, menurut CLD-KHI baik perkawinan yang dilangsungkan maupun pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri mengndung beberapa prinsip yakni diantaranya : a) kerelaan, b) kesetaraan, c), keadilan, d) kemaslahatan, e) pluralisme, dan f) demokratis. Bukan sebaliknya.

Dari sudut pandang gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mestin diletakan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab ketidakadilan gender, disamping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam sudah sangat dengan tegas mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan hanya kadar ketakwaannya saja. Alquran tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.⁵⁵

Apabila dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34 hak dan kewajiban suami isteri dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan ayat 3). Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hak dan kewajiban suami isteri dalam hukum positif Indonesia antara lain: hak dan kewajiban antara suami isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974.⁵⁶ Prosesi perkawinan tidak hanya memenuhi tuntutan anjuran syari'at yang bermotif *ubudiyah* semata (*hifdz al-din*), tetapi juga sebagai usaha demi keberlangsungan generasi umat manusia (*hifdz al-nas*), terpenuhinya kebutuhan biologis dan psikologis (*hifdzl nafsi*), berusaha berbuat kebaikan dengan cara menunaikan hak dan kewajiban suami isteri yang berorientasi materi (*hifdzl mal*), serta sebagai rute ketenangan lahir bathin atas dasar

⁵⁵ Siti Musdah Mulia, 2009 *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Pustaka Setia. Jakarta. Hal. 318-319.

⁵⁶ Ardika Lontoh, 2015 *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Lex Privatum. Univ. Sam Ratualangi. Vol. 3 No. 2. Hal. 121.

rasa cinta dan kasih sayang melalui ikatan keluarga. Keluarga adalah miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alquran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan dalam menghadapi kemelut tersebut agar perceraian jangan sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁵⁷

Selanjutnya dalam perkawinan ini, antara suami dan isteri mempunyai hak yang sama, yaitu ikut serta dalam kegiatan membangun keluarga. Diantaranya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan batas kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam : 1) Hak isteri atas suami, 2) Hak suami atas isteri, dan 3) Hak bersama.⁵⁸

Perbedaan yang cenderung karakteristik ini kemudian diterjemahkan pada pembagian tugas dan peran. Laki-laki diruang publik sedangkan sementara perempuan diruang domestik. Perbedaan non kodrat ini sebenarnya merupakan perbedaan yang dihasilkan interpretasi sosial dan tidak jarang mengatasnamakan agama. Asumsi ini berjalan dan berkembang terus menerus, bahkan telah mendarah daging dalam keyakinan (ideologi) dan cara pandang masyarakat. Akibatnya cara pandang karakteristik yang sebenarnya bersifat relatif itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang dianggap alami bukan dianggap mutlak, perbedaan kedua inilah yang kemudian disebut jender.

Beberapa feminis teoritis awal berusaha untuk memasukan ide bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama, dan mempunyai hak yang sama pula. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Seperti halnya pada filsafat eksistensialisme, feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan perempuan dalam potensi rasionalitasnya dengan laki-laki. Namun

⁵⁷ Amir Syarifudin, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Pranada Media Group. Jakarta. Hal. 190.

⁵⁸ Mustofa Hasan, 2011 *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung. Hal. 157.

berhubung wanita ditempatkan ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik maka yang tumbuh dominan wanita adalah aspek emosional ketimbaang rasional. Apabila wanita tidak bergantung suami dan tidak berkiprah di sektor domestik, maka wanita akan menjadi makhluk rasional seperti kaum pria.⁵⁹ Asumsi dasar kesamaan hak, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan diatas menjadi landasan yang kuat bagi kaum wanita untuk andil dalam macam segala aktivitas yang dilakukan pria. Oleh karena itu segala jenis pekerjaan bisa ditempati oleh kaum hawa dari pekerjaan yang mengerahkan pemikiran sampai pekerjaan yang mendahulukan otot. Disisi lain ada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga tapi ketika masalah finansial menghadang keberlangsungan hidup berumah tangga dan mengharuskan perempuan ikut mengais rejeki dengan segala upaya menjadikan perempuan keluar rumah dan bekerja.

PENUTUP

Dalam menganalisa teori pemenuhan hak dan kewajiban suami dan isteri pasca terjadinya perkawinan yang sah menjadi satu keharusan yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan menjadi keharusan untuk menjalankannya. Dalam pembahasan makalah ini mengangkat sebuah tema pemenuhan kewajiban antara yang seharusnya dan praktik yang terjadi apabila salah satu baik suami atau isteri tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban suami isteri karena kondisi berjarak lintas negara. Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada larangan akan hal tersebut, selama tidak memunculkan ke madharatan terhadap kerukunan keharmonisa dan keberlangsungan hubungan rumah tangga. Akan tetapi sebaliknya apabila dapat mengancam keutuhan rumah tangga bahkan akan terjadinya suatu perceraian ini yang kemudian dilarang dalam syari'at agama Islam. Karena pada dasarnya, memelihara ke maslahatan lebih didahulukan dari pada mencari suatu ke madharatan. Sebetulnya apabila diambil garis kesimpulan hukum terhadap suami untuk mencari nafkah dan membiayai keperluan rumah tangga menjadi satu kewajiban yang tidak dapat dihindarkan, karena laki-laki sejatinya adalah sebagai pemimpin, dan seorang isteri untuk bekerja hukumnya adalah mubah dan tidak ada kewajiban yang melekat baginya.

⁵⁹ Zaitun Subhan, 2000 *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam, Agenda Sosio Kultural Dan Politik Peran Perempuan*. El-Kahfi. Jakarta. Hal. 119.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2012 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Termasuk Interpretasi Undang-undang Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Amir Syarifudin, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Pranada Media Group. Jakarta.
- Ardika Lontoh, 2015 *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Lex Privatum. Univ. Sam Ratualangi. Vol. 3 No. 2.
- Mhd. Abduh Saf, 2013 *Jurnal Al Hukama (Islam dan Hukum Keluarga dalam Dunia Modern)*. Vol.3. No.1
- Mohd. Idris Ramulyo, 2006 *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mustofa Hasan, 2011 *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung.
- R. Subekti, 1990 *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Intermedia. Jakarta.
- Siti Musdah Mulia, 2009 *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Pustaka Setia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 1954 *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Vollmar, 1990 *Hukum Keluarga (Menurut KUH Perdata)*. Tarsito. Bandung.
- Zaitun Subhan, 2000 *Rekonstruksi Pemahaman Jender Dalam Islam, Agenda Sosio Kultural Dan Politik Peran Perempuan*. El-Kahfi. Jakarta.



HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGANTI DALAM KHI PASAL 211

Dede Rohayati

ABSTRAK

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup. Dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun kenyataannya hal ini sering sekali menimbulkan suatu permasalahan, terutama terkait dengan kapan pemberian tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan. Telah terjadi kekaburan norma dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, dimana normanya tidak jelas menetapkan harta yang dihibahkan dapat diperhitungkan sebagai warisan. Akibat hukum hibah yang diberikan melebihi dari aturan hukum yang berlaku, maka pemberiannya dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama apabila ada ahli waris lainnya yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujui pemberian hibah tersebut, maka hibahnya dianggap sah.

Kata Kunci: Hibah Orang Tua, Anak, Pasal 211 KHI

Abstract

Article 211 of the Compilation of Islamic Law, states that grants from parents to their children can be counted as inheritance. In other words, the inheritance process can occur while the testator is still alive. And those gifts can be counted as inheritance. However, in reality this often creates a problem, especially regarding when the gift can be counted as an inheritance, and when the gift is not counted as an inheritance. There has been a blurring of norms in Article 211 of the Compilation of Islamic Law, where the norms do not clearly stipulate that the assets donated can be counted as inheritance. The legal consequences of the grant being given exceed the applicable legal rules, then the gift is considered invalid and can be canceled by the Religious Courts if there are other heirs who sue, unless the heirs approve the grant, then the grant is considered valid.

Keywords: Parental Grants, Children, Article 211 KHI

PENDAHULUAN

Waris dalam Islam mempunyai definisi pemindahan harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal dunia/mayit) kepada ahli warisnya, sedangkan harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak milik ahli waris.

⁶⁰ Adapun aturan yang mengatur secara detail tentang waris disebut hukum kewarisan/hukum waris. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Ali Afandi, mendefinisikan hukum waris adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan meninggalnya

⁶⁰ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 21.

seseorang dan akibat akibatnya dalam bidang kebendaan, yakni akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁶¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) definisi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶² Namun, beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam tersebut, oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia sudah banyak ditinggalkan, baik secara langsung maupun tidak.⁶³

Secara tidak langsung, hal ini dapat dilihat dengan keberadaan lembaga hibah yang kemudian digunakan sebagai media alternatif pembagian waris. Terlebih pada perkembangan berikutnya, aturan-aturan tersebut direalisasikan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti dalam bentuk pasal-pasal tertentu, yang dalam hal ini adalah pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).⁶⁴

PEMBAHASAN

1. Pemberian Hibah terhadap Anak

Hibah merupakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada pihak yang berhak menerimanya secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Pada pembahasan ini, pewaris yang memberikan ialah orang tua dan ahli waris yang dimaksud ialah golongan yang sedarah dengan pewaris yang menyerahkan harta pemberian. Dengan kata lain yang mempunyai hubungan garis keturunan ke bawah dengan pewaris atau yang biasa disebut dengan anak kandung pewaris.

Pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya ini boleh dilakukan dan dianjurkan jika orang tua merasa hartanya mencukupi dan layak dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anaknya. Terutama untuk dirinya, keluarganya dan orang sekitar yang sedang membutuhkan. Sebab banyak masyarakat muslim yang memberikan harta mereka secara Cuma-Cuma sewaktu mereka masih hidup kepada anak-anaknya tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Hal ini tiada lain hanya sebagai bentuk untuk menghindari pembagian dari sistem aturan waris 2 : 1 dan lebih mengarah kepada pembagian sama rata 1 : 1.⁶⁵

⁶¹ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian; Menurut Kitab Undang-undang Perdata (BW) (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 7

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 a.

⁶³ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 154.

⁶⁴ Pasal 211 KHI "hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris".

⁶⁵ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2003), 22.

Hibah orang tua terhadap anak seharusnya tidak boleh melebihi dari bagian warisan anak tersebut karena hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Terkadang orang tua berwenang memutuskan sendiri hibahnya ke salah satu anak yang dianggapnya banyak membantu orang tua. Namun jika di kemudian hari orang tua meninggal dunia dan ahli waris lainnya mempersoalkan harta warisan maka hibah yang diterima oleh salah satu anak tersebut bisa dipermasalahkan. Harta hibah yang diterima salah satu anak tersebut dapat dihitung sebagai warisan.

Secara kasuistik, hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila:

- a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga jika hibah yang diterima salah seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak memperoleh pembagian waris yang sesuai dengan aturan.
- b. Penerima hibah hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain tidak berkecukupan, sehingga pemberian hibah di sini memperkaya yang sudah kaya dan memelaratkan yang sudah melarat dan tidak berkecukupan. Oleh karena itu pantas dan layak untuk memperhitungkan hibah sebagai warisan.⁶⁶

2. Pemberian Hibah Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi). Hal ini perlu dijelaskan karena mengingat Hukum Perdata berisi produk seperti fatwa, keputusan pengadilan dan Undang-Undang yang secara keseluruhan tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan dari bangunan hukum Islam. Oleh karena itu, mengingat Negara kita adalah Negara yang tidak berdasarkan atas agama tertentu maka berkembangnya hukum Islam menjadi menarik untuk ditelaah.⁶⁷

Lahirnya Undang-Undang Hukum Perdata merupakan warisan dari penjajah bangsa Eropa yang bersumber dari Kode Civil Perancis. Pada buku ketiga bab ke-10 mengatur tentang hibah yang secara rinci mengatur tentang tata cara atau unsur-unsur dan syarat-syarat suatu hibah. Sedangkanketentuan konsep hibah menurut hukum Islam adalah bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi SAW.⁶⁸

Masalah terkait Hukum Perdata ini tidak jauh beda dengan hukum perdata Islam yang sudah banyak kita temui di lingkungan sekitar kita. Seperti halnya dalam masalah Munakahat (perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya), Waris (mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan) dan Muamalah (mengatur

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 94.

⁶⁷ Andi Fariana, 2016, "Hukum Perdata Islam di Indonesia",

⁶⁸ A. Zainuddin, "Perbandingan Hibah", *Jurnal Al-Himayah*, 1:1, (Maret 2017), h. 97.

masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan dalam pemberian harta hibah hanya 1/3 dari harta yang dimilikinya agar tidak mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dengan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Hibah merupakan perbuatan hukum yang sepihak, saat penghibahan terjadi pihak penerima hanya menerima apa yang dihibahkan kepadanya yaitu dilaksanakan secara cuma-cuma. Akibat hukum hibah yang diberikan melebihi dari aturan hukum yang berlaku, maka pemberiannya dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama apabila ada ahli waris lainnya yang menggugat, kecuali ahli waris menyetujui pemberian hibah tersebut, maka hibahnya dianggap sah.⁶⁹

3. Nilai-Nilai Hukum Dalam Pasal 211 KHI

Pada dasarnya pembentukan aturan tidak akan terlepas dari nilai-nilai hukum yang melatar belakanginya. Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis.

70

Oleh karena itu, perumusan pasal 211 KHI merupakan cerminan untuk mencoba mengharmoniskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang di dalam nas.

a. Kepastian Hukum

Salah satu pertimbangan perumusan pasal 211 KHI adalah dengan menggunakan metode modifikasi dan ketegasan kepastian untuk keseragaman bagi masyarakat ataupun penegak hukum. Cara ini ditempuh dalam menyeragamkan praktik hibah dengan cara dicatatkan, cara ini pun sesuai dengan tuntutan zaman dan juga kebutuhan masyarakat “modern” yang cenderung untuk memperoleh kepastian hukum di dalam suatu wadah institusi negara.

Hubungan lebih jauh antara kepastian hukum dengan “hibah” secara Islam—yang sesungguhnya tidak mengharuskan keberadaan akta hibah yang dibuat oleh pejabat

⁶⁹ Indamayasari, *Analisis Yuridis terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn)".

⁷⁰ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), 80-81. Lihat pula dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 19.

berwenang, atau prosedur pencatatan demi mendapatkan legalitas di dalam instansi negara—dengan merujuk Q.S al Baqarah (2): 228, memunculkan wacana bahwasannya pemberian atau hibah, baik hibah yang dianggap sebagai murni pemberian ataupun hibah yang kemudian dianggap sebagai pengganti waris, dalam pelaksanaannya harus melalui pencatatan yang sah atau diakui oleh negara demi terealisasi kepastian hukum, mengingat masyarakat pada saat itu banyak mempraktikkan sikap mendua, seperti apabila menyelesaikan kewarisan di Pengadilan Agama dan berakhir pada ke tidak puasan, maka kemudian mengajukan permasalahan kepada Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, pasal 211 KHI ketika ditinjau dari paradigma kepastian hukum, memberikan angin segar terhadap praktik pengoperan harta dari orang tua untuk anaknya dengan cara hibah yang kemudian bisa dianggap sebagai pengganti waris ketika orang tua (pewaris) telah meninggal dunia.⁷¹

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan (daya guna) memiliki kesamaan arti dengan kegunaan (utility) dan kemaslahatan (interest). Dalam pembentukan hukum tidak akan terlepas dari wacana nilai kemanfaatan yang terkandung di dalam penetapan atau perumusan suatu aturan yang disusun, karena pada dasarnya kemanfaatan merupakan nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Menurut aliran utilitarianisme, tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan, kemanfaatan di sini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan terbesar dari masyarakat (the greatest happiness for the greatest number of people).⁷²

Hal inilah yang menjadi salah satu potret tujuan hukum nasional, yang di dalamnya mencakup pula pembentukan “rumusan” pasal-pasal yang diundangkan dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dalam hal ini KHI, khususnya pasal 211 KHI.

Di antara manfaat yang terkandung pada pasal 211 KHI adalah: (1) Dengan adanya sistem waris secara hibah, di Indonesia sebagai negara *rechtstaat*, maka si penerima waris dengan hibah tersebut dapat memiliki bukti otentik kepemilikan harta yang telah diwariskan, sehingga dapat menghindarkan dari konflik permasalahan perebutan hak waris. (2) Sebagaimana dikemukakan di depan, maka perebutan harta warisan oleh para ahli waris dapat dihindari. (3) Pembagian waris akan di dapatkan secara merata, yakni anak perempuan pun bisa mendapat waris yang sesuai dengan haknya. Tidak ada lagi alasan

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 31.

⁷² Secy Hul Hadi Permono, “Relevansi Filsafat Hukum Nasional dan Filsafat Hukum Islam (dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional)”, AULA, No. 12 Tahun XIX (Desember 1997), 61.

karena perempuan, maka bagiannya lebih sedikit ataupun tidak memperoleh harta warisan.

73

c. Keadilan Hukum

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan, yang menyangkut berbagai aspek hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat atau negara.⁷⁴ Pada dasarnya keadilan yang mutlak hanya terdapat pada syari'ah yang di dasarkan pada wahyu,⁷⁵

Namun, keniscayaan manusia (masyarakat) untuk menegakkan keadilan merupakan sunnatullah⁷⁶ yang terealisasi dalam usaha manusia untuk mencari kemaslahatan bersama dengan merumuskan keadilan bagi kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa tujuan syâri' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.

Relevansi lebih jauh kemaslahatan manusia terhadap pasal 211 KHI, bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam merupakan sebagian cerminan dari hukum Islam yang telah dipositivisasikan ke dalam hukum positif untuk mengayomi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia yang mempunyai kebudayaan unik di dalam masalah pembagian warisnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Wael B. Hallaq sebagaimana berikut: Tidak ada keraguan bahwa hukum Islam saat ini merupakan landasan yang signifikan dalam penegasan kembali identitas syariah (Islam), tidak hanya sebagai bahan hukum positif, tetapi juga, yang lebih penting sebagai dasar dari suatu keunikan budaya. Sesungguhnya, banyak orang muslim saat ini, bahwa dalam kehidupan mereka dengan hukum Islam tidak hanya sebatas dalam masalah hukum, tetapi juga dalam masalah psikologi.⁷⁷

Dengan demikian, hukum Islam merupakan cerminan keunikan budaya dan bagiannya tertuang dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, keadilan hukum pun harus disesuaikan dengan "apa yang dipraktikkan" oleh masyarakat dengan tidak melepaskan aspek legalitas hukum Islam itu sendiri. Pasal 211 KHI tersebut—bagi Munawir Sjadzali—merupakan tindakan inovasi hukum yang berawal dari implikasi tidak terpenuhinya rasa keadilan dan kekhawatiran tidak terciptanya kemaslahatan jika ayat 17 dari surat anNisâ' benar-benar diterapkan.

Hal ini disebabkan dengan berubahnya kedudukan dan peran perempuan di dalam masyarakat, sehingga nilai dan ukuran keadilan itu turut berubah. Perubahan inovasi hukum tersebut dapat terlihat, seperti lahirnya suatu tindakan pre-emptive yang dilakukan kalangan

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* 32.

⁷⁴ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam.*, 51.

⁷⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 79.

⁷⁶ Sunnatullah adalah gejala kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yang memiliki karakteristik individual dan kolektif, yang terikat oleh hukum Allah. Dalam Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial.*, 8.

⁷⁷ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 1.

masyarakat muslim yang membagi harta warisan mereka sebelum tiba waktunya, atau membagikannya dalam bentuk hibah yang baru berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia.⁷⁸ Hal ini lah (faktor keadilan) yang melatar belakangi terumuskannya pasal 211 KHI.

Rumusan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal 211 KHI tersebut merupakan suatu bentuk pembaharuan dan kreasi hukum Indonesia ketika berhadapan dengan realitas sosial dan kultural sebagai hukum yang hidup (living law) di masyarakat.⁷⁹

Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pasal 211 KHI tersebut memiliki muatan yang bertendensi untuk mendistribusikan keadilan bagi para ahli waris, baik yang memuat pendistribusian keadilan ekonomi ataupun untuk menjaga perdamaian di antara anak-anaknya (pewaris). Hal ini sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam, yaitu asas keadilan berimbang.⁸⁰

4. Integrasi Hukum dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam

Integrasi merupakan usaha penyatuan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁸¹ Dalam wacana ilmu hukum, khususnya hukum di Indonesia, integrasi hukum dapat dimaknai sebagai usaha menyatukan hukum sekuler (Barat), hukum Islam, dan hukum adat dalam satu wadah, yakni hukum Nasional. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa sistem hukum yang pernah berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia mencakup sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum sekuler (Barat, yang dipelopori oleh Belanda).

Maka, setelah Indonesia merdeka, sebagai konsekuensinya dalam pembinaan hukum nasional diperlukan usaha dalam menyeimbangkan antara ketiga sumber hukum tersebut yang direalisasikan dengan upaya integrasi hukum. Adapun wacana integrasi hukum yang terdapat pada pasal 211 KHI sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia mencakup integrasi konsep keadilan hukum waris, ketertiban serta kemanfaatan hukum. Hal ini tampak dengan adanya integrasi konsep keadilan distributif, keadilan kumulatif dan konsep keadilan Islam yang dipadukan dengan berbagai ajaran Islam tentang penerapan waris, wasiat, kemanfaatan, ketertiban, dan hibah untuk menghindari nilai ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Sehingga, hal yang telah menjadi tradisi “sebagai fenomena aksi” dari berbagai konsep keadilan tersebut menjadikan acuan untuk merumuskan Pasal 211 KHI.⁸²

⁷⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*,..... 210.

⁷⁹ Jalâl ad-dîn bin 'Abdi ar-Rahman bin Abî Bakar al-Suyûfî, *al-Asybah wa al-Nazâir fi al-furû'* (Semarang: Toha Putera, t.t), 63 .

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 24.

⁸¹ Ach. Maulana, dkk., *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*,.....173.

⁸² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: UI-Press, 1986), 45.

PENUTUP

Pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya ini boleh dilakukan dan dianjurkan jika orang tua merasa hartanya mencukupi dan layak dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anaknya. Terutama untuk dirinya, keluarganya dan orang sekitar yang sedang membutuhkan.

Perumusan pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, pasal 211 KHI juga mempunyai relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia yang berupa integrasi konsep keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga mampu memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983),

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian; Menurut Kitab Undang-undang Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

Andi Fariana, 2016, "Hukum Perdata Islam di Indonesia",

Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

Jalâl ad-dîn bin 'Abdi ar-Rahman bin Abî Bakar al-Suyûti, *al-Asybah wa al-Nazâir fi al-furû'* (Semarang: Toha Putera, t.t),

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 a.

Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006).

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Pasal 211 KHI "hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris".

○ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008).

○ -----, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

○ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Jurnal:

A. Zainuddin, "Perbandingan Hibah", *Jurnal Al-Himayah*, 1:1, (Maret 2017).

Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2003).

Indamayasari, *Analisis Yuridis terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/PA-Mdn)*".

Secyul Hadi Permono, "Relevansi Filsafat Hukum Nasional dan Filsafat Hukum Islam (dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional)", *AULA*, No. 12 Tahun XIX (Desember 1997).



MEDIASI DALAM REKONSILIASI SENGKETA RUMAH TANGGA

Eneng Nuraeni

ABSTRAK

Sengketa rumah tangga adalah sengketa yang muncul dalam lingkungan keluarga yang terjadi antara anggota keluarga tersebut. Sengketa keluarga merupakan sengketa yang bersifat privat (pribadi) yang tidak perlu diekspos keluar. Dalam menyelesaikan sengketa rumahtangga yang harus lebih diutamakan adalah pemulihan keadaan demi terjaganya hubungan baik secara keseluruhan dalam tatanan keluarga tersebut karena sebuah ikatan keluarga bukan hanya antara suami istri saja tetapi juga ada anak, ada dua keluarga yang tergabung yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Biasanya satu aspek terusik maka aspek lain dalam keluarga tersebut akan ikut terusik juga. Cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut adalah dengan cara Mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai dan dapat mengakomodir kepentingan Bersama kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi dapat menjamin kerahasiaan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif dan konsensual. Oleh karena itu dalam kajian ini penulis bermaksud akan mengidentifikasi sekitar sengketa rumah tangga, memaparkan teknik penyelesaiannya dan Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa rumah tangga. Kajian singkat ini berangkat dari pemikiran bahwa sebuah sengketa bukan harus dimenangkan oleh siapapun tapi harus diselesaikan secara damai sebagaimana Firman Allah yang tersebar dalam beberapa surat (QS Al-Baqarah: 182, 224, An-Nisa: 35,114, 128 Al Hujurat:9-10 dan sebagainya) yang menganjurkan untuk melakukan ishlah (perbaikan atau perdamaian) terhadap setiap sengketa yang muncul. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Mediasi merupakan alternatif cara penyelesaian sengketa rumah tangga yang paling efektif karena lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan baik dalam ikatan kekeluargaan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif dan konsensual, oleh karena itu dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan perkembangan dari sebuah konflik. Dalam teori konflik⁸³, sebuah perbedaan baik itu beda pendapat, beda keinginan, beda kepentingan, beda kebiasaan, beda latarbelakang dapat menimbulkan munculnya sebuah konflik, ketika konflik sudah di kemukakaan dan tidak terdapat titik temu, maka konflik tersebut akan berkembang menjadi sebuah sengketa. Konflik atau sengketa adalah sebuah keniscayaan

⁸³ Sabian Usman, dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, (Jogyakarta:Pstaka Pelajar, 2009), h.186

dalam suatu relasi dan komunitas, karena setiap individu dalam suatu relasi atau komunitas tidak sama, ketika berbenturan antara satu pendapat dengan pendapat lain, keinginan satu dengan keinginan lain dan kepentingan satu dengan kepentingan lain, maka disitulah akan muncul konflik, dan konflik bila tidak terselesaikan akan berkembang menjadi sebuah sengketa.

Hal demikian tidak terkecuali untuk sebuah relasi dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri adalah dua individu yang berbeda, ketika perbedaan itu tidak diolah ke arah yang positif, maka akan berpotensi untuk memunculkan konflik dan sengketa dalam rumah tangga. Ketika sengketa rumah tangga tidak terselesaikan, maka tidak heran sebuah perkawinan yang sejatinya merupakan ikatan yang mitsaqan galidzan akan berujung kepada perceraian. Begitu juga untuk sengketa yang muncul dari hubungan kekeluargaan seperti sengketa kewarisan dan lainnya

Oleh karena sebuah konflik dan sengketa adalah sesuatu yang tidak bisa dielakan, maka otomatis harus ada sebuah sistem yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut agar kehidupan dalam sebuah relasi tetap terjaga. Walaupun disatu sisi sengketa adalah dipandang sebagai sebuah gangguan dalam suatu relasi, tapi disisi lain sengketa bisa dimaknai sebagai suatu dinamika yang wajar yang justru dengan adanya sengketa tersebut suatu hubungan akan menjadi lebih harmonis karena akan lebih mengenal karakter dan keinginan satu sama lain. Karena yang namanya sengketa apapun itu bentuknya sangat berpotensi untuk dapat diselesaikan.

Cara penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara litigasi maupun non litigasi⁸⁴. Penyelesaian sengketa secara litigasi, berarti perkara akan diputus berdasarkan putusan hakim di pengadilan, bukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu cara litigasi terkadang masih menyisakan rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak, terkadang perkara selesai tapi hubungan kekeluargaan tidak terjaga. Dengan demikian cara litigasi kadang bersipat *win lose solution* (menang kalah) karena tidak menghasilkan solusi yang sempurna, para pihak dari awal sudah diposisikan sebagai lawan sehingga otomatis pada akhirnya ada yang kalah dan yang menang. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa secara damai diluar pengadilan. Penyelesaian secara non litigasi dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), metode ini lebih mengedepankan cara penyelesaian sengketa secara damai, sukarela, kekeluargaan dan konsensual karena rata-rata sengketa selesai dengan sebuah kesepakatan (kesensus). Bila dibanding dengan cara litigasi, cara non litigasi ini lebih bersipat win-win solution karena tidak ada yang kalah tapi kedua duanya menang, dari awal para pihak diposisikan sebagai mitra dan perkara selesai berdasarkan kesepakatan kedua

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 58

belah pihak bukan berdasarkan putusan siapapun.

Ada beberapa cara penyelesaian sengketa secara non litigasi diantaranya adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli.⁸⁵ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penengah.⁸⁶ Mediasi bisa dijadikan salah satu pilihan dalam menyelesaikan sebuah sengketa termasuk sengketa rumah tangga karena lebih bersipat kekeluargaan, dilakukan secara sukarela, secara damai dan lebih kondisional karena sama sekali tidak terikat oleh hukum acara. Oleh karena itu perlu kiranya ada bahasan khusus tentang mediasi dalam perkara sengketa rumah tangga.

Bahasan singkat ini akan menggunakan pendekatan teori ishlah dan teori manajemen konflik. Ishlah merupakan suatu akad untuk mengakhiri sebuah konflik atau sengketa. Ishlah adalah mengkondisikan sesuatu ke keadaan yang lurus serta mengembalikan kepada fungsinya semula. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 9, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa dengan cara yang adil. Dalam teori manajemen konflik dinyatakan bahwa salah satu teknik penyelesaian konflik adalah salah satunya dengan cara kompromi⁸⁷ yaitu suatu tindakan dengan cara mempertemukan dua keinginan, cara ini lebih mengutamakan pemulihan keadaan dan memelihara hubungan baik.

METODOLOGI

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana penulis akan menggambarkan sekitar mediasi dalam rekonsiliasi sengketa rumah tangga. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan Mediasi dan sengketa rumah tangga yang dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan serta dianalisis dengan menggunakan metode deduktif

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase pasal 1 angka 10

⁸⁶ Rachmadi Usman, SH, MH, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013), h.95

⁸⁷ Selain dengan cara kompromi, cara menyelesaikan konflik bisa juga dengan cara berkompetisi, menghindari, akomodasi dan kolaborasi (lih. Management Konflik, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.06 No.01. 2011, h4)

KAJIAN TEORITIS DAN BAHASAN

A. Sengketa Rumah Tangga

Sengketa adalah pertentangan antara kedua belah pihak yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak tertentu, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Keluarga adalah struktur terkecil dalam masyarakat yang didalamnya satu sama lain terikat oleh hubungan perkawinan dan hubungan darah. Bentuk keluarga yang paling sederhana adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang tinggal di tempat tinggal yang sama. Sedangkan rumah tangga adalah suatu lingkungan yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan yang merupakan tempat dimana terjadinya interaksi antar anggota keluarga, tempat terlaksananya hak dan kewajiban antara anggota keluarga dan tempat anggota keluarga merasakan kasih sayang satu sama lain.

Membina suatu rumah tangga dibutuhkan beberapa aspek pendukung dari mulai kematangan dan kedewasaan pribadi, kesiapan secara finansial, kesiapan secara mental, dan kesiapan dari segi ilmu dan kesadaran, agar rumah tangga yang dibina sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu terciptanya kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah. Kehidupan realita memperlihatkan bahwa keharmonisan tidak selamanya mewarnai kehidupan rumah tangga, kadang muncul konflik sebagai akibat dari adanya ketidaksiapan dari beberapa aspek, disamping adanya perbedaan-perbedaan yang muncul diantara anggota keluarga yang tidak dapat dipertemukan. Tidak jarang dari konflik yang muncul berkembang menjadi sengketa yang berujung pada perceraian.

Dengan demikian ada beberapa factor yang dapat menjadi latar belakang munculnya sengketa dalam rumah tangga diantaranya adalah: pertama, Faktor internal, diantaranya; factor kedewasaan pasangan, pasangan yang belum dewasa dari segi mental dan pemikiran, maka cenderung tidak siap menghadapi persoalan kehidupan rumah tangga. Faktor emosional, emosi pasangan yang tidak stabil juga dapat memicu munculnya konflik yang berkepanjangan. Factor komitmen, bagi pasangan yang tidak memiliki komitmen terhadap perkawinannya, maka mereka tidak akan menghargai perkawinannya sendiri dan Faktor pemahaman keagamaan dan pengetahuan, bagi pasangan yang lebih paham ilmu dan agama, maka akan lebih mudah mengatasi persoalan kehidupan rumah tangga, tapi sebaliknya bagi pasangan yang kurang pemahamannya akan ilmu dan agama, maka mereka akan sulit untuk mengatasi semua permasalahan rumah tangga. Kedua, Faktor Eksternal. Diantaranya: factor ekonomi, kesulitan ekonomi dapat memicu munculnya konflik. Faktor memiliki WIL atau PIL diluar Faktor adanya KDRT dan faktor salah satu pindah agama.⁸⁸

⁸⁸ Hasil pengamatan terhadap alasan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bandung (waktu

Hubungan interaksi dalam keluarga bersipat intens terus menerus dan dalam durasi yang tidak terbatas serta antar anggota keluarga memiliki ketergantungan yang tinggi satu sama lain. Oleh karena itu dalam interaksi seperti ini sangat berpotensi untuk munculnya sebuah konflik. Konflik tersebut bisa muncul antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak dan konflik antar anak.

Apabila mengacu kepada penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dapat diidentifikasi perkara yang dapat dikategorikan kedalam sengketa rumah tangga, diantaranya adalah: sengketa karena melalaikan kewajiban, sengketa KDRT, sengketa poligami, sengketa harta bersama, sengketa perwalian anak (hadlanah), sengketa waris dan sengketa wasiat.

B. Teknis Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga

1. Penyelesaian secara litigasi

Sebagai mana diketahui bahwa ada dua macam teknis penyelesaian sengketa termasuk sengketa rumah tangga yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses prosedur di pengadilan berdasarkan putusan hakim. Prosedur penyelesaian secara litigasi sangat terikat oleh hukum acara dan aturan administratif dari mulai perkara itu diajukan, diperiksa, diputus sampai perkara itu diselesaikan. Sehingga prosesnya terkesan sangat formil dan resmi.

Proses pemeriksaan sengketa di pengadilan, sejak awal para pihak sudah diposisikan sebagai lawan, sehingga endingnya ada pihak yang dikalahkan dan ada pihak yang dimenangkan. Oleh karena itu teknis penyelesain sengketa di pengadilan bersipat win los karena ada pihak yang dikalahkan. Karena ada pihak yang dikalahkan. Maka logis walaupun perkaranya dianggap selesai tapi masih menyisakan ketidakpuasan dan kekecewaan dari salah satu pihak.

Oleh karena itu, khusus untuk perkara perdata, alangkah bijaknya kalau cara litigasi ini dijadikan sebagai alternatif penyelesaian terakhir setelah sebelumnya sudah ditempuh cara penyelesaian secara kooperatif tidak dapat menghasilkan kesepakatan.

2. Penyelsaian secara nonlitigasi

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa secara kooperatif diluar pengadilan. Metode penyelesaian sengketa seperti ini lebih dikenal dengan istilah *alternative dispute Resolution* (ADR) atau kalau di Indonesia lebih dikenal dengan alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sistem penyelesaian non litigasi

dikembangkan sebagai terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian secara litigasi yang cenderung menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama dan sangat terikat oleh aturan prosedural serta administrative.

Penyelesaian secara non litigasi dilakukan secara damai dan kooperatif/kerjasama, perkara selesai bukan berdasarkan putusan siapapun tapi berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama. Oleh karena itu penyelesaian sengketa secara non litigasi lebih bersifat win-win solution karena tidak ada pihak yang dikalahkan.

Ada beberapa prinsip⁸⁹ yang harus diperhatikan dalam proses penyelesaian secara non litigasi yaitu: 1) prinsip sukarela, artinya kedua belah pihak harus secara sukarela, berdasarkan keinginan sendiri dan bukan karena perintah ataupun tekanan siapapun untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi. 2) prinsip netralitas, dalam proses penyelesaian sengketa secara non litigasi yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penengah, maka pihak ketiga ini harus pihak yang netral tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu pihak dan 3) Prinsip kerahasiaan. Penyelesaian secara non litigasi tidak akan pernah terkspos keluar karena kehadiran pihak lain dalam proses penyelesaian sengketa harus seizin kedua belah pihak yang bersengketa. Tidak seperti dalam proses litigasi yang memang dalam aturannya sendiri pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.⁹⁰

Penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat dilakukan dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara berunding yang didalamnya ada proses tawar menawar/bargaining. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang netral sebagai penengah. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa melalui mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dibantu/didampingi oleh pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Konsultasi adalah Tindakan personal permintaan pendapat oleh kline kepada konsultan. Sedangkan penilaian ahli adalah hasil telaahan ilmiah oleh seorang ahli terhadap pokok sengketa, sehingga menjadi terang dan jelas.

C. Mediasi Dalam Sengketa Rumah Tangga

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu mediator sebagai penengah. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif karena dilakukan dengan cara kerjasama antara kedua belah pihak yang bersengketa, bersifat kolaboratif yaitu kedua belah pihak bisa saling secara

⁸⁹ Lih. Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) h.48-52

⁹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

bersama-sama dan bersipat konsensual karena yang dihasilkan berupa consensus atau kesepakatan bukan putusan pihak ketiga. Oleh karena sengketa selesai dengan kesepakatan bersama, maka tidak ada pihak yang merasa dikalahkan karena kesepakatan merupakan keinginan dan kepentingan bersama. Inilah teknis penyelesaian yang bersipat *win-win solution* yaitu suatu penyelesaian sengketa yang merangkul kepentingan bersama dengan tetap terjaga

keutuhan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan kedua belah pihak.

Teknis penyelesaian secara mediasi, kerahasiaan kedua belah pihak akan tetap terjaga karena dalam proses mediasi yang berhak hadir hanya kedua belah pihak dan mediator saja. Kehadiran orang lain dalam proses mediasi harus seizin para pihak, selama tidak ada izin dari kedua belah pihak, maka proses mediasi itu hanya dihadiri oleh kedua belah pihak itu saja dan mediator tanpa pernah ada kehadiran orang lain.

Kemudian kelebihan mediasi⁹¹ dilihat dari segi waktu akan lebih singkat, dilihat dari segi anggaran akan lebih minim dan dari segi prosedur proses mediasi lebih sederhana karena tidak terikat dengan hukum acara dan lebih kondisional, luwes dan fleksibel karena proses mediasi dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi para pihak masing-masing.

Dari beberapa kelebihan mediasi diatas ada satu kelemahan mediasi yang paling pokok yaitu kesepakatan damai yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial, sehingga dapat saja salah satu dari pihak yang bersengketa kedepannya tidak mematuhi isi kesepakatan, dan siapapun termasuk mediator tidak dapat memaksa yang bersangkutan untuk mematuhi isi kesepakatan. Oleh karena itu agar Hasil penyelesaian secara mediasi yang berupa kesepakatan damai tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial, maka kesepakatan damai tersebut harus dimintakan ke pengadilan untuk dibuatkan akta perdamaian.

Kekuatan akta perdamaian sama seperti putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan terhadap akta perdamaian tersebut tidak dapat dimohonkan banding ataupun kasasi.⁹² Kemudian akta perdamaian juga memiliki kekuatan eksekutorial artinya akta perdamaian tersebut dapat dieksekusi apabila ada salah satu pihak dari yang bersengketa tidak mau menjalankan secara suka rela dari isi akta perdamaian tersebut.

Melihat beberapa kelebihan proses penyelesaian sengketa secara mediasi diatas, maka proses penyelesaian seperti inilah yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga, karena sengketa yang muncul dalam lingkungan rumah tangga adalah sengketa yang bersipat *privacy* bukan perkara *public* yang harus diekspos ke khalayak

⁹¹ Lih. Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: Rajawali Pers, 2010, h.20-25

⁹² Pasal 130 ayat (2) HIR

umum. Kemudian sengketa dalam rumah tangga adalah sengketa yang bukan untuk dimenangkan oleh siapapun tapi untuk didamaikan, sehingga hubungan kekerabatan tetap terjaga dan sekaligus perkaranya selesai secara damai. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan Islam yang mempersulit perceraian dan mempermudah perkawinan, artinya agar ikatan perkawinannya tetap terjaga dan tidak terjadi perceraian hanya karena adanya sebuah sengketa diantara suami istri, maka sengketa yang ada lah yang harus diselesaikan secara damai bukan perkawinannya yang malah harus diakhiri. Begitu juga dengan sengketa-sengketa lain yang muncul dalam lingkungan rumah tangga alangkah bijaknya kalau perkaranya yang diselesaikan secara damai bukan malah hubungan relasinya yang dihilangkan.

Ada panduan sikap dalam Alquran yang bisa dipedomani dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, yaitu dalam QS An.Nisa ayat 35. Dalam ayat tersebut Allah memberikan gambaran tentang salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga yang salah satunya adalah *syiqaq* yaitu dengan cara memilih mediator/juru damai (hakam) baik dari pihak suami maupun pihak istri yang bersengketa.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa cara yang tepat, efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga adalah dengan cara mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan mengesampingkan proses peradilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Hal ini sesuai dengan yang di gambarkan dalam QS an-Nisa ayat 35.

Kelebihan penyelesaian sengketa rumah tangga dengan cara mediasi adalah perkara akan selesai secara damai tanpa menyisakan konflik terpendam dari kedua belah pihak karena hasil dari mediasi adalah sebuah kesepakatan bersama/konsensus antara kedua belah pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Acara Perdata (HIR)

Jurnal Pemikiran Islam, Vol.06 No.01. 2011

Nurnaningsih Amriani, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2012

Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa; Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian sengketa dan Arbitrase



FILSAFAT PEMENUHAN DAN KELALAIAN TERHADAP NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA

Ilham Mujahid

ABSTRAK

Nafkah dalam ketentuan hukum Islam diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap anggota keluarganya. Kebutuhan manusia baik sisi lahir maupun batin adalah dua sisi yang harus dipenuhi supaya tercipta kelangsungan hidup yang baik, oleh karena itu dua sisi kebutuhan tersebut ditarik ke dalam kehidupan rumah tangga menjadi nafkah lahir dan nafkah batin yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga agar tercipta rumah tangga yang sesuai dengan yang dicita-citakan, sehingga secara umum berlaku keajegan rumah tangga tergantung pada keajegan pemenuhan nafkah di dalamnya. Kompensasi atas pelanggaran pemenuhan nafkah batin merupakan upaya keadilan ketika terjadinya kelalaian dalam melaksanakan pemenuhan nafkah batin. Namun demikian dalam peraturan perundang-undangan belum terlihat kompensasi materil secara jelas untuk problematika kelalaian pemenuhan nafkah batin. Dalam KHI dikatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Ketentuan itu dijadikan jalan keluar bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya, termasuk kewajiban dalam pemenuhan nafkah batin. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis kepustakaan (Library research). Dengan melakukan analisis deskriptif, untuk menganalisa permasalahan kompensasi kelalaian pemenuhan nafkah batin. Hasil dan pembahasan paper ini menguraikan permasalahan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, dan nafkah batin yang harus saling dijalankan oleh masing-masing pasangan, karena pemenuhan nafkah batin tidak dapat dilakukan oleh suami saja. Hak untuk mendapatkan kenyamanan nafkah batin harus hadir pada diri pasangan masing-masing, baik suami maupun istri. Adapun kompensasi yang mengarah pada materil tidak ada aturan yang jelas, karena dalam UUP maupun KHI bagi pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, itu lah yang disediakan dalam upaya penyelesaian problematika rumah tangga.

Kata Kunci: nafkah lahir, nafkah batin, dan Kompensasi Materil.

PENDAHULUAN

Filsafat pemenuhan nafkah: 1) hakikat nafkah; 2) kenapa laki laki yang wajib mengeluarkan nafkah? 3) perlukah sanksi atas kelalaian/pelanggaran pemenuhan nafkah? 4) bagaimana hikmah syariat ttg dzihar dan ila?

Nafkah adalah konsekuensi yang timbul dari akad perkawinan. Ia merupakan kewajiban yang ditetapkan pada suami terhadap istri dan anaknya sebagai anggota keluarga lainnya. Nafkah banyak dibahas dalam fikih pada bab حقوق الزوجية, begitupun pada substansi hukum perundang-undangan dan HKI dibicarakan dalam Bab Hak dan Kewajiban suami istri.

Nafkah dalam fikih dan perundang-undangan dapat dikategorikan menjadi dua bagian; nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir adalah bekal untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah seperti makanan, pakaian, dan tempat kediaman, sedangkan nafkah batin

merupakan bekal untuk memenuhi kebutuhan sisi batin manusia seperti rasa cinta, kasih sayang, perhatian, dan hasrat/kebutuhan penyaluran seksual.

Uniknya dalam terminology fikih selalu ditemukan pengertian perkawinan adalah عقد يتضمن إباحة وطئ , akad yang dapat menghalalkan/membolehkan hubungan senggama. Pengertian ini mengarah pada konsekuensi akad nikah itu melahirkan kebolehan saling memenuhi nafkah batin. Banyak para ulama menjelaskan meski hal itu bukan tujuan utama dalam sebuah akad perkawinan, namun itu merupakan sisi penggiur manusia agar mau menerima tugas berat dibalik akad nikah.

Keduanya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin bukan sesuatu yang terpisah, melainkan harus dipenuhi semuanya sesuai dengan kemampuan/ukuran suami. Namun keduanya dapat dipilah sebagai pembahasan yang berbeda, dan dalam perkembangannya banyak fakta-fakta tuntutan terhadap pemenuhan nafkah batin. Seperti dalam putusan putusan hakim yang dalam bunyi petitumnya menuntut akan adanya kompensasi atau ganti rugi atas kelalaian pemenuhan nafkah batin. Dengan demikian paper ini mencoba menguraikan isu-isu tentang kompensasi atas kelalaian pemenuhan nafkah batin dalam kehidupan rumah tangga.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dan mulia di muka bumi (QS. al-Isr_/17: 70). Islam memuliakan perempuan sebagai makhluk yang utuh dengan martabat agung dan dengan dimensi yang tak terhingga. Perempuan tidak sekedar dinilai dari segi keindahan tubuhnya, kemolekan parasnya, kesempatan pergaulannya. Jauh lebih luas dari itu, perempuan dalam Islam dilihat sebagai manusia yang sama seperti pria, memiliki tugas kemanusiaan serta tanggungjawab pribadi dan seterusnya.⁹³

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait pemenuhan nafkah baik lahir maupun batin ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Maulidin, Ahmad (2016) Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp). Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam. Di sini dibicarakan bahwa fakta menarik tentang kasus gugatan nafkah batin, yang kemudian majelis hakim meskipun tidak mengabulkan sepenuhnya tuntutan, tapi mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut, hal ini membuktikan ijtihad hakim sangat berperan dalam mewujudkan kompensasi materil atau ganti rugi uang atas penderitaan psikis (nafkah batin) yang dialami oleh istri sewaktu menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya.

⁹³ Rizal Darwis. (2015). *Nafkah batin istri dalam hukum perkawinan*. Gorontalo: IAIN Sultan Amai. Hlm: 115.

Wahidatur Ramadhani Harahap (tesis) yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas li B Tanjung Balai Asahan Dalam Mewujudkan Keutuhan Rumah Tangga.” yang didalamnya meneliti terkait pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan yang dikaitkan dengan keutuhan rumah tangga. Dalam penelitian ini dipaparkan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana Lapas kelas II B Tanjung Balai Asahan, persepsi keluarga narapidana tentang implikasi pemenuhan nafkah terhadap keutuhan rumah tangga dan Upaya lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi keluarga narapidana.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, paper ini lebih fokus terhadap bagaimana upaya kompensasi materil atas pelanggaran nafkah batin ini dianggap sebagai kekosongan hukum, karena banyaknya fakta-fakta yang bermunculan tentang gugatan ganti rugi materil atas kelalaian atau pelanggaran nafkah batin dalam sebuah rumah tangga.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis kepustakaan (Library research). Dengan melakukan analisis deskriptif, untuk menganalisa permasalahan kompensasi kelalaian pemenuhan nafkah batin. Sumber data yang digunakan dibatasi kepada data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dalam buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Kemudian diolah, dianalisis dikomparasikan antara satu data dengan data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan nafkah dalam pandangan ahli fikih

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu نفقة , seperti dalam kalimat نفقة المعيشة yang berarti biaya hidup. Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; belanja yang diberikan kepada istri, atau rezeki; bekal hidup sehari-hari.⁹⁴ Dalam pembahasan hak dan kewajiban suami istri selalu disebutkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anggota keluarga lainnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 80 KHI bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, berupa pemberian materi terkait dengan kebutuhan pokok, baik itu suami terhadap istri, serta bapak kepada anak maupun keluarganya. Dalam ajaran Islam, wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah pada istrinya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal layak, dan lainnya. Bahkan

⁹⁴⁹⁴ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1062.

sayyid sabiq mengaskan dalam bukunya Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia (suami) seorang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Alquran, Sunnah dan Ijma'.⁹⁵

Para ulama menyebutkan alasan pemberian nafkah menjadi wajib karena tiga hal, yaitu karena zaujiyyah (pernikahan), qarabah (kerabat), dan milkiyyah (kepemilikan).

Nafkah karena ikatan pernikahan artinya pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah. Bukan saja terjadi karena pernikahan yang masih utuh, tetapi juga pernikahan yang telah putus atau cerai dalam keadaan talak raj'i dan talak ba'in hamil.

Pemenuhan nafkah termaktub dalam Alquran surat al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Adapun yang dimaksud dengan para ibu disana adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Ayat ini merupakan dalil bagi wajibnya menyediakan nafkah, kiswah dan tempat tinggal.⁹⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Uraian tentang nafkah dalam kitab fikih bidayat al mujtahid dibahas dalam pasal hak dan kewajiban suami istri, di sana dipaparkan ke dalam 4 pembahasan, yaitu: (1) waktu wajibnya memberi nafkah, (2) ukuran banyak-nya nafkah, (3) orang yang wajib diberi nafkah, dan (4) orang yang diwajibkan mencari nafkah.

waktu wajibnya memberikan nafkah, Malik berpendapat bahwa mencari nafkah tidak diwajibkan kepada seorang suami kecuali setelah dia mencampuri istrinya, atau mengaku telah mencampurinya dan suami telah baligh. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum baligh wajib memberi nafkah apabila istrinya sudah baligh.

Penyebab perbedaan pendapat diantara mereka ialah apakah nafkah itu merupakan tujuan istimta' (boleh bersenang-senang dengan istri) atau merupakan tujuan bahwa istri sudah terikat oleh suaminya, seperti suaminya bepergian atau sedang sakit.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, "Fikih Sunnah 7" terj. Pt alma'arif percetakan offset, hlm. 63

⁹⁶ Mughniyah, M. Jawad. 2010. *Fiqh lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera. Hlm 400

ukuran nafkah, berpendapat imam Malik bahwa tidak ditentukan di dalam syara'. Hal ini bergantung pada ukuran yang dituntut oleh suami istri. ukuran itu juga berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kedudukan, waktu, dan kondisi.

Pendapat Malik ini disepakati pula oleh Abu Hanifah. Syafi'i berpendapat ukuran minimal pemberian nafkah itu sudah ditentukan, yaitu bagi suami yang kaya wajib memberi 2 mud, bagi suami yang menengah wajib memberi nafkah 1,5 mud, dan bagi suami yang miskin wajib memberi nafkah 1 mud.

Para ulama sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang merdeka dan tidak berbuat nusyuz (durhaka). Mereka berbeda pendapat mengenai istri yang berbuat nusyuz dan amat (istri yang berstatus budak).

Adapun istri yang nusyuz, maka jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang berbuat nusyuz tidak wajib diberi nafkah. Berbeda dengan segolongan ulama yang lain, bahwa istri yang berbuat nusyuz wajib diberi nafkah.

Adapun orang wajib mencari nafkah, para ulama bersepakat bahwa mencari nafkah diwajibkan kepada suami yang merdeka dan hadir (tidak bepergian jauh atau ghaib). Mereka berbeda pendapat mengenai suami yang berstatus budak dan suami yang tidak berada bersama istrinya.

Adapun dalam kitab Fath al-Mu'in ini, Zainuddin Al-Malibari menulis ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri pada fasal nafkah. Dalam fasal tersebut dipaparkan nilai-nilai hak dan kewajiban suami istri yang memiliki kandungan serupa dengan substansi Kompilasi Hukum Islam, terutama dengan substansi KHI

Kata *nafaqah* berasal dari *infāq*, artinya mengeluarkan, membiayai. Diwajibkan memberikan sejumlah mud (makanan pokok) beserta hal-hal lain yang berkaitan dengannya kepada istri, sekalipun istri adalah seorang budak wanita dan dalam keadaan sakit. Akan tetapi dengan, dengan syarat hendaknya istri telah menyerahkan diri kepada suaminya untuk menikmati dirinya dalam senggama (*Tamkin*) . dan hendaknya istri menuruti suaminya jika suami memindahkannya ke suatu tempat yang dia kehendaki, jika jalan tujuannya aman, sekalipun harus memakai jalan laut bila keselamatan perjalanannya dapat dijamin.

Semua yang telah disebut diatas wajib diberikan kepada istri, yakni berupa makanan, lauk-pauk dan perlengkapan untuk itu, serta sandang, kasur dan sarana membersihkan diri dengan cara pemilikan begitu istri menerimanya, sekalipun tanpa ijab dan qabul, karena pemilikannya secara otomatis di saat dia menerimanya. Karena itu, pihak suami tidak boleh mengambilnya dari tangan istri kecuali dengan kerelaan istri.

Adapun mengenai rumah tempat tinggal, dimasukkan ke dalam pengertian sebagai pemberian sebagai pemberian kesenangan yang gugur dengan sendirinya bila masa-nya berlalu, karena rumah semata-mata hanya untuk dimanfaatkan kegunaanya (bukan untuk dimiliki oleh istri). Rumah sama dengan pelayan (jasanya diperlukan, orangnya tidak dimiliki).

B. Ketentuan nafkah dalam perundang-undangan di Indonesia

Pemenuhan nafkah dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut adalah matrikulasi substansi HKSI dalam UUP dan KHI:

Tabel 1. Kesamaan Substansi KHI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dengan Undang-Undang Perkawinan

HKSI dalam KHI	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Substansi
Pasal 77 (1)	Pasal 30	Kewajiban luhur suami istri mengakkan rumah tangga
Pasal 77 (2)	Pasal 33	Suami istri wajib saling mencintai
Pasal 77 (5)	Pasal 34 (3)	Opsi mengajukan gugatan jika salahsatu tidak menjalankan kewajiban
Pasal 78 (1)	Pasal 32 (1)	Tempat kediaman yang sama
Pasal 78 (2)	Pasal 32 (2)	Tempat tinggal ditentukan keduanya
Pasal 79 (1)	Pasal 31 (3)	Suami sebagai kepala rumah tangga
Pasal 79 (2)	Pasal 31 (1)	HKSI prinsipnya seimbang dalam rumah tangga
Pasal 79 (3)	Pasal 31 (2)	Keduanya berhak melakukan perbuatan hukum
Pasal 80 (1)		Kewajiban suami
Pasal 80 (2)	Pasal 34 (1)	Suami wajib melindungi dan memberikan kebutuhan hidup
Pasal 83 (2)	Pasal 34 (2)	Istri mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari

Berkenaan dengan korelasi substansi KHI dengan fiqh, pembahasan hak dan kewajiban suami istri ini berkisar pada uraian tentang: kajian nafkah, nusyuz, dan tamkin. Sesuai dengan pemilahan substansi diatas tidak seluruh substansi KHI diambil atau terkandung dalam kitab fiqh.

Ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI yang mengan-dung substansi fiqh diatas, yang meliputi beberapa pasal, yaitu: pasal 80 sampai pasal 84. Sedangkan ketentuan yang lainnya diambil dari peraturan perundang-undangan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan kajian sosiologis lainnya.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan ketentuan tentang ke-wajiban suami. Disana terdapat 7 ayat, berupa sikap yang harus dipenuhi oleh suami dalam berumah tangga. Dalam ayat ke 4 pasal 80 ini, suami menanggung (sesuai dengan penghasilannya):

C. Fakta-fakta problematika seputar nafkah dan solusinya

Kehadiran putusan-putusan hakim di berbagai daerah tentang perceraian akibat tuntutan pemenuhan nafkah batin menunjukkan bahwa ada fakta-fakta problematika nafkah

batin yang dirasa tidak terpenuhi di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun hal itu sulit diukur karena bersifat abstrak dan privasi, namun kebutuhan tersebut sangat primer dalam membangun relasi suami istri yang harmonis.

Perkara-perkara yang berkaitan dengan tuntutan pemenuhan nafkah batin hanya disandarkan pada pengakuan pihak yang bersangkutan saja (suami istri). dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan hanya dapat memberikan penjelasan serta bukti-bukti ketidak harmonisan sehari hari. Jika adanya perselisihan tersebut dapat dibuktikan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan penggugat dan tergugat.

Selanjutnya apabila perceraian terjadi maka telah sah memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami istri tersebut. Pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri artinya Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang akibat hukum lain bagi suami, apabila suami istri telah bercerai maka suami tersebut oleh Pengadilan diberi kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri. Dan hal itu tidak dapat diklaim sebagai kompensasi kelalaian pemenuhan nafkah mut'ah iddah istri. Nafkah mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak.

Oleh karena itu, konsep kompensasi kelalaian nafkah batin di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur adanya kompensasi/ ganti rugi yang dapat diukur secara materil bagi pihak yang tidak menjalankan pemenuhan nafkah batin. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait ganti rugi materil nafkah batin yang tidak terpenuhi. lain halnya dalam hukum Islam dimensi fikih terlihat mengatur kompensasi nafkah batin yang tidak terpenuhi, seperti istri tidak berdosa jika menolak hubungan intim kepada suami jika belum diberikan mahar atau nafkah materil pada hari itu.

Dari beberapa poin tersebut maka ganti rugi materil nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi menurut aturan perundang-undangan dan hukum Islam tidak dapat ditunaikan karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu maka ganti rugi materil dalam hal nafkah batin suami istri yang tidak terpenuhi jika ditinjau dari hukum islam, maka tidak berdasar sehingga ganti rugi materil berupa uang tidak dapat ditunaikan.

Dengan demikian jika ada gugatan kompensasi materil atas nafkah batin adalah bahwa tuntutan tersebut tidak jelas (absurd) dan tidak bisa dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran sebagaimana tuntutan nafkah madhliyah atau nafkah lahir lainnya.

Dalam undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 dijelaskan bahwa "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."

Oleh karena nafkah batin merupakan suatu hal abstrak dan tidak mungkin dinilai dengan harta (uang). Dan akan sulit menentukan harga nafkah batin itu sendiri. Terlebih nafkah batin tidak bisa diukur secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan suami isteri). Akan tetapi pada dasarnya tidak ada halangan mengenai tuntutan ganti rugi nafkah batin. Namun tuntutan tersebut bukan untuk ganti rugi dalam hal materi melainkan sebuah perceraian.

Namun demikian ada pula fakta menarik yang ditemukan dalam kasus gugatan nafkah batin, yang kemudian majelis hakim meskipun tidak mengabulkan sepenuhnya tuntutan, tapi mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut, hal ini membuktikan ijtihad hakim sangat berperan dalam mewujudkan kompensasi matril atau ganti rugi uang atas peneritaan psikis (nafkah batin) yang dialami oleh istri sewaktu menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya. Putusan no 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp, menjadi fakta menarik berkaitan dengan adanya kompensasi nafkah batin yang diuangkan.⁹⁷

SIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa Nafkah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, berupa pemberian materi terkait dengan kebutuhan pokok dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nafkah terbagi menjadi dua macam; nafkah lahir dan nafkah batin.

kompensasi materiil atas nafkah batin adalah bahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak bisa dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran sebagaimana tuntutan nafkah madhliyah atau nafkah lahir lainnya. Dalam perundang-undangan dijelaskan bahwa "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press

Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan kelima. Jakarta. Akademika Pressindo.

Al Masyhur, Abi Bakr. tt. *Hasyiyah 'Ilanah al Thalibin*, Jilid ke 4, Surabaya: Dar al 'Ilmi.

Ali, Mohammad Daud. 1998. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: Rajawali Press.

Mughniyah, M. Jawad. 2010. *Fiqh lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.

⁹⁷ Maulidin, Ahmad (2016) Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp). Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

Maulidin, Ahmad (2016) Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp). Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

Nasution, Khoiruddin. 2005. Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: ACAdeMIA & Tazzafa.

Rizal, Darwis. 2015. Nafkah Batin Istri dalam hukum perkawinan. Sultan Amai Press.

Rusydi, Ibnu. 595. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid, Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.

Soenarjo, dkk. 1994. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departmen Agama.

Usman, Suparman. 2001. Hukum Islam: asas asas dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Zainuddin bin Abdul 'Aziz Al-Malibari. tt. Fathul Mu'in bi Syarhi Qurroh al 'Ain", Surabaya: Dar al 'Ilmi.



ASAS-ASAS KEWARISAN DAN OBJEK KAJIANNYA

Indra Abdul Aziiz

ABSTRAK

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh rasulullah saw. Yang artinya: *"Belajarlah Alquran dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya HR. An Nasa'i"*.⁹⁸ Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis memandang sangat penting sekali mempelajari Asas-asas Kewarisan dan Objek Kajiannya.

Kata kunci: Kewarisan, Asas-asas, dan Objek kajian.

PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari Alquran dan Hadist Rasulullah saw., kemudian para ahli hukum. Islam, khususnya para mujtahid dan fuqoha mentransformasi melalui berbagai formulasi kewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

Yang sama pengertiannya dengan dengan waris adalah faroid yang menurut bahasa adalah kadar atau bagian, oleh karena itu hukum waris sama dengan hukum faroid.

Dalam tulisan ini, akan dibahas " *Asas-asas Kewarisan dan Objek Kajiannya.*" yang bersumber dari Alquran, Sunnah dan Pendapat para Ulama, dan pendapat para pakar kontemporer, termasuk yang diambil dari berbagai Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hukum waris Islam seperti Hukum Kewarisan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. I tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991), adanya ketentuan hak opsi yang dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan sebagaimana kita jumpai dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama angka 2 alinea keenam, "sehubungan dengan hal tebut, para pihak yang berperkaradapat mempertimbangkan untuk memilih ukumapa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan" dinyatakan dihapus oleh UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁹⁸ Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i

PEMBAHASAN

1. Pengertian Asas

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya: dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti

- a. dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)
- b. dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)
- c. hukum dasar.⁹⁹

Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁰⁰

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah "kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* mengatakan bahwa asas adalah asas diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak.¹⁰¹

Sudikno Mertokusumo mengatakan asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁰²

H Idris Djafar dan Taufik Yahya dalam bukunya *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* menjelaskan bahwa asas pada umumnya berfungsi sebagai rujukan atau latar belakang peraturan yang konkrit untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.¹⁰³

2. Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam

Karena asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum, maka berkaitan dengan hukum kewarisan Islam tentu yang menjadi sumber utama adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist, digali dan

⁹⁹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cel. III; Jakarta: Balai Pustaka.2005). 70.

¹⁰⁰ W.J. S Perwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1984). h. 61.

¹⁰¹ Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni. 1983). h. 15.

¹⁰² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Libeiry, 1988). h. 13.

¹⁰³ H. Idris Djafar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet I; Jakarta: PT. Dunia PustakaJaya. 1995) h. 28.

dipahami kemudian dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.¹⁰⁴

Alquran dan hadist sebagai sumber perumusan hukum Islam yang melahirkan asas-asas hukum kewarisan Islam, dijelaskan oleh Allah swt. Dalam Q.S Annisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁰⁵

Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. Bersabda:

*Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash, dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada ashabah lak-laki yang terdekat kepada si mayit.*¹⁰⁶

pada Q.S. Ali Imran (3); 32. Allah menegaskan

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad). "Taatilah Allah dan Rasul Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir."¹⁰⁷

Selanjutnya Allah berfirman dalam Q.S Al Ahzab (33); 71

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

¹⁰⁴ H Mohammad Daud Ali. Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cet IX: Jakarta PT RajaGrafindo. 2001). h 114.

¹⁰⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/11>

¹⁰⁶ <https://kantorpengacara-ram.com/hadis-hadis-yang-berkaitan-dengan-masalah-kewarisan/>

¹⁰⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/32>

Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.¹⁰⁸

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan pemahaman ayat-ayat Alquran dan hadist Rasulullah saw. yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan

H Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas.¹⁰⁹ sedangkan H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi enam asas.¹¹⁰

a. Azas Integrity: Ketulusan

Integrity artinya: Azas ketulusan (integrity) ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt. melalui Rasulullah Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Alquran. Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah swt. Adapun dasar kesadarannya adalah firman Allah swt. di dalam Q.S. Ali-Imran/3: 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.¹¹¹

b. Azas Ta'abbudi: Penghambaan diri

Yang dimaksud azas Ta'abbudi adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt., yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga diber ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah swt., telah menjelaskan di dalam Q.S. an-Nisa (4): 11 dan 12,176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ

¹⁰⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/33/71>

¹⁰⁹ H. Mohammad Daud Ali, Op. Cit, h 128

¹¹⁰ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. Kompilasi Hukum Knansan Islam (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). h. 29-39

¹¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/85>

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَّا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَّا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹¹²

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.¹¹³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصَلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak

¹¹² <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/11>

¹¹³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/12>

tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹⁴

Setelah Allah swt. menjelaskan ketentuan dan aturan kewarisan pada Q.S an-Nisa (4): 11 dan 12, 176 tersebut di atas. Allah swt., lanjut mempertegas ketentuan dan aturan tersebut dengan mengatakan bahwa ketentuan dan aturan tersebut adalah berasal dari Allah swt. serta memberikan balasan (pahala) kepada siapa yang taat dengan memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. an-Nisa (4):13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.¹¹⁵

Kemudian Allah swt., mempertegas kembali, bahwa barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan pada Q.S. Al-Nisa/4: 11 dan 12, 176, Allah swt., memasukkannya ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. an-Nisa (4): 14.

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.¹¹⁶

c. Azas Hukukul Maliyah: Hak-hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan (hukukul maliyah) adalah hak-hak kebendaan kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris Sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.¹¹⁷

d. Azas Hukukun Thabi'iyah: Hak-Hak Dasar

¹¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/176>

¹¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/13>

¹¹⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/14>

¹¹⁷ Fatchur Rahnan. Ilmu Wars (Cel. III: Bandung Al-Ma'arif. 1994). h. 38

Hak-hak dasar (hukukun thabi 'iyah) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan karena nasab atau darah (genetik) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (Juru' al-ayyil), yaitu anak cucu dan seterusnya, garis keturunan lurus ke atas (uhsul al-mayyit), yaitu ayah, kakek, ibu dan nenek, maupun garis keturunan ke samping (al-hawasy), yaitu saudara¹¹⁸

e. Azas Ijbari: Keharusan, kewajiban

Yang dimaksud Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan¹¹⁹

f. Azas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan Azas bilateral ini dapat dilihat dalam Alquran surat an-Nisa (4): 7.

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹²⁰

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ ibid

¹²⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/7>

g. Ahli Waris

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa pewaris dalam kelompok pengertian—walidani sebagaimana ketentuan Surat An-Nisa ayat 7 dan 33 adalah ayah, ibu, kakek nenek, anak dan cucu. Sedangkan pewaris dalam kelompok pengertian—aqrabuna, sebagaimana ditemukan dalam Surat An-Nisa ayat 12 dan 176 adalah suami dan istri dan saudara.¹²¹

Kemudian pengertian menurut Alquran diperluas dengan Hadits Nabi saw., dengan memasukan keturunan ayah dan keturunan kakek, sehingga termasuk anak saudara dan paman serta bibi, kemudian pewaris karena telah memerdekakan budak (wala) yang tidak meninggalkan ahli waris.¹²² Lebih lanjut Amir Syarifuddin memberikan perincian pewaris menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok ayah dan ibu dan dikembangkan kakek dan nenek terus ke atas;
- b. Kelompok anak baik anak laki-laki dan anak perempuan dan dikembangkan kepada cucu terus ke bawah;
- c. Kelompok suami dan istri;
- d. Kelompok saudara dan paman. Kelompok ini merupakan perluasan pengertian pewaris menurut Alquran yang diperluas oleh hadist Nabi Muhammad saw., dengan memasukan keturunan ayah dan keturunan kakek, sehingga dapat difahami bahwa seseorang dapat menjadi pewaris itu termasuk anak saudara, dan pewaris bagi pamannya.¹²³

4. Harta Waris

Harta adalah barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.¹²⁴ sedangkan harta warisan adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris.¹²⁵

Jenis harta kewarisan ada yang berwujud dan ada yang tak berwujud, yang berwujud dalam istilah ekonomi disebut —harta aktivall , harta ini dalam istilah hukum ada dua macam sifat, pertama adalah harta disebut "barang tak bergerak" artinya barang tersebut tidak dapat dipindahkan, dan—harta yang berupa-barang bergerak, artinya harta itu dapat dipindahkan tempatnya, seperti mobil, peralatan rumah tangga dan lain

¹²¹ Amir Syarifuddin, op cit. h. 52.

¹²² ibid

¹²³ ibid

¹²⁴ Hasan Alwi, op cit.h.. 390.

¹²⁵ Fatchurahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma"arif, 1981), h. 36.

sebagainya, namun dalam hukum perdata terdapat barang yang sifatnya dapat dipindahkan tempatnya, tetapi dikelompokkan dalam barang tak bergerak, umpamanya kereta api, pesawat terbang dan kapal laut.

Harta yang berupa barang bergerak tersebut di atas, terdapat beberapa hak atas barang bergerak seperti: (a) Hak memetik hasil atau hak memakai; (b) Hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; (c) Saham-saham dari perseroan; (d) Tanda-tanda pinjaman suatu negara baik negara sendiri maupun negara asing; dan (e) Hak menuntut ke Pengadilan tentang penyerahan barang bergerak atau pembayaran uang terhadap barang bergerak.¹²⁶

5. Ashabul Furudh

Ashabul furudh adalah ahli waris yang telah jelas di sebutkan dalam ayat-ayat Surat An-Nisa, kalau diteliti kandungannya maka ahli waris (ashabul furudh) itu ada enam macam, yaitu:

- a. Setengan ($1/2$), terdiri dari anak perempuan tunggal dan suami apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- b. Seperempat ($1/4$), terdiri dari suami apabila pewaris mempunyai anak, dan istri apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- c. Seperdelapan ($1/8$), terdiri dari istri apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- d. Sepertiga ($1/3$), terdiri dari ayah, ibu dan saudara apabila pewaris tidak mempunyai anak;
- e. Seperenam ($1/6$), terdiri dari ayah, ibu dan saudara apabila pewaris mempunyai anak;
- f. Dua pertiga ($2/3$), terdiri dari dua atau lebih anak perempuan.

Sedangkan untuk anak laki-laki, meskipun tidak diatur secara rinci dalam surat An-Nisa tersebut, namun dalam ayat-ayat Alquran tersebut mengatur bahwa bagian anak-laki-laki juga telah jelas, yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, setelah harta warisan dikurangi bagian-bagian al-furudhul muqaddarah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Islam dengan kesempurnaan ajarannya, telah mencantumkan qonun-qonun atau hukum-hukum yang sangat detail dan rinci yang bila diteliti secara mendalam sudah mempunyai asas-asas yang sangat kokoh mendasar pada berbagai aspek. Dari aspek individual, sosial, keadilan, dan esensi manusia sebagai hamba dari sang maha pencipta

¹²⁶ Wirjono Prodjodikoro, op. cit, h. 195

Hukum waris dan semua bagiannya sejauh ini sangat efektif untuk memberikan rasa kepuasan, keadilan, dan keseimbangan setiap individu dalam hal mendapatkan hak-haknya, dan memberikan rasa ketenangan dengan penghambaan mereka akan semua ketetapan-ketetapan Allah dan Rosulnya.

Lebih jauh setiap individu dengan kesadaran yang tinggi mengharapkan buah pahala dari Allah swt. dalam setiap ketundukan dan kepatuhan mereka kepada sang kholik yang Maha Adil.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, (Riyad: Maktabah Al-Ma'arif. tt)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi UI (Cet III; Jakarta Balai Pustaka, 2005).

W.J. S Perwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka, 1984).

Darus Badruzaman, Mariam. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional (Bandung: Alumni, 1983).

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta Liberty, 1988).

Djakfar. H. Idns dan Taufik Yahya. Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Cet I; Jakarta PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).

Daud Ali, H Mohammad, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Iata Hukum Islam di Indonesia (Cet IX; Jakarta PT RajaGrafindo, 2001).

Rahman, Fatchur, Ilmu Waris (Cet III; Bandung Al-Ma'arif, 1994),

<https://quran.kemenag.go.id/sura/>

<https://kantorpengacara-ram.com/hadis-hadis-yang-berkaitan-dengan-masalah-kewarisan/>

Prof.DRAmir Syarifuddin (Hukum Perkawinan Islam di indonesia)

Wirjono Prodjodikoro,1974, Hukum Perkawinan di Indonesia cet.vi, Bandung, sumur Bandung.



KEDUDUKAN WARIS MUSLIM DALAM PERKAWINAN INSES PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Khoir Affandi

ABSTRAK

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Allah swt. dalam Surat An-Nisa Ayat 23 mengharamkan perkawinan sedarah. Oleh karenanya perkawinan sedarah merupakan perkawinan tidak sah. Kemudian akibat dari perkawinan yang tidak sah ini berdasarkan Pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak Ibu. Sekalipun demikian, perkawinan sedarah masih terjadi di zaman sekarang. Terjadinya perkawinan sedarah ini dapat muncul akibat ketidaktahuan seseorang tentang *hikmatu at-tasyri'* dibalik diharamkannya perkawinan sedarah. Maka dengan demikian, terlihat bahwa urgensi penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan perkawinan sedarah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan kedudukan anak hasil incest dalam hukum kewarisan.

Kata Kunci: Anak, Perkawinan Sedarah, Waris.

ABSTRACT

In Article 2 of the Compilation of Islamic Law (KHI), marriage according to Islamic law is a marriage that is a very strong contract or mitsaqan ghlidzan to obey Allah's commands and carry it out is worship. While Allah swt. in Surah An-Nisa verse 23 forbids incest. Therefore, inbreeding is an illegitimate marriage. Then the result of this illegitimate marriage based on Article 186 of the KHI only has an inherited relationship with his mother and the family from the mother's side. Even so, inbreeding still occurs today. The occurrence of inbreeding can arise due to someone's ignorance about the wisdom of at-tasyri' behind the prohibition of inbreeding. Thus, it appears that the urgency of this research is to educate the public not to inbreeding. The research method using this type of research is normative research and the approach used in this research is the statutory approach, and the conceptual approach. It is hoped that this research can explain the position of incestuous children in inheritance law.

Keywords: Children, Inbreeding, Inheritance.

PENDAHULUAN

Inses merupakan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat baik di lingkup perkotaan maupun di lingkup perkampungan. Perkawinan inces rentan terhadap anak (Gutomo 2014). Pada umumnya inces biasanya terjadi antara saudara laki-laki dengan adik kandung atau adik tiri, kemudian ayah dengan anak kandung atau anak tir, kakek dengan cucu kandung atau cucu tiri (Eddyono 2016). Pengertian inces secara bahasa seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2024).

Dalam Pasal 28b Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Setiap Orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam ayat berikutnya yaitu Ayat (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian, dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian dalam Ayat berikutnya yaitu Ayat (2) dijelaskan bahwa Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selain itu juga dapat dilihat dari ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak asai Manusa bab II Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

PEMBAHASAN

1. Larangan Perkawinan Inses

Larangan perkawinan inses ada dalam Surat An-Nisa Ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23)¹²⁷ (Sa'ud 1971)

Menurut Alqurthubi, Allah swt. mengharamkan empat *harramalla hu sab'an min an-nasabi wa sittan min radha'in wa shahrin, wa al-haqati as-sunnah al-mutawatirah sabi'atan wa dzalika al-jam'u baina al-marati wa 'amatiha* (القرطبي t.thn.)

Menurut Ibnu Katsir bahwa terdapat perbedaan dalam kalimat saudara persusuan, apakah saudara sesusuan ini cukup dengan satu kali menyusu atau harus sekurang-kurangnya tiga kali menyusu atau sekurang-kurangnya lima kali menyusu. Kemudian terdapat perbedaan penjabat juga dalam menentukan *dukhul* sebagai syarat menikahi ibu dari istri atau anak tiri (الدمشقي بلا تاريخ)

Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana (Moeljatno 2003). Apabila perkawinan inses dilakukan terhadap anak dan/atau anak tirinya yang di bawah umur maka dapat dikenakan pidana pencabulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP yang berbunyi

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercajakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau

dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Akan tetapi, apabila perkawinan inses dilakukan terhadap anak dan/atau anak tirinya yang sudah dewasa, maka tidak lagi bisa disebut pencabulan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP, hal ini menunjukkan seolah tidak ada larangan menikah dengan anak atau anak tiri yang sudah dewasa.

2. Anak Sah

Dalam Pasal 99 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Anak sah adalah hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

3. Perkawinan Sedarah Batal Demi Hukum

Berdasarkan Pasal 70 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, menurut Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
- d. Berhubungan susulan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan

Dan dalam huruf f Pasal tersebut disebutkan istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau isteri-isterinya. Dengan kata lain, perkawinan sedarah yang dilakukan dengan sengaja batal demi hukum.

4. Anak Hasil Perkawinan Sedarah

Berdasarkan surat Al-Ahzab Ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)¹²⁸

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa disengaja atau pun tidak disengaja pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

¹²⁸الأحزاب/ 5

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai keputusan hukum tetap

Kemudian dalam Pasal berikutnya yaitu Pasal 76 bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya

5. Kewarisan Anak Perkawinan Sedarah

Apabila seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan tanpa mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan tersebut memiliki hubungan sedarah, maka pernikahannya sah karena Allah swt. tidak akan menghakimi siapapun karena ketidaktahuannya. Dasar pendapat ini adalah Alquran surat Al-Ahzab Ayat 5. Oleh karena perkawinannya sah, maka anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut merupakan anak sah, dan karena anak tersebut merupakan anak sah, maka anak tersebut berhak mendapatkan nasab dan warisan dari kedua orang tuanya.

Akan tetapi, apabila laki-laki dan/atau perempuan tersebut mengetahui bahwa perkawinannya adalah perkawinan sedarah dan dengan sengaja menyembunyikan pengetahuannya tersebut terhadap suami atau istri atau anaknya, maka pihak yang menyembunyikan pengetahuannya tersebut akan menanggung beban dosa zina dan menanggung dosa pembagian waris yang dilakukan dengan tidak adil

Namun, apabila laki-laki atau perempuan tersebut bersikap jujur, mau menjelaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara mereka berdua merupakan perkawinan sedarah, maka saat itu juga perkawinannya batal demi hukum. Dan sekalipun status perkawinannya batal, akan tetapi anak yang lahir sebelum suami dan/atau isteri mengetahui bahwa perkawinan mereka adalah perkawinan sedarah maka status anak tersebut adalah anak sah, sehingga anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nasab dan warisan dari kedua orang tuanya karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah.

Dan kondisi terakhir, laki-laki dan/atau perempuan dengan sengaja menyembunyikan perkawinan sedaranya, lalu lahir anak dan kemudian laki-laki dan/atau perempuan dengan

sengaja mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan yakni perkawinan sedarah maka saat itu perkawinannya batal demi hukum dan anaknya hanya dinasabkan kepada Ibu dan hanya mendapatkan warisan dari pihak Ibu dan dari keluarga Ibu, hal ini dilakukan karena anak tersebut merupakan anak yang tidak sah karena lahir dari perkawinan yang tidak sah.

6. Hikmah Dilarangnya Perkawinan Sedarah

Dari sudut agama, perkawinan sedarah merupakan perbuatan zina dan zina merupakan sakag satu dosa yang besar yang apabila pelakunya adalah orang yang sudah menikah, maka pezina dalam agama islam harus *dirajam* atau diberikan hukuman mati dengan cara dikubur tubuhnya kecuali kepalanya, kemudian dilempari oleh batu sampai meninggal dunia. Apabila orang tersebut tidak *dirajam*, dan tidak bertaubat, maka setiap detiknya di dunia akan menjadi dosa. Di sisi lainya zina ini merupakan perbuatan yang hina, hanya orang yang hina yang berzina, zina juga merupakan perbuatan yang rendah, hanya orang yang rendah yang melakukan zina. Maka jika ada seseorang yang telah melakukan perbuatan zina, maka ia merupakan orang yang hina dan rendah. Tidak mudah untuk melakukan perbuatan zina kecuali bagi mereka yang hina dan rendah, semoga kita semua terhindar dari perbuatan zina, *Allahumma amin*. Akad nikah dan mahar merupakan salah satu bentuk penghormatan laki-laki terhadap perempuan sebelum dibolehkannya melakukan hubungan badan, akan tetapi dengan menghilangkan akad dan mahar artinya seorang laki-laki telah menghinakan dan merendahkan seorang perempuan dan begitupun dengan perempuan yang melakukan zina mereka adalah perempuan yang hina dan rendah karena mereka bersedia dihinakan dan direndahkan oleh laki-laki yang hina dan rendah karena hanya orang yang hina dan rendah yang mau melakukan perbuatan yang hina dan rendah. Sekalipun begitu tegas Allah swt. melarang kita untuk tidak mendekati zina dengan kalimat *wala taqrabu az-zina*, begitu eksplisit Allah mengatakan bahwa zina merupakan perbuatan hina dengan kalimat *fahisyah*, akan tetapi perbuatan zina sampai saat ini tetap ada karena manusia yang hina dan rendah masih ada di zaman ini. Agama juga telah mengatur pembagian warisan dan diakhir pengaturan warisan Allah swt. mengatakan *tilka hududullah* atau aturan waris ini merupakan garis-garis pembatas, barang siapa yang melewati garis pembatas ini dengan sengaja, maka ia telah mengikuti aturan pembagian waris dari Tuhan yang lain dan perbuatan ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah swt. Dalam pembagian warisan, Allah swt. tidak mengatur hukum kewarisan dari perkawinan inses, oleh karenanya apabila ada pembagian waris dari perkawinan inses, maka aturan Tuhan mana yang mereka gunakan? Akal sehat dan/atau akal budi mereka kah Tuhan mereka? Atau kah hawa nafsu mereka yang menjadi Tuhan mereka? *Wal'iyadzu billah*. Seandainya pelaku

perkawinan sedarah ini meninggal dunia dalam kondisi sedang berzina maka ia meninggal tanpa membawa iman (Muslich 2005)

Dari sudut akhlak, seorang anak yang menikahi ibunya, maka anak yang tadinya harus menuruti perintah ibunya dengan adanya perkawinan, maka setelah menikah, ibunya lah yang harus menuruti perintah suaminya yakni anaknya sendiri, dan ini merusak akhlak anak dan juga menghilangkan ridhonya Ibu kepada anaknya yang didapat melalui bakti atau *birrul walidain*. Hal ini juga dapat terjadi pada pernikahan antara seorang ayah dengan anak perempuannya, di satu sisi si anak harus melakukan kewajiban *birrul walidain* dan di sisi lainnya ia juga harus melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, ini *double* tanggung jawab.

Dari sudut medis, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada keturunan yang dihasilkan dari hubungan sedarah, diantaranya adalah:

- a. Anak berisiko tinggi terlahir dengan cacat serius
- b. Gangguan mental.
- c. Kelainan *resesif autosomal*
- d. Kelainan fisik bawaan.
- e. Gangguan intelektual parah
- f. Kematian dini. (Anonim t.thn.) (Villincy 2019)

Zina merupakan perbuatan yang keji, karena ia penyakit yang memiliki efek candu, yang membuat orang yang telah mencoba melakukan perbuatan zina ingin kembali melakukan zina. Selain itu, perbuatan zina dapat memiliki kecenderungan akan terus mengulangi perbuatan menghancurkan nasab, keluarga dan bahkan menghasilkan penyakit mematikan seperti HIV dan Aids

Dari sudut tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan ini tidak akan tercapai dalam perkawinan sedarah, karena perkawinan sedarah merusak akhlak yang akan merusak sakinah, merusak nasab yang akan merusak juga pada mawaddah dan merusak pembagian waris yang nantinya akan merusak rahmah antara sesama manusia dan melanggar perintah Allah swt. yang akan menghilangkan rahmah dari Allah swt.

KESIMPULAN

Hukum kewarisan anak hasil inses dilihat dari sah atau tidaknya perkawinan. Hikmah dari dilarangnya perkawinan inses dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, diantaranya dari sudut agama, akhlak, kesehatan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. t.thn. "Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah". Diakses April 10, 2022. <http://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2016. *Tindak Pidana Inses dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for criminal justice reform.
- Gutomo, Murdianto dan Tri. 2014. "Penyebab, Dampak dan Pencegahan Inses." *Media Indormasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43: 64.
- Moeljatno. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 10 April. Diakses April 10, 2022. <http://kbbi.web.id/inses>.
- Sa'ud, Fahd Ibn 'Abd al-Aziz Al. 1971. *Al-Quran dan Terjemahanya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd.
- Villincy, Silky Yolanda. 2019. *Akibat Hukum Perkawinan Sedarah atau Inses dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya , 10.
- دار طيبة. Vol. 2. تفسير ابن كثير. t.thn. الدمشقي, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.
- دار الفكر. Vol. 5. تفسير القرطبي. t.thn. القرطبي, محمد بن أحمد الأنصاري.



PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA 'ILLAT HUKUM DAN MAQĀSHID ASY-SYARI'AH

Muhammad Sopiyan

ABSTRAK

Perkawinan beda agama dalam hukum positif tidak mengatur dengan jelas dalam UU perkawinan pun sama tidak diatur, hanya dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan dinyatakan sah tergantung agama masing-masing, maka perkawinan beda agama itu akan sah apabila salah satunya pindah ke agama salah satu dari mereka. Menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan tidak, hanya dalam KHI dalam pasal 40 bagian c dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, sesuai dalam KHI bahwa bisa disimpulkan perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Dalam maqasid al-syari'ah ada 3 bagian *dharuriyat*, *hajiat*, *tahsiniat*. Meninjau dari hukum positif dan hukum Islam mengenai perkawinan tersebut dalam tinjauan maqasid al-syari'ah termasuk dalam masalahat *dharuriyat* karena yang menjadi kemadaratan harus dihindari begitupula perkawinan beda agama adalah kemadaratan yang akan menimbulkan ketidak maslahatan dalam *Hifdu al-din* dan *Hifdu al-nasel*.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Illat Hukum, Maqasid asy-Syari'ah*

ABSTRACT

Interfaith marriages in positive law do not regulate clearly, it's just that in the marriage law it is not regulated, only in article 2 paragraph 1 marriages are declared valid depending on their respective religions, then interfaith marriages will be valid if one of them converts to one of the religions. they. According to Islamic law there are those who allow and not only in KHI in article 40 section c it is forbidden to marry a man and a woman who is not Muslim and article 44 a Muslim woman is prohibited from marrying a man who is not Muslim, according to the KHI that It can be concluded that interfaith marriages are not allowed. In maqasid al-syari'ah there are 3 parts dharuriyat, hajiat, and tahsiniat. Judging from the positive law and Islamic law regarding marriage in the maqasid al-syari'ah review, it is included in the masalahat dharuriyat because what becomes harm must be avoided as well as interfaith marriages are accidents that will cause harm in Hifdu al-din and Hifdu al-Nasel.

Keywords: *Interfaith Marriage, Illat Hukum, Maqasid ash-Shari'ah*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya dilihat dari segi etnis atau suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar

umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan Muslim dengan non-Muslim, yang selanjutnya disebut sebagai “perkawinan beda agama”.

Istilah “perkawinan beda agama” merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk pada suatu bentuk perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama yang berbeda. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk perkawinan semacam ini adalah “perkawinan campuran”. Contoh dari bentuk perkawinan seperti ini adalah seorang Muslim menikah dengan non-Muslim.

Persolan perkawinan antara orang yang berbeda agamanya bukanlah persoalan yang baru dalam masyarakat. Dalam catatan sejarah, dapat ditemukan terjadinya bentuk perkawinan semacam ini, yakni pada masa awal Islam. Meskipun demikian, kontroversi tentang perkawinan beda agama ini terus terjadi sampai saat ini, baik yang berkaitan dengan status hukumnya (sah tidaknya) maupun berkaitan dengan akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Sah tidaknya perkawinan beda agama berkaitan erat dengan penggunaan istilah yang dipakai untuk menyebut salah satu golongan non-Muslim, yaitu istilah *ahl al-kitab*. Istilah ini memunculkan satu perbedaan pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan *ahl al-kitab* tersebut; apakah pada masa sekarang masih ada orang yang bisa dikategorikan sebagai *ahl al-kitab*? Dan kalau sekarang sesudah turunnya agama Islam masih ada *ahl al-kitab*? Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah penganut agama apa yang dapat dikategorikan sebagai *ahl al-kitab* tersebut; apakah hanya agama Yahudi dan Nasrani ataukah juga mencakup penganut agama-agama yang lainnya seperti Hindu, Budha, Sinto dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama ini muncul persoalan; apakah perkawinan tersebut bisa mengantarkan kepada kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam atau justru mengantarkan kepada suatu mudarat atau bahaya yang seharusnya dihindari berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan syari’at Islam itu sendiri.

Berangkat dari problem-problem di sekitar perkawinan beda agama tersebut, Penulis mencoba untuk mengeksplorasikannya lebih jauh dalam bentuk tulisan yang singkat dan sederhana ini. Adanya telaah ilmiah terhadap persoalan tersebut, paling tidak, bisa menjadi bahan pengembangan studi hukum Islam khususnya dalam aplikasi kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang *notabene* berpenduduk multi suku, etnis dan agama.

LITERATUR REVIEW

Penelitian sebelumnya terkait dengan perkawinan beda agama telah banyak dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh I Gusti Ayu Pradnyahari Oka Sunu, dengan judul : **Perkawinan Beda Agama Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.** Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 6 Tahun 2021, hlm. 387-396. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidaklah terdapat instrument hukum yang mengatur secara tegas berkaitan dengan perkawinan beda agama. Hal ini berdampak pada keabsahan perkawinan yang dapat batal demi hukum serta berdampak pula pada kewarisan keturunannya dikemudian hari.

Peneliti yang kedua dilakukan oleh Radhiah Amna, Wasino, Purwadi Suhandini dari jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia tentang **Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak.** hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Desa tersebut merupakan hal biasa cenderung diterima dan diperbolehkan walaupun tidak sesuai dengan hukum. Serta pola asuh yang diterapkan pada anak adalah pola asuh yang demokratis berdampak positif pada pola perkembangan anak.

Peneliti yang ke tiga dilakukan oleh Ghania Yuntaffa Dermawan dari Universitas Komputer Indonesia tentang *Pola Komunikasi Suami Istri yang Berbeda Agama (Studi Fenomenologi Mengenai Pola Komunikasi Pasangan Suami – Istri Beda Agama Di Kota Bandung Dalam Menciptakan Keluarga Yang Harmonis).* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi serta hambatan yang dihadapi pasangan beda agama. Dengan hasil penelitian bahwa proses komunikasi pasangan suami – istri yang berbeda agama dapat membina keluarga yang harmonis dengan rasa saling percaya, saling menghormati, bertoleransi, saling menghargai dan yang terpenting adalah mengkomunikasikan segala hal dengan baik.

Ada persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perkawinan beda agama. Pembedanya adalah penelitian penulis mencoba menjelaskan dan menganalisis perkawinan beda agama dari segi illat dan maqashid syariahnya, dengan diawali oleh penjelasan mengenai konsep perkawinan beda agama menurut perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

1. Penafsiran Ayat Alquran tentang Perkawinan Beda Agama

Ketentuan perkawinan antara orang yang berbeda agama, yakni antara seorang Muslim dengan non-Muslim, secara eksplisit terdapat dalam al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۗ وَإِنَّ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka beriman...”.

Dalam ayat yang lain disebutkan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

“...Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu...”. (Qs. Al-Ma'idah [4]:5)

Dua ayat di atas berisi tentang ketentuan hukum perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Perkawinan tersebut sebenarnya dapat dibagi menjadi dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan yang boleh dilakukan (*mubah*) dan perkawinan yang tidak boleh dilakukan (*haram*). Berkaitan dengan istilah non-Muslim itu sendiri terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu non-Muslim *Ahl al-Kitab* dan non-Muslim *musyrik* (non-*Ahl al-Kitab*).

Meskipun dalam ayat-ayat tersebut di atas sudah terdapat ketentuan hukum mengenai perkawinan Muslim dengan non-Muslim, tetapi di kalangan umat Islam, terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut; yaitu tentang boleh tidaknya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu, Muslim dengan non-Muslim. Perbedaan penafsiran itu hingga sekarang masih terus terjadi.

Pendapat yang menolak adanya perkawinan beda agama, antara lain, kelompok Syi'ah Rafidah. Kelompok ini secara tegas “melarang” terjadinya perkawinan antara orang Islam dengan non-muslim tanpa membedakan apakah dari pemeluk Islam itu laki-laki atau perempuan, dan tanpa membedakan pula apakah non-Muslim itu *Ahl al-Kitab* atau non-*Ahl al-Kitab*. Perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim, menurut kelompok Syi'ah Rafidah, dilarang secara mutlak.¹²⁹

¹²⁹ Ibn Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubrā*, Jil. II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 181.

'Abdullah Ibn Umar sangat membenci terjadinya perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik *Ahl al-Kitab* maupun non-*Ahl al-Kitab*. Berkaitan dengan perkawinan seorang Muslim dengan orang Nasrani, ia pernah mengatakan bahwa kaum Nasrani telah melakukan kemusyrikan, dan tidak ada kemusyrikan yang lebih besar daripada orang-orang yang mengatakan, bahwa Tuhannya adalah 'Isa Ibn Maryam.¹³⁰

Adapun pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama adalah, antara lain, Imam asy-Syafi'i. Menurutnya, *Ahl al-Kitab* yang halal untuk dinikahi adalah wanita Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israel, karena agama Yahudi dan Nasrani dikhususkan bagi Bani Israel dan bukan untuk kaum yang lain.¹³¹ Ulama lain yang senada dengan pendapat asy-Syafi'i adalah. Menurutnya, *ahl al-Kitab* selain Yahudi dan Nasrani, mencakup juga penganut agama Majusi. Ahmad ibn Hanbal lebih jauh menjelaskan bahwa Majusi adalah salah satu kelompok *ahl al-Kitab* sehingga wanita-wanita Majusi boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim.¹³²

Menurut Ibn Taimiyyah, dua ayat Alquran yang terkait dengan perkawinan beda agama di atas merupakan ketentuan yang pasti tentang perkawinan antar umat yang berbeda agama; antara Muslim dengan non-Muslim, sehingga seorang Muslim tidak boleh menolak dan mengingkari ketentuan yang ada dalam dua ayat tersebut.

Penolakan terhadap ketentuan hukum perkawinan yang sudah ditetapkan di dalam Alquran merupakan suatu tindakan yang salah dan bahkan *bid'ah*.¹³³ Meskipun Ibn Taimiyyah dengan tegas mengkritik dan menolak teologi dalam agama Yahudi dan Nasrani karena telah mengalami perubahan dari *tauhid* kepada *syirik* dengan adanya anggapan mereka, bahwa Tuhan (Allah) memiliki anak, misalnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa 'Uzair adalah anak Tuhan, demikian juga orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa 'Isa adalah anak Tuhan (Allah)¹³⁴ tetapi Ibn Taimiyyah tetap memasukkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kelompok *Ahl al-Kitab* dan Ibn Taimiyyah menolak memasukkan mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) ke dalam kelompok orang-orang *musyrik*, sehingga berdasarkan ketentuan dua ayat di atas maka perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Yahudi dan atau Nasrani (*ahl al-Kitab*) tetap diperbolehkan. Perbuatan *syirik* yang mereka lakukan tidak menjadikan keharam-an bagi orang Islam untuk menikahi mereka.

Menurut Ibn Taimiyyah, Q.S. al-Baqarah [2]: 221 yang melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik telah dihapus

¹³⁰ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubrā*, Jil. IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 101.

¹³¹ Asy-Syafi'i, *Akham al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1975), 187.

¹³² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), 367.

¹³³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), 367.

¹³⁴ Ibn Taimiyyah, *Kitab an-Nubuwwat* (http://Al-Maktabat ar-Riyad al-Hadis\ah, t.t.), 17.

(*mansukh* atau *di-nasakh*)¹³⁵ dengan adanya (diturunkannya) Q. S. al-Ma'idah [4]: 5 yang membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab*.¹³⁶

Sedangkan bagi seorang wanita Muslim dilarang secara mutlak menikah dengan seorang laki-laki non-Muslim, baik dari Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitab*) maupun laki-laki non-*Ahl al-Kitab* sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221, karena tidak ada ketentuan lain dari *nash* yang membolehkan terjadinya perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim sebagaimana dibolehkannya perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.

Ahl al-Kitab menurut Ibn Taimiyyah hanya meliputi penganut agama Yahudi dan Nasrani, sedangkan penganut agama Majusi (penyembah api), Sabi'in (penyembah bintang) dan agama-agama lain yang menyembah berhala (*wasaniyyat*) tidak termasuk kelompok *Ahl al-Kitab*, karena mereka adalah golongan orang-orang musyrik. Adanya hadis Nabi saw. yang berbunyi: "*Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti kamu memperlakukan Ahl al-Kitab*",¹³⁷ menurut Ibn Taimiyyah, merupakan bukti bahwa Majusi bukanlah *Ahl al-Kitab*.¹³⁸ Perintah Nabi Muhammad saw. dalam hadis tersebut ditujukan khusus dalam persoalan *jizyah*, bukan dalam persoalan perkawinan.¹³⁹ Pendapat lebih luas terkait pengertian *Ahl al-Kitab* adalah apa yang disampaikan oleh Rasyid Rida. Menurutnya, *Ahl al-Kitab* tidak hanya mencakup penganut agama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga mencakup penganut agama Şabi'in, Hindu, Budha, agama China dan Jepang.¹⁴⁰

2. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak mengenal bentuk perkawinan beda agama, dalam hal ini perkawinan seorang Muslim dengan non-Muslim. UU ini bisa dikatakan menganut asas perkawinan "satu agama" sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Pasal tersebut secara jelas hanya mengakui satu bentuk perkawinan antara orang dengan orang yang memiliki agama yang sama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tentang larangan perkawinan antar orang yang menganut agama yang berbeda, tetapi larangan tersebut

¹³⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Cet. IV (Kairo: Maktabat ad-Da'wat al-Islamiyyah Syabāb al-Azhar, 1968), 222-228.

¹³⁶ Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa*, Jil. I, 101-102.

¹³⁷ Adian Husaini dkk, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 55.

¹³⁸ Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa an-Nihal*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 185.

¹³⁹ Ibn Taimiyyah. *Al-Fatawa*, Juz. 1, 95.

¹⁴⁰ Rasyid Rida, *al-Manar*, Juz. 1 (Beirut; Dār al-Ma'ārif, tt), 337.

hanya dikhususkan bagi wanita Muslim di mana ia dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Di dalam pasal 44 KHI disebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.¹⁴¹ Sedangkan ketentuan tentang larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikah dengan wanita non-Muslim tidak disebutkan di dalam KHI.

Perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda juga sering disebut dengan istilah “perkawinan campuran”. Penggunaan istilah perkawinan campuran untuk menyebutkan bentuk perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda sesungguhnya tidaklah tepat. Pengertian perkawinan campuran yang sebenarnya adalah perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena adanya perbedaan kewarganegaraan, bukan karena berbeda agama yang dianutnya.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUP Pasal 57 yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

3. ‘Illat Hukum dalam Persoalan Perkawinan Beda Agama.

Diantara berbagai problem PBA adalah status hukum PBA yang sangat krusial dan kontroversial. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40, 44 dan 61 perkawinan ini mutlak dilarang.¹⁴² Sedangkan dalam Counter Legal Draft (CLD KHI) PBA diperbolehkan selama dalam batas untuk mencapai tujuan pula perkawinan.¹⁴ Perbedaan penetapan hukum PBA ini tidak lepas dari perbedaan pandangan tentang siapa yang dimaksud dengan non muslim. Non muslim dalam konteks PBA sebagaimana yang terdapat dalam Alquran adalah orang-orang musyrik (QS. al-Baqarah (2): 221), orang-orang kafir (QS. Al-Mumtahanah (60): 10) dan ahli kitab (QS. al-Maidah (5): 5). Dengan demikian identifikasi siapa yang dikategorikan sebagai musyrik, kafir dan ahli kitab menjadi keniscayaan.

‘Illat Hukum didefinisikan sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Dengan adanya „*illat hukum*, suatu persoalan bisa ditetapkan hukumnya sebagaimana diharamkannya minuman-minuman keras karena terdapat suatu *‘illat hukum* yaitu adanya sifat memabukan (*as-sukr*) yang di-*qiyas*-kan kepada keharaman *khamr*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran yang berbunyi:

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44.

¹⁴² Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 152-158.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".¹⁴³

Suatu "illat hukum dapat berupa sifat maupun kondisi tertentu yang karena sifat atau kondisi tertentu tersebut suatu persoalan dapat ditetapkan hukumnya atau dengan kata lain bahwa ketentuan hukumnya bisa mengalami perubahan dari hukum asalnya.

Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang menegaskan, bahwa suatu ketentuan hukum bagi suatu peristiwa atau persoalan tidak harus/mesti berlaku untuk selamanya pada tempat dan waktu yang berbeda, artinya bahwa suatu hukum dari suatu peristiwa yang secara *dzahir*/materi sama sangat mungkin hanya berlaku untuk waktu, tempat dan keadaan tertentu ketika peristiwa itu terjadi, tetapi ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan lagi ketika akan diterapkan pada waktu atau tempat yang berbeda, bahkan mungkin ketentuan hukum itu tidak cocok sehingga tidak berlaku dan harus dirubah.¹⁴⁴ Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi:

لا يكر تير الأحكاو تير الأ يا الأيكا الأح إل¹⁴⁵

Artinya: "Tidak dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan karena perubahan zaman, tempat dan keadaan".

Selain kaidah hukum di atas, dalam ilmu *Usul Fiqh* juga terdapat kaidah-kaidah hukum lain, yaitu bahwa suatu hukum itu berjalan bersama-sama dengan "illatnya".¹⁴⁶

انحكى ي يع عهت إاع يا

Kaidah-kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas memberi petunjuk bahwa persoalan "illat hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam rangka menetapkan suatu hukum bagi suatu peristiwa sehingga terwujud suatu ketentuan hukum yang benar-benar memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Persoalan "illat hukum harus mendapat perhatian karena suatu peristiwa hukum meskipun memiliki kesamaan dengan peristiwa yang lain secara *dhahir*, tetapi tidak mesti memiliki faktor, unsur-unsur dan penyebab yang sama.¹⁴⁷

Sebagian ulama, seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan batasan tentang adanya perubahan hukum yang didasarkan kepada perbedaan konteks historis.

¹⁴³ Q.S. al-Ma'idah (5): 90

¹⁴⁴ Yusuf al-Qardawi, *as-Siya>sat asy-Syar'iyyah*, Cet. ke-1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 295.

¹⁴⁵ Ali Muhammad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Dimsyaq: Dar al-Ilm, 1987), 123.

¹⁴⁶ Ali Muhammad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* 227.

¹⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (t.p: Dar al-Fikr al-'Arabī, t.t.), 237.

Menurutnya, terjadinya perubahan hukum dengan dasar berbedanya kondisi dan situasi hanya berlaku pada hukum yang disandarkan pada adat istiadat dan kebiasaan, karena adat istiadat dan kebiasaan itu senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Dengan perubahan adat istiadat dan kebiasaan maka berubahlah ketentuan suatu hukum.

Berkaitan dengan *illat hukum* dilakukannya perkawinan beda agama, terdapat beberapa pendapat: *Pertama*, bahwa dibolehkannya seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita non-Muslim dalam hal ini khusus bagi wanita *Ahl al-Kitab* adalah didasarkan pada makna secara tekstual dari ketentuan Q. S. al-Maidah [4]: 5 yang secara jelas membolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. *Kedua*, bahwa dibolehkannya perkawinan Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada pemaknaan secara hermeneutik.¹⁴⁸

Perbedaan konteks historis antara diturunkannya (*asbab an-nuzul*) ayat yang melarang orang Islam melakukan perkawinan dengan orang *musyrik* dengan konteks yang ada pada saat ini. Kondisi dan situasi diturunkannya ayat yang melarang perkawinan antara seorang Muslim menikah dengan non-Muslim (dalam hal ini *musyrik/musyrikah*) adalah dalam keadaan konflik dan peperangan antara umat Islam dengan nonmuslim pada saat itu. Karena pada saat ini konflik tersebut sudah tidak terjadi lagi, lebih-lebih peperangan, maka hukum larangan perkawinan tersebut berubah menjadi hukum "diperbolehkan". Ketetapan larangan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim di atas tidak berlaku dan tidak bisa diberlakukan pada konteks sekarang, karena konteks, situasi dan kondisinya, sudah berubah dan berbeda dengan konteks pada saat ayat itu diturunkan.¹⁴⁹

Keharaman perkawinan antara orang muslim dengan orang musyrik ini didasarkan pada 'illat. 'Illat yang disebutkan secara tekstual dalam ayat ini adalah karena mereka orang-orang musyrik dan mereka mengajak ke neraka, yakni perbuatan haram yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. ¹⁵⁰ Dengan demikian 'illat hukum keharaman pernikahan antara muslim dengan musyrik adalah masalah teologis yaitu perbedaan akidah yang fundamental.

Mengenai hikmah diharamkannya pernikahan ini dikemukakan oleh alJurjani. Dalam kitabnya Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh al-Jurjani mengatakan bahwa hikmah diharamkannya pernikahan ini karena di khawatirkan akan terjadi proses pemurtadan terhadap muslim dan anak-anaknya, atau setidaknya akan terjadi

¹⁴⁸ Jens Grondin, *Introduction to Philoshopical Hermeneutics* (London: Yale University Press, 1994), 1.

¹⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama, membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. VII (Jakarta: Paramadina, 2005), 153-162.

¹⁵⁰ Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *Tafsir al-Qur'an al'Adhim*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 57.

pendangkalan iman, tidak akan tercapai tujuan perkawinan dan akan menimbulkan disharmonisasi keluarga bahkan akan menimbulkan perceraian.¹⁵¹

Sementara menurut Wahbah, hikmah yang lain adalah tidak bisa tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan lainnya.¹⁵² Memang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dua pihak yang saling bermusuhan (musyrik dan muslim pada saat itu), yang berbeda pandangan secara fundamental bisa menjalin cinta kasih dalam ikatan pernikahan. Mesti ada kecurigaan satu sama lain, baik antar pribadi yang bersangkutan atau pribadi dengan masyarakat.

Sedangkan menurut al-Jabri hikmah diharamkannya seorang muslim menikahi orang musyrik adalah karena akidah mereka sesat dan batil. Pelarangan itu sebenarnya sebagai tindakan preventif atau penjagaan timbulnya perselisihan dan keretakan antar suami dan istri yang disebabkan perbedaan agama. Selain mempengaruhi pasangannya untuk melakukan kemusyrikan mereka juga mendidik anak-anaknya secara syirik.¹⁵³

4. Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Maqashid asy-Syari'ah

Syariat Islam diturunkan oleh Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam kajian *Ushul Fiqh*, tujuan dari syariat Islam disebut dengan istilah *maslahah*, bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau *mafsadah*.

Allah menurunkan Alquran pada Nabi Muhammad saw yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, di dunia dan di akhirat. Demikian juga Allah mengutus para rasul dan nabi sebelum Muhammad agar mereka menyampaikan pesan wahyu yang berisi aturan-aturan dalam kehidupan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Maslahah sebagai tujuan dari syariat Islam akan tercapai apabila kehidupan manusia terjaga dan terpelihara. Alquran dan hadis dengan berbagai ketentuan hukum dan sanksi yang ada bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaramatan.

Karena tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dituntut untuk berusaha mencari pengetahuan sehingga dapat mengetahui maksud dari syariat Islam itu sendiri (*maqahsid ays-syariah*). Selain itu, manusia juga dituntut untuk berusaha mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam

¹⁵¹ Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 43.

¹⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), 152.

¹⁵³ al-Jabri, Jarimah 128.

menerapkan hukum tertentu, sehingga kemaslahatan yang dicapai dari penerapan hukum tersebut adalah kemaslahatan yang sebenarnya sebagaimana yang dituntut oleh syariat,¹⁵⁴ bukan kemaslahatan yang *nisbi*. Kemaslahatan *nisbi* ini bisa merupakan kemaslahatan *zahir* saja tetapi dibelakangnya terdapat kemadaratan, atau kemaslahatan yang kecil tetapi menimbulkan kemadaratan lebih besar, atau kemaslahatan sementara tetapi menimbulkan kemadaratan jangka waktu panjang.

Dalam menetapkan suatu ketetapan hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas,¹⁵⁵ bahwa ketetapan hukum akan mengantarkan kepada kemaslahatan bukan kerusakan. Menurut Imam asy-Syatibi, syari'at Islam tidak *menuntut* sesuatu yang sulit, yakni suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama. Ketika dalam suatu kewajiban terdapat pilihan antara yang berat dan ringan hendaklah dipilih cara yang ringan, karena Allah menghendaki hal-hal yang ringan dan mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.¹⁵⁶

Maqahsid ays-syariah dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini didasarkan pada prioritas dan pentingnya tujuan tersebut. Pembagian tersebut yaitu: *Pertama*, tujuan yang bersifat *daruriyyah*; *Kedua*, *tujuan hajiyyah*; dan *ketiga*, tujuan yang bersifat *tahsiniyyah*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pembagian *maqasid ays-syari'ah* tersebut.

a. Tujuan yang bersifat Darur iyyah.

Tujuan yang bersifat *daruriyyah* adalah suatu tujuan primer yang harus ada dan harus terwujud karena merupakan suatu keharusan/kemestian dalam hidup. Apabila tujuan pokok ini tidak terealisasikan, maka kemaslahatan tidak akan tercapai bahkan yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian (celaka).¹⁵⁷ Tujuan yang bersifat *daruriyyah* (primer) ini meliputi lima hal: (1) menjaga agama; (2) menjaga jiwa; (3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan; dan (5) menjaga harta.¹⁵⁸

Dalam menjaga kelima hal itu, persoalan peribadatan, adat (kebiasaan) pergaulan masyarakat termasuk persoalan ekonomi (*mu'amalat*) dan persoalan hukuman (*jinayat*) harus dipelihara. Dalam menjaga agama, bukan unsur-unsur ibadah

¹⁵⁴ Yusuf al-Qaradawi, *as-Siyasat.*, 87 dan 231.

¹⁵⁵ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Juz. II (ttp: Matba'at asy-Syarf al-Adna, t.t.), 6.

¹⁵⁶ Asy-Syatibi, *al-I'tisam*, Juz. I (Riyad: Maktabat ar-Riyad al-Hadislah, t.t.), 340-341.

¹⁵⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Juz. II, hlm. 8.

¹⁵⁸ Bagi orang yang melanggar jiwa dengan melakukan pembunuhan maka hukumannya adalah *qisas* (Q. S. al-Baqarah [2]: 178). Pelanggaran terhadap akal dengan meminum minuman keras hukumannya adalah cambuk. Pelanggaran terhadap keturunan misalnya dengan berzina maka dihukum cambuk 100 kali bagi orang yang belum menikah (*gairu muhsan*) (Q. S. an-Nur [24]: 2) dan di rajam, dilempari dengan batu sampai mati bagi pezina *muhsan* (orang yang sudah menikah), serta potong tangan bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap harta, misalnya melakukan pencurian (Q. S. al-Ma'idah [5]: 38).

saja yang dipelihara seperti keimanan, salat, zakat, puasa, haji dan lainnya tapi juga kewajiban "*jihad*" terhadap orang-orang yang memerangi agama. Dalam menjaga jiwa dan akal, diperlukan penjagaan terhadap adat dan kebiasaan seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Penjagaan terhadap persoalan *mu'amalat* dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara keturunan dan harta, sedangkan penerapan hukuman/*jinayah* dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kelimanya itu.¹⁵⁹

b. Tujuan yang bersifat Hajiyah.

Tujuan yang bersifat *hajiyah* adalah suatu tujuan yang bersifat sekunder. Dengan terealisasinya tujuan ini maka akan tercapai keluasaan (*tawassu'*) dan terhindarkan dari kesempitan, kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Tetapi, jika tujuan ini tidak terwujud, maka tidak sampai mengantarkan kepada kerusakan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran serta kesempitan. Tujuan ini juga berlaku pada persoalan peribadatan, adat kebiasaan, *mu'amalat* dan *jinayah*.

c. Tujuan yang bersifat Tahsiniyyah.

Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* adalah tujuan yang bersifat *tertier*, mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan adat istiadat dan menghindarkan dari keadaan-keadaan yang menipu yang dipertimbangkan dengan akal yang sehat dan lurus. Tujuan yang bersifat *tahsiniyyah* ini berlaku pada persoalan ibadah, seperti menambah ibadah dengan melakukan amalan yang bersifat sunnah (*nawafil*) seperti bersadaqah, *shalat sunnah* dan lainnya.

Adanya ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada prioritas-prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan di mana yang paling penting adalah tujuan yang daruriyyah, yakni harus didahulukan daripada yang bersifat *hajiyah*, dan *hajiyah* harus didahulukan daripada yang bersifat *tahsiniyyah*.

Berdasarkan penjelasan teori *maqasid asy-syari'ah* di atas, maka segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan tertentu harus dalam bingkai kelima kemaslahatan tersebut. Tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut harus dilarang, karena apabila terdapat salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kahidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan.

Terkait dengan kelima aspek kemaslahatan dari *maqasid asy-syari'ah* tersebut, jika dikaitkan dengan persoalan perkawinan beda agama, maka adanya tinjauan atas tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang harus dipahami secara benar dan mendalam. Islam mensyariatkan perkawinan kepada umat Islam memiliki suatu tujuan tertentu dan jelas. Selain untuk mengatur kehidupan manusia,

¹⁵⁹ Asy-Syat}ibi, *al-Muwafaqat*, Juz. II, 8-9.

disyari'atkannya perkawinan agar kehidupan manusia menjadi baik dan terhormat. Salah satu dari tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai agama agar keluarga tersebut mencapai suatu kebahagiaan, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam ayat Alquran bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.*¹⁶⁰

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan itu dirumuskan pada Pasal 1 yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu keluarga yang bahagia akan terwujud ketika terdapat hubungan yang harmonis, saling menghormati, memahami, manyayangi dan kerja sama serta adanya visi yang sama dan sikap tanggung jawab di antara seluruh anggota keluarga. Hal ini akan tercapai apabila mereka memiliki pandangan hidup yang sama dan searah, ketika masing-masing memiliki pandangan hidup yang berbeda lebih-lebih visi yang berbeda, maka keluarga tersebut berada dalam suatu permasalahan.

Selain itu suatu keluarga akan bahagia apabila tercukupi secara ekonomi. Penghasilan yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi segala kebutuhan mulai dari makanan, pakaian dan biaya-biaya yang lain termasuk untuk pendidikan anak-anak memiliki peranan yang penting dalam mendukung ketenangan keluarga, karena persoalan ekonomi seringkali menyebabkan kesusahan dan percekocokan dalam keluarga.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya ialah lahirnya keturunan dari perkawinan tersebut. Suatu keluarga akan bahagia apabila dikaruniai anak-anak. Dalam Islam anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang salih yang taat beragama dan menghormati orang tua. Anak adalah masa depan dan tumpuan dari orang tua. Karena pentingnya keberadaan anak dalam keluarga, Allah memberikan tuntunan do'a;

وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

¹⁶⁰ Q. S. ar-Rum (30): 21

“...Ya Tuhan Kami, keruniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.¹⁶¹

Karena pentingnya tujuan perkawinan, maka Islam selain menetapkan syarat-syarat dan rukun dari suatu perkawinan, Islam juga membarikan petunjuk bagaimana cara mencari pasangan, Dalam hadis Nabi disebutkan, bahwa ada empat kriteria dalam memilih jodoh yaitu berdasarkan harta, keturunan/nasab, kecantikan dan agama. Tetapi kriteria yang paling penting adalah faktor agama, karena faktor agama itulah yang sangat berperan dalam mewujudkan kebahagiaan.¹⁶²

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, kalau ditarik kepada umat Islam Indonesia khususnya, terjadinya perkawinan antara orang yang berbeda agama biasanya terjadi karena pemahaman dan kesadaran yang kurang terhadap persoalan agama, sehingga cenderung meremehkan persoalan agama dalam persoalan perkawinan, padahal dalam memilih jodoh, agama merupakan faktor yang paling penting

Sebagai akibatnya seringkali perkawinan antara orang yang berbeda agamanya tidak bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu, yaitu untuk mencapai kebahagiaan, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dengan didasari nilai nilai agama.

Terjadinya perkawinan antara orang yang berbeda agama juga menyebabkan anak-anak bingung dalam menentukan agama mana yang harus dianut. Mereka tidak memiliki arah yang jelas dalam memilih agama dan dalam banyak kasus mereka cenderung menganggap agama bukanlah persoalan yang prinsip di dalam kehidupan agama hanya formalitas yang tidak memiliki nilai, lebih-lebih memberikan aturan hidup yang harus ditaati atau bahkan mengikuti agama orang tua yang non muslim, padahal anak selain sebagai penerus kehidupan manusia (orang tua), anak juga merupakan amal yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal dunia, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan, bahwa apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sadaqah jariyah, ilmu dan bermanfaat dan anak (nya) yang salih yang mendo'akan (untuknya).¹⁶³

Dalam perkawinan seperti itu pasangan yang menganut Islam cenderung tidak bisa menjalankan agamanya secara luas dan bebas, bahkan dapat melemahkan keimanannya sehingga hal tersebut menyebabkan iman yang dimilikinya terancam, bahkan bisa terjadi kemurtadan.

Penulis melihat terdapat bukti, bahwa perkawinan beda agama lebih banyak tidak mengantarkan kepada tujuan yang diharapkan dalam Islam. Paling tidak terdapat lima kasus (di lingkungan sekitar penulis): *Kasus pertama*; perkawinan laki-laki non muslim dengan

¹⁶¹ Q. S. al-Furqan (25): 74.

¹⁶² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II (Beirut; Dar al-Fikr, 1978), hadits nomor 2047, 219

¹⁶³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz. 3, hadis nomor 2880, 117.

wanita muslim, dalam perjalannya wanita tersebut pada akhirnya keluar dari Islam termasuk anak-anaknya mengikuti agama bapaknya. *Kasus kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Laki-laki tersebut tetap Islam, isterinya tetap non muslim, tetapi anak-anaknya agamanya berbeda-beda ada yang Islam dan ada yang tidak Islam.

Kasus ketiga, Laki-laki muslim dengan wanita non muslim, dalam perjalanannya agama laki-laki tersebut tidak jelas, sedangkan anaknya menjadi non muslim. *Kasus keempat*, wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim, kemudian wanita tersebut keluar dari Islam masuk agama suaminya. *Kasus kelima*, wanita muslim menikah dengan laki-laki yang ketika akad nikah, laki-laki tersebut masuk Islam. Setelah keluarga ini dikaruniai anak, laki-laki tersebut kembali pada agamanya (*murtad*), kemudian terjadi perceraian.

Berdasarkan teori *maqasid asy-syari'ah*, perkawinan yang seperti itu termasuk perbuatan yang membahayakan kemaslahatan agama, meskipun secara harta mungkin mendapatkan kemaslahatan dengan terjaminnya kebutuhan hidup, karena mayoritas ekonomi dari kelima keluarga tersebut cukup bahkan berlebih (kaya). Hal yang demikian tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam dalam persoalan perkawinan. Kekhawatiran terhadap terjadinya perkawinan tersebut juga dinyatakan oleh beberapa ulama antara lain, Quraish Shihab. Menurutnya, perkawinan orang yang berbeda agama lebih mengantarkan kepada kemadaramatan dari pada kemaslahatan sehingga harus dihindari. Perkawinan yang demikian dapat dihukumi dengan *hukum haram* karena menyebabkan kemadaramatan yang besar.¹⁶⁴

Dalam Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 40, huruf c, disebutkan tentang larangan terjadinya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan bentuk dari adanya keinginan dan usaha mewujudkan kemaslahatan dalam suatu perkawinan. Larangan yang sama juga dikeluarkan oleh organisasi Muhammadiyah, bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama bisa menjadi kendala bagi terwujudnya keluarga yang bahagia serta bisa menimbulkan kemadaramatan dan kerusakan. Karena perkawinan tersebut lebih mengarah kepada kemadaramatan, maka perkawinan tersebut tidak dibolehkan. Kaidah yang dipakai adalah pintu kemadaramatan itu harus ditutup dan menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik manfaat.¹⁶⁵

PENUTUP

¹⁶⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), 370.

¹⁶⁵ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 219-220.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Persoalan yang muncul belakangan ini adalah banyaknya orang yang telah beriman tetapi belum memeluk Agama Islam.

Pada kenyataannya, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan disyari'atkannya perkawinan, karena mengantarkan kepada kemadaratan dalam persoalan agama, padahal agama memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Bahkan dari segi prioritas menempati kedudukan yang *daruriyyat* dan menempati nomor satu dari lima hal yang termasuk dalam *daruriyyat*.

Karena suatu hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, maka suatu ketetapan hukum yang didasarkan pada alasan atau „illat hukum yang ternyata betu-betul tidak mengantarkan kepada kemaslahatan bahkan mengantarkan kepada kamadaratan, haruslah dihindarkan.

'Illat diharamkannya pernikahan mukmin dengan kafir atau muslim dengan musyrik didasarkan pada bunyi tekstual ayat yaitu alasan aqidah yang fundamental. Sementara hikmahnya adalah tidak tercapainya keharmonisan rumah tangga dan kekhawatiran tidak bisa menjaga agama dirinya (hifz ad-Din) dan keturunan (hifz anNasl).

Para ulama sepakat memperbolehkan muslim menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan QS (60): 10. Illatnya adalah suami muslim sebagai pemimpin rumah tangga tidak ada kekhawatiran mengikuti agama istrinya. Begitu pula anak-anak mereka tetap muslim mengikuti agama ayahnya tidak mengikuti agama ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh*, juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1984),

Al-Jazīrī 'Abd ar-Rahmān, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz. 2, cet. VI, Mesir: Al-Maktabat al-Tijāriyyat al-Kubrā, t.t.

- Al-Qaradawi, Yusuf, *as-Siyasat asy-Syar'iyyah*, cet. ke-1, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- An-Nadwi, 'Ali Muhammad, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Dimsyaq: Dār al-'Ilm, 1987.
- Arkoun, M. *Rethinking Islam*, Amerika: West View, 1984.
- Asy-Syafi'i, *Akham al-Qu'ran*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1975.

Asy-Syahrastani, *Al-Milal wa an-Nihal*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syar'ah*, juz. 2, ttp: Mat}ba"at asy-Syarf al-Adna, t.t.

Dahlan, 'Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. IV, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, juz. 2, Beirut; Dār al-Fikr, 1978.

Grondin, Jens, *Introduction to Philoshopical Hermeneutics*, London: Yale University Press, 1994.

Husaini, Adian dkk, *Islam Liberal Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ibn Anas, Mālik, *al-Muwatta*, ttp: tnp. t.t.

Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, *Tafsir al-Qur'an al'Adhim*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt),

Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet. IV, Kairo: Maktabat ad- Da'wat al-Islamiyyah Syabāb al-Azhār, 1968.

KHI : Kompilasi Hukum Islam

Madjid, Nurckholish, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. VII, Jakarta: Paramadina, 2005.

Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.

Rida, Rasyid, *al-Manar*, Beirut: Dār al-Ma"ārif, t.t..

Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.

Taimiyyah, Ibn, *al-Fatawa al-Kubra*, jil. II, Beirut: Dār al-Ma"rifah, t.t.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984),

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-"Arabī, t.t.



POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Prahasti Suyaman

ABSTRAK

Poligami atau menikah kepada lebih dari satu orang istri telah ada sepanjang sejarah manusia. Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya dalam surah al-Nisa ayat 3 dan 129 memberikan pengaturan terhadap praktik poligami yang telah ada tersebut. Poligami diperbolehkan sebagai sesuatu yang darurat karena asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, juga memberikan persyaratan dalam melaksanakannya yaitu harus adil. Ayat-ayat tentang poligami tersebut menekankan unsur adil yang Allah SWT tekankan dalam dua konsep adil yang berbeda. Di masyarakat sendiri, praktik poligami dilaksanakan dengan motivasi yang bermacam-macam dan tidak selalu sejalan dengan motivasi poligami yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 juga mengatur teknis pelaksanaan bagi warga negara yang akan melakukan perkawinan poligami dengan memberikan rincian alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan membahas sejarah poligami, poligami dalam Islam, poligami secara empiris dan sosiologis di masyarakat, poligami dalam perspektif filsafat hukum Islam di Indonesia, serta konsep keadilan dalam poligami.

Kata Kunci: *perkawinan, poligami, hukum Islam*

ABSTRACT

Polygamy or marrying more than one wife has existed throughout human history. The Qur'an through its verses in Surah al-Nisa verses 3 and 129 provides regulations for the existing practice of polygamy. Polygamy is allowed as an emergency because the principle of marriage in Islam is monogamy, it also provides conditions for implementing it, namely being fair. In Indonesia, the Marriage Law No. 1 of 1974 also regulates the technical implementation for citizens who will carry out polygamous marriages by providing details of the conditions that must be met. Using normative juridical research methods, this paper will discuss the history of polygamy, polygamy in Islam and polygamy in the perspective of Islamic legal philosophy in Indonesia.

Keywords: *marriage, polygamy, Islamic law*

PENDAHULUAN

Poligami hingga saat ini masih menjadi topik yang menarik dan menuai pro kontra di masyarakat Indonesia, sebagian menolak, sebagian lagi menerima bahkan ada yang menjadi pegiat poligami. Mengutip dari Ahmad Syafiq¹⁶⁶, pada tahun 1932, Soewarni Pringgodigdo menulis sebuah artikel tentang poligami di koran *Suluh Indonesia Muda* yang

¹⁶⁶ Ahmad Syafiq, Poligami, Pro dan Kontra, [Poligami, Pro dan Kontra. - PP. MUS Sarang \(ppmus.id\)](http://ppmus.id), 3 Oktober 2021

memberikan kritikan terhadap poligami. Soewarni menyebutkan bahwa poligami adalah hal yang nista bagi perempuan, dan bahwasanya Indonesia merdeka tidak akan bisa sempurna, selama rakyatnya masih menyukai lembaga poligami.

Tahun 2003 Poligami Award yang digagas oleh pengusaha rumah makan Wong Solo, Puspo Wardoyo diwarnai unjuk rasa aktivis perempuan. Unjuk rasa tersebut dilakukan karena menurut para aktivis poligami atau menikah kepada lebih dari satu orang istri adalah suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.¹⁶⁷

Di Indonesia, ketentuan tentang poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 3 ayat (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang Wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pasal 4 UU Perkawinan memberi peluang kepada laki-laki yang hendak mempunyai istri lebih dari satu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁶⁸

Berdasarkan Pasal 4 tersebut ayat (2) bahwa izin untuk menikah lagi hanya akan diberikan pengadilan apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri ti dapat melahirkan keturunan. Dari dua pasal di atas, dapat dikatakan bahwa dalam Undang-undang Perkawinan yang dianut adalah asas monogami terbuka. Asas monogami terbuka (diizinkan karena darurat) hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.¹⁶⁹

Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 firman Allah sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَآ نَكِحُوا مَا طَآ بَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتِ وَرُبِعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَآ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَآ نُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Ayat ini mengindikasikan bahwa dalam Islam menikah lebih dari satu orang diperbolehkan tetapi dibatasi maksimal empat isteri dan disyaratkan harus mampu adil. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan syarat yang sama sesuai dengan al-Qur'an dan juga syarat-syarat tambahan lainnya. Makalah ini akan

¹⁶⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/59131/poligami-award-2003-ditentang-aktivis-perempuan>

¹⁶⁸ Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, makai a wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹⁶⁹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 140

membahas poligami dalam perspektif filsafat hukum Indonesia, jiwa keadilan yang terkandung dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif¹⁷⁰ dan merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷¹

PEMBAHASAN

A. Sejarah Poligami

Poligami secara Bahasa berasal dari bahasa Yunani, merupakan gabungan dua kata yaitu “polus” yang berarti banyak dan “gomes” yang berarti kawin. Dalam bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.¹⁷²

Kamus Antropologi¹⁷³ menyebutkan poligami adalah suatu sistem perkawinan yang memperbolehkan masing-masing jenis laki-laki dan perempuan mempunyai lebih dari seorang istri atau suami berdasarkan adat istiadat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan poligami tersebut dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan manusia karena poligami terjadi secara turun temurun dalam kelompok masyarakat dari generasi ke generasi.

Terdapat tiga bentuk poligami¹⁷⁴:

1. Poligini, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan (seorang laki-laki memiliki beberapa istri sekaligus). Menurut ahli sejarah, model perkawinan ini telah berlangsung lama dan diakui oleh banyak peradaban bangsa di dunia.
2. Poliandri yaitu sistem perkawinan yang membolehkan perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Praktik perkawinan poliandri dapat dijumpai di bagian selatan dan utara India dan beberapa wilayah Rusia.

¹⁷⁰ Metode deskriptif adalah metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. (Etna Widodo Muchtar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)

¹⁷¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 118

¹⁷² Harimukti Kridaklasanaan, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 77

¹⁷³ Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hal. 318

¹⁷⁴ Warkum Sumitro, dkk., *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, Malang: UB Press, 2014, hal. 1-2

3. Perkawinan Kelompok, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Perkawinan jenis ini terjadi di masyarakat primitive daerah pegunungan Tibet, Himalaya India dan Australia.

Praktik poligami atau poligini telah terjadi di kalangan bangsa-bangsa yang berperadaban. Sebelum Islam, bangsa Yahudi membolehkan poligami. Kitab Talmud, tafsir hukum Taurat membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami. Beberapa ahli hukum Yahudi ada yang melarang poligami tetapi ada yang membolehkan dengan syarat apabila istri pertamanya mandul.¹⁷⁵

Bangsa Romawi mengenal poligami, raja dan kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persia berpoligami, tetapi membolehkan memelihara gundik sebab mereka adalah bangsa yang banyak berperang. Persia memerlukan banyak keturunan laki-laki.¹⁷⁶

Bangsa Mesir Kuno mengenal poligami. Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami. Banyak sahabat nabi Ketika masuk Islam mempunyai istri lebih dari empat orang. Setelah ayat al-Qur'an membatasi jumlah istri dalam perkawinan, nabi memerintahkan agar mereka memilih empat orang diantara istrinya yang dipertahankan menjadi istri, dan menceraikan yang lainnya.¹⁷⁷

Berkenaan dengan praktik poligini / poligami di kalangan Hindu di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa di kalangan orang Indonesia asli yang beragama Hindu, berlaku ketentuan bahwa seorang laki-laki hanya dibolehkan beristri seorang dari kastanya sendiri, dan seorang dari masing-masing kasta yang berada di bawah kastanya. Seorang dari kasta Brahmana dapat beristri empat orang, seorang dari sesama kasta Brahmana, tiga orang dari kasta-kasta yang ada di bawah kasta Brahmana. Peraturan ini sering dilanggar oleh para penguasa. Mereka mempunyai tiga, empat atau lima orang istri bahkan ada yang memiliki 80 dan 100 orang istri. Dalam agama Hindu tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang boleh dikawininya.¹⁷⁸

Islam bukanlah agama yang memperkenalkan poligami sebagaimana didengungkan para kritikus poligami. Berdasarkan catatan sejarah, poligami telah dipraktikkan di hampir semua belahan dunia dan kepercayaan sebelum akhirnya diluruskan dan diatur oleh Islam dan tercantum di dalam al-Qur'an.

B. Poligami dalam Islam

Konsep pengaturan mengenai perkawinan poligami tercantum dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 sebagaimana telah disebutkan di pendahuluan. Dapat diperoleh keterangan

¹⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hal. 37

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid., hal. 38

¹⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960, hal. 37

bahwa adil adalah salah satu syarat diperbolehkannya berpoligami. Allah menegaskan masih dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَمَا لُمِعَلَّةٌ ۖ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Asbabun nuzul ayat 3 surah an-Nisa sebagaimana tercantum dalam Tafsir An-Nisa¹⁷⁹

sebagai berikut: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Jubair: Dulu ada seorang lelaki dari Ghatafan, ia menguasai harta yang banyak milik anak saudaranya yang yatim. Setelah baligh, anak itu menuntut harta peninggalan ayahnya, tetapi pamannya menahannya. Kemudian hal itu diadakan kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah ayat ini.

Kata Aisyah r.a., sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adalah seorang laki-laki mengurus anak yatim perempuan, lalu menikahinya. Anak perempuan itu mempunyai pohon kurma. Lelaki itu menahan anak yatim itu. Istrinya itu tidak diberi hak apa-apa. Kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa pernikahan ini karena harta dan kecantikan anak yatim itu, sehingga dilangsungkan tanpa mahar. Kemudian turunlah ayat ini¹⁸⁰

Wahbah Zuhaili¹⁸¹ menjelaskan bahwa setelah wafat Rasulullah Saw, tidak ditemukan alasan lain dari sahabat yang membolehkan poligami lebih dari 4 orang istri. Menurutnya, alasan pembatasan tersebut karena kemampuan suami dalam berlaku adil. Adil dalam memberi nafkah, pembagian waktu dan sebagainya. Lebih dari empat dikhawatirkan suami tidak dapat memberi perhatian sempurna dan tidak sanggup menunaikan hak-hak istrinya. Karena itu menurut Wahbah, kebolehan berpoligami setidaknya harus memenuhi dua persyaratan. *Pertama*, berlaku adil antara istri-istri dan anak-anaknya. *Kedua*, kesanggupan membayar nafkah atau belanja nikah rumah tangganya.

Syarat adil dalam poligami bukan merupakan syarat awal melakukan pernikahan kedua, ketiga atau keempat. Sebagaimana penjelasan dari Wahbah Zuhaili, Ibrahim Hosen¹⁸² pun menyatakan pendapatnya mengenai syarat adil dalam poligami sebagai berikut, bahwa syarat adil bagi kebolehan poligami bukan merupakan syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya. Hal tersebut dikarenakan yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum

¹⁷⁹ M. Rahmat Najieb, *Tafsir Annisa*, Bandung: Mega Rancage Press, 2016, hal. 21

¹⁸⁰ . Ibid.

¹⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz VII, Cet. 10, Beirut: Dar al-Fikr, 2009, hal. 154

¹⁸² Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971. Dikutip oleh Reza Fitri, dkk., Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia seras Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Private law*, Vol III No. 2 Juli-Desember 2015, hal. 102

adanya hukum, seperti wudhu selaku syarat sahnya shalat. Adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terjadinya poligami. Adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dengan mengutip kaidah “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-msahalih*” (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Alasan dibolehkannya poligami menurut al-Maraghi adalah: 1) karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya mengharapkan keturunan; 2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu melayani sesuai kebutuhannya; 3) jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak; 4) jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi karena perang sehingga membolehkan adanya poligami.¹⁸³

Muhammad Abduh mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam menganut asas monogami, sebab sekiranya perkawinan poligami diizinkan, persyaratan adil yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 3 akan sulit dipenuhi.¹⁸⁴ Selanjutnya beliau menjelaskan kandungan ayat tersebut, “Datangnya keterangan-keterangan tentang poligami pada redaksi ayat tentang anak-anak perempuan yatim dan larangan makan hartanya walaupun dengan perantaraan bersuami istri. Allah menerangkan, jika kamu merasa takut makan harta istri kamu yang yatim, hendaknya kamu jangan menikah dengan perempuan yatim, sebab sesungguhnya Allah telah menjadikan kelapangan bagi kamu di luar perempuan-perempuan yatim dengan membolehkan menikah sampai empat. Tetapi kalau kamu merasa takut tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istri yang empat itu atau antara dua istri, hendaklah dengan seorang istri saja.”¹⁸⁵

Fazlur Rahman berpendapat, rasa keadilan yang dimaksud dalam al-Qur’an untuk yang ingin berpoligami bukan dengan ukuran materi, tetapi cinta. Jika ukuran keadilan adalah materi, mustahil al-Qur’an mengatakan ketidakmampuan manusia berlaku adil,¹⁸⁶ Menurut Ahmad Rofiq¹⁸⁷ syarat keadilan yang diisyaratkan dalam QS. al-Nisa ayat 129 di atas, terutama dalam hal cinta tidak dapat dilakukan. Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat

¹⁸³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974.

¹⁸⁴ Muhammad Abduh, *A Study of Modern Thinker of Egypt*, Aligarh, 1998, hal. 50

¹⁸⁵ M. Rahmat Najib, *Op.Cit.*, hal 24

¹⁸⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Sleman: Deepublish, 2018, hal. 40

¹⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 170

pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari satu sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami tidak menjelaskan secara rinci bagaimana teknis pelaksanaannya. Agar pelaksanaan poligami teratur dan tidak menyebabkan kesewenang-wenangan maka perlu diatur dalam hukum Islam di Indonesia.

C. Poligami secara Empiris dan Sosiologis di Masyarakat

Praktik poligami di masyarakat seringkali menjadi sumber konflik, masih banyak pandangan negatif terhadap poligami karena dianggap praktik tersebut menyakiti kaum perempuan dan hanya memberikan keuntungan bagi kaum laki-laki. Secara empiris dan sosiologis banyak faktor yang memotivasi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu orang.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan laki-laki untuk melakukan poligami di masyarakat, yaitu:¹⁸⁸

1. Ketidakpuasan seorang suami terhadap istri pertamanya.
2. Menghindarkan seseorang dari perselingkuhan yang disebabkan kebutuhan seksualnya agar dapat terpenuhi tanpa perzinahan.
3. Faktor ekonomi, dimana seorang laki-laki merasa mampu untuk menafkahi istri lebih dari satu orang.
4. Keinginan memiliki keturunan yang banyak, yang mungkin sulit untuk dipenuhi apabila hanya memiliki seorang istri.
5. Poligami yang dilatarbelakangi masalah kemandulan dari pihak istri.
6. Merasa mampu untuk berbuat adil sehingga pantas memiliki istri lebih dari satu.

Poligami juga dimotivasi oleh faktor-faktor berikut sebagaimana hasil penelitian Musyifikah Ilyas, selain beberapa faktor yang serupa dengan yang telah dipaparkan di atas:¹⁸⁹

1. Berpoligami karena ingin mengikuti sunnah Rasul.
2. Takdir, bahwa poligami yang dilakukan adalah karena mengikuti takdirnya.
3. Kurangnya pengetahuan Sebagian perempuan tentang praktik poligami yang sebenarnya.

¹⁸⁸ Mukhtar dan Nur Amaliah, Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami di Kalangan Masyarakat Bogor, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 123-142

¹⁸⁹ Musyifikah Ilyas Ramlah, Praktik Poligami di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, *Qadauna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, Desember 2019, hal. 63-72

D. Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam di Indonesia

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan bagi warga negaranya. Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 dapat dijadikan pedoman serta diterapkan oleh masyarakat dan salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.¹⁹⁰

Dalam Undang-Undang No. 1 tersebut perkawinan menganut asas monogami terbuka. Asas tersebut disimpulkan dari QS. al-Nisa ayat 3 dan 129. Monogami terbuka yang dimaksud adalah agama dan undang-undang memberikan pengecualian sehingga mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang dengan memberikan pembatasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pengaturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Penegasan terdapat dalam KHI yang menyatakan bahwa laki-laki yang beristri lebih dari satu diberikan pembatasan yaitu dilarang beristri lebih dari 4.¹⁹¹

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang poligami dalam Bab IX dari pasal 55 sampai pasal 59 sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁹⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999, hal 2

¹⁹¹ Bustami, dkk., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Sleman: Deepublish, 2020, hal. 30

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 menyebutkan bahawa untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat utama untuk dapat melakukan poligami adalah adil. Dalam perspektif Islam, kata *'adl* adalah bentuk masdar dari kata kerja *'adl – ya'dilu – 'adlan – wa'udulan – wa'adalatan*. Kata *'adl* dapat bermakna “menetapkan hukum dengan benar”. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Itulah yang merupakan makna asal kata *'adl* menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya seorang yang adil berpihak kepada yang benar. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹⁹²

E. Konsep Keadilan dalam Poligami

QS. an-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap ana-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai dua, tiga, atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membahagi hari diantara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.”

Pada ayat tersebut ada dua kata bahasa Arab yang diartikan menjadi “adil” dalam bahasa Indonesia, yaitu kata *al-'adl* dan *al-qisth*. Kedua kata tersebut dipakai untuk menunjukkan makna keadilan yang berbeda. Kata *al-'adl* menurut Ibnu Munzir yang dikutip Asman¹⁹³ adalah kata benda abstrak yang berasal dari kata *adala* yang berarti: (1) meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; (2) mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); (3) sama atau sepadan atau menyamakan;

¹⁹² Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum: *Perbandingan Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*, Jakarta: Kencana, 2020, hal 235.

¹⁹³ Asman, Konsep Keadilan dalam Poligami, *Al-Maslahah*, Volume 15 Nomor 1, Juni 2019, hal. 37-56

(4) menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam satu keadaan yang seimbang. Sementara kata *al-qisth* menekankan keadilan dalam makna distributif, disepadankan dengan *nashib*, *qisthash*, timbangan, lurus.

Menurut Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan. Pertama, '*adl*' dalam arti "sama". Kedua, '*adl*' dalam arti "seimbang". Ketiga, '*adl*' dalam arti "perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya." Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan terdekat." Lawannya adalah kezaliman. Keempat, '*adl*' dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah.¹⁹⁴

Menurut penulis makna adil yang ketiga yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, adalah bentuk adil yang dapat diusahakan oleh suami yang melakukan poligami. Adil yang pertama adalah dalam masalah perasaan (adil immateri) sementara adil (*qisth*) adalah dalam masalah pembagian (adil materi). Hal ini pula yang dijadikan pedoman dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian Kelima tentang Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang. Pasal 82 ayat (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ada tiga alasan yang dikemukakan apabila akan melakukan poligami. Salah satu alasannya adalah "isteri tidak dapat melahirkan keturunan." Bila dicermati alasan tersebut kurang memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan perempuan seolah menjadi pihak yang menyebabkan suaminya harus melangsungkan pernikahan yang kedua. Kenyataannya suami pun bisa menjadi pihak yang tidak dapat memberikan keturunan. Oleh karenanya, alasan tidak dapat melahirkan keturunan tersebut ada baiknya direvisi atau diperbaiki redaksinya untuk memberikan rasa keadilan menjadi "setelah melalui pemeriksaan medis terhadap keduanya, diketahui bahwa isterinya tidak dapat melahirkan keturunan."

Undang-Undang mensyaratkan adanya izin dan persetujuan dari pihak isteri apabila seorang suami hendak berpoligami. Dalil berupa ayat atau hadits mengenai izin dan persetujuan memang tidak ada, ini adalah hasil ijtihad. Dalam perspektif metodologis, ketentuan poligami boleh dilakukan melalui izin pengadilan setelah dibuktikan adanya persetujuan dari pihak istri, dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta tercapainya cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridai Allah SWT.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Ibid., hal 236-237

¹⁹⁵ Ahmad Rofiq, Op.Cit, hal. 176

Persoalan yang akan mengganggu terhadap tujuan perkawinan harus dihilangkan atau dikurangi. Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari madarat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemaslahatan)”

KESIMPULAN

1. Konsep poligami telah ada sepanjang sejarah hidup manusia. Islam menjadi pengatur dan memperbaiki konsep poligami yang telah ada sehingga lebih maslahat.
2. Perkawinan dalam Islam menganut asas monogami, membatasi poligami dan mensyaratkan adil dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum di QS. al-Nisa ayat 3 dan 129.
3. Pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah hasil ijtihad yang dimaksudkan agar pelaksanaannya tertib dan memberikan kebaikan bagi setiap pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2019

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000

Ahmad Syafiq, Poligami, Pro dan Kontra, [Poligami, Pro dan Kontra. - PP. MUS Sarang \(ppmus.id\)](http://ppmus.id), 3 Oktober 2021

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

Ariyono Suyona, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985

Asman, Konsep Keadilan dalam Poligami, *Al-Maslahah*, Volume 15 Nomor 1, Juni 2019, hal. 37-56

Bustami, dkk., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Sleman: Deepublish, 2020

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999

Etna Widodo Muchtar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000

Harimukti Kridaklasanaan, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum: Perbandingan Antar Mazhab-Mazhab Barat dan Islam*, Jakarta: Kencana, 2020

Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Sleman: Deepublish, 2018

M. Rahmat Najieb, *Tafsir Annisa*, Bandung: Mega Rancage Press, 2016

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019

Muhammad Abduh, *A Study of Modern Thinker of Egypt*, Aligarh, 1998

Mukhtar dan Nur Amaliah, Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami di Kalangan Masyarakat Bogor, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 123-142

Musyfikah Ilyas Ramlah, Praktik Poligami di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, *Qadauna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, Desember 2019, hal. 63-72

Reza Fitri, dkk., Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia serah Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Private law*, Vol III No. 2 Juli-Desember 2015

Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz VII, Cet. 10, Beirut: Dar al-Fikr, 2009

Warkum Sumitro, dkk., *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*, Malang: UB Press, 2014

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960



KONSEP NUSYUZ; ANTARA KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL

Rahmat

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji tentang konsep nusyuz antara kekerasan fisik dan seksual. Konsep Nusyuz ini merupakan konsepsi hukum klasik yang telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan penelitian normatif ini untuk mengetahui tentang epistemologi nusyuz dari konteks fiqh. Metode yang digunakan menggunakan metode normatif disebut juga metode doktrinal dengan pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa nusyuz bisa terjadi pada istri maupun pada suami, walaupun nusyuz suami masih belum nampak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nusyuz ini mencakup kekerasan fisik maupun seksual.

Kata Kunci : Nusyuz, hukum Islam, kekerasan fisik, kekerasan seksual.

ABSTRACT

This paper examines the concept of nusyuz between physical and sexual violence. The concept of Nusyuz is a classical legal conception that has been codified as a standard rule of law in the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of this normative research is to find out about the epistemology of nusyuz from the context of fiqh. The method used using the normative method is also called the doctrinal method with a conceptual approach and an analytical approach. The conclusion from the results of this study is that nusyuz can occur in both the wife and the husband, even though the husband's nusyuz has not yet appeared in the Compilation of Islamic Law (KHI). Nusyuz includes physical and sexual violence.

Keywords : Nusyuz, Islamic Law, Physical abuse, Sexual violence

PENDAHULUAN

Komnas Perempuan dalam laporan tahunannya¹⁹⁶ menyampaikan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) mengalami peningkatan signifikan 50% terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).

Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.

Kasus-kasus tersebut mayoritas terjadi dalam rumah tangga. Ini berarti kekerasan dalam rumah tangga masih sangat tinggi, padahal dalam kacamata hukum Islam, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga termasuk kategori perbuatan

¹⁹⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail>

nusyuz. Namun sayang dalam banyak literasi, nusyuz kerap kali hanya diarahkan kepada istri. Dalam kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, nusyuz seringkali difahami sebagai ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami tidak sebaliknya. Para fuqaha dalam fiqh klasik menegaskan perbuatan nusyuz sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah Islam.¹⁹⁷

Ini berdampak pada cara pandang di tengah masyarakat Indonesia, nusyuz dilihat secara patriarki dengan menganggap bahwa nusyuz adalah ketika isteri tidak menuruti kata suami, sedangkan suami tidak memiliki unsur nusyuz.¹⁹⁸

Pemahaman nusyuz seperti ini harus dikaji ulang secara komprehensif, apakah benar nusyuz hanya terjadi ketika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, bagaimana kalau suami yang tidak menjalankan kewajiban dan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual, apakah ini tidak termasuk ke dalam tindakan nusyuz seorang suami pada istri.

Tulisan ini bertujuan mengetahui epistemologi nusyuz dalam perspektif fiqh. Mengetahui hakikat dari nusyuz dalam konteks hukum syara' yang dimaknai sebagai pembangkangan isteri terhadap suami dan juga sebaliknya dari pemikiran para ahli. Metode yang digunakan menggunakan metode normatif disebut juga metode doktrinal¹⁹⁹ dengan pendekatan konsep dan pendekatan analitis.²⁰⁰

Bahan data primer dalam penulisan ini merujuk pada buku – buku fiqh yang memiliki relevansi dengan nusyuz dan bahan data sekunder yang digunakan merujuk dari buku, jurnal, dan pendapat para ahli sesuai pada tulisan ini. Pengolahan dan analisis dilakukan dengan mengumpulkan bahan – bahan sumber primer dan sekunder untuk menjawab isu yang telah dirumuskan dengan menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.

METODOLOGI PENELITIAN

Makalah ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode normatif atau disebut juga metode doktrinal dengan pendekatan konsep dan pendekatan analitis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang dikumpulkan berupa data-data tentang konsep nusyuz baik dalam fiqh klasik maupun kontemporer. Adapun sumber data yang digunakan berupa literatur baik berbentuk kitab, buku, artikel yang membahas tentang konsep nusyuz. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang berupa pengumpulan data,

¹⁹⁷ Lihat Umar, Nasaruddin. 2014. Ketika Fiqh Membela Perempuan. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. Hal. 103

¹⁹⁸ Yusuf, Ali. 2010. Fiqh Keluarga. Jakarta. Hamzah hal. 332

¹⁹⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta. Kencana. Hal. 124

²⁰⁰ Ibid hal. 135 dan 138

pengklasifikasian data sesuai jenisnya, pengolahan dan penyajian data sesuai dengan fokus permasalahan dan yang terakhir penarikan simpulan.

PEMBAHASAN

Pengertian Nusyuz

Secara etimologi, lafad Nusyuz adalah akar (Masdar) dari lafad *Nasyaza*, *Yansyuzu*, dalam arti: terangkat, lafad *Nusyuz* diambil dari lafad *Nasyzi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi. Abu Ubaid berkata "Nusyuz atau Nasyazi" adalah sesuatu yang tebal dan keras."²⁰¹

Sedangkan secara terminologi, Ibnu Katsir *rahimahullaahu ta'ala* berkata, "Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentanginya dan membencinya"²⁰² Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami.²⁰³

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha²⁰⁴, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

"Nusyuznya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Dari definisi-definisi tersebut terlihat bahwa pandangan para ulama klasik mayoritas melihat Nusyuz sebagai tindakan pembangkangan seorang istri terhadap suami. Dalam Al-Qur'an Nusyuz disinggung sebanyak dua kali. Pertama, nusyuz disinggung dalam Surat Al-Nisa' (4) : 34; dan kedua, disinggung dalam Surat Al-Nisa' (4) : 128. Di dalam Surat al-Nisa' (4) ayat 34, Allah *ta'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka

²⁰¹ Nusyuz, hal 14

²⁰² Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 4: 24

²⁰³ Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 40: 284

²⁰⁴ Dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106

(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung."

Sementara itu di dalam Surat Al-Nisa [4] ayat 128, Allah ta'ala berfirman:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dilihat dari sisi penyandaran pada kedua ayat di atas, lafadh nusyuz pada ayat pertama, disandarkan pada

1. Kepemimpinan seorang suami dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sebab kelebihan yang dianugerahkan kepada suami, dan
2. Sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istrinya berupa nafkah dan mahar.

Karena faktor keduanya ini, lantas hadir tuntutan sebagaimana termaktub dalam lafadh *al-shalihatu qanitatun hafidhatun li al-ghaibi bi ma hafidhallaah* (perempuan shalihah itu perempuan yang gemar beribadah, menjaga diri saat suaminya tidak ada di rumah dengan penjagaan sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya).

Sementara dalam ayat kedua, lafadh 'nusyuz', justru berlaku sebaliknya, yaitu ketakutan seorang istri dari perbuatan nusyuz suami, berpaling atau bersikap acuh tak acuh. Walhasil, penggunaan lafadh nusyuz di dalam Al-Qur'an, ternyata juga berlaku bagi suami dan tidak hanya pada istri saja. Sekarang mari kita lihat kajian nusyuz ini dari para mufassir.

Nusyuz Istri

Mufassir pertama, kita rujuk pada Tafsir ath-Thabari (w. 310 H). Ketika menafsiri Surat Al-Nisa [4] ayat 34, dan sampai pada penggalan ayat 'wal lâti takhâfûna nusyûzahunna' (ketika seorang istri kalian khawatirkan sikap nusyuz-nya), ath-Thabari (w. 310 H)

menyatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli ta'wil.

Sebagian ahli ta'wil melakukan pengalihan makna terhadap bunyi teks 'al-khauf' sebagai 'al-ilmu', sehingga makna bergeser dari sebelumnya memiliki pengertian 'takut' menjadi berpengertian 'tahu'. Namun, unsur 'tahu' di sini juga memuat pengertian 'dhan' (prasangka) sehingga lebih pasnya jika lafadh 'takhafuna' dalam ayat di atas, dialihkan

maknanya sebagai 'kalian menduga'. Akan tetapi, mayoritas ahli ta'wil memiliki pengertian yang kiranya agak berbeda dengan di atas.

Sebagaimana disampaikan oleh ath-Thabari (w. 310 H), mayoritas ahli ta'wil sepakat mengalihkan makna ayat sebagai:

إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم، من نظر إلى ما لا ينبغي لهن أن ينظرن إليه، ويدخلن ويخرجن، واسترّبتن بأمرهن، فعظوهن واهجروهن

*"Apabila kalian melihat istri-istri kalian, lalu kalian timbul rasa takut akan perbuatan nusyuz-nya atas diri kalian, karena melihatnya mereka kepada sesuatu yang tidak sepatutnya mereka lihat, mereka masuk dan keluar semaunya sehingga menimbulkan rasa ragu pada diri kalian atas ulahnya, maka nasehati mereka, dan pisahilah mereka dari rangjangnya."*²⁰⁵

Ath-Thabari (w.310) secara spesifik memberikan kesimpulan terhadap makna 'khauf' dalam ayat ini sebagai:

معنى "الخوف" في هذا الموضع: الخوف الذي هو خلاف "الرجاء"

*"Makna 'khauf' pada ayat ini adalah seolah bermakna sebagai takut yang merupakan lawan dari 'al-raja' (pengharapan akan terjadinya sesuatu)."*²⁰⁶

Mungkin lebih pasnya, 'al-khauf' di sini adalah semakna dengan 'kekhawatiran akan terjadinya sesuatu'. Dengan demikian, seolah ayat berbicara dengan konteks ketika seorang suami sangat mengkhawatirkan timbulnya sikap 'nusyuz' dari istri, disebabkan adanya gejala mereka suka keluar masuk rumah dan pergi seenaknya sendiri tanpa adanya izin dari suami (sebagaimana pengertian ini sudah disampaikan sebelumnya), maka disarankan bagi suami untuk menasehatinya atau melakukan pisah ranjang dengan pasangannya.

Sementara itu, pengertian 'nusyuz' dalam kitab yang sama, ath-Thabari (w. 310 H) memberikan penjelasan:

وأما قوله: "نشوزهن"، فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه، بغضًا منهن وإعراضًا عنهم

*"Adapun firman Allah ta'ala : 'nusyuzahunna', maka yang dimaksud dari penggalan ayat ini adalah sikap tinggi hatinya istri (isti'la) terhadap suami, dan keberaniannya meninggalkan firasy mereka (personifikasi dari suami) dengan jalan membangkang, serta berani melakukan hal yang seharusnya terikat pada mereka berupa taat suami (mengingat hubungan suami istri), dengan jalan marah serta berpaling dari suami."*²⁰⁷

Lafadh *firasy*, dalam hal ini merupakan personifikasi dari suami, yang maksudnya adalah hak suami atas mereka melalui hubungan persenggamaan (jima'). Jadi, pengertian

²⁰⁵ Ath-Thabari, Jamiu al Bayan li ta'wili ayi Al-Qur'an, Damaskus: Daru al-Kutub al-Islamiyah, Tanpa Tahun), Juz 4, halaman 64.

²⁰⁶ Ath-Thabari, Jamiu al Bayan li ta'wili ayi Al-Qur'an, Damaskus: Daru al-Kutub al-Islamiyah, Tanpa Tahun), Juz 4, halaman 64.

²⁰⁷ Ath-Thabari, Jamiu al Bayan li ta'wili ayi Al-Qur'an, Damaskus: Daru al-Kutub al-Islamiyah, Tanpa Tahun), Juz 4, halaman 64

berpaling meninggalkan *firasy* adalah seolah sama pengertiannya dengan berpaling dari meninggalkan hak suami untuk menggaulinya lewat hubungan persenggamaan. Berpalingnya ini bisa disebabkan karena dua hal, yaitu: karena sikapnya dalam menolak ajakan suami atau karena kepergiannya mereka yang tidak pamit kepada suami dengan alasan yang tidak dikuatkan oleh syariat. Contoh alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat misalnya: 'rutinitas kerja, atau adanya perjanjian kontrak kerja yang mengharuskan si istri meninggalkan rumah pada jam kerja. Ini adalah contoh alasan yang dikuatkan oleh syariat.

Walhasil, berdasarkan penafsiran di atas, hak suami mendapatkan pelayanan dari istri lewat persenggamaan ini adalah hak yang dikuatkan oleh syariat dan mendapatkan legitimasinya sehingga dapat menutup hak lain, bila hak tersebut tidak dikuatkan oleh syariat pula. Contoh hak lain yang tidak dikuatkan syariat misalnya: keluarnya istri dari rumah suami untuk mengunjungi orang tua atau pergi ke mall untuk bersenang-senang atau jalan-jalan yang tidak ada kaitannya dengan kewajiban yang bersifat mengikat dengan suami seiring adanya ikatan suami istri. Kepergian ini merupakan yang tidak dikuatkan oleh syariat, sehingga kewajiban izin istri kepada suami, belum gugur tanpa adanya keridlaannya.

Lain halnya jika perginya istri ada hubungannya dengan pemenuhan haknya untuk menyempurnakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Semisal, belanja di warung untuk kebutuhan masak, atau membelikan baju ganti untuk anak yang sudah tidak layak, maka keluarnya istri dalam kondisi demikian, meskipun tanpa seizin suami, tidak bisa dipandang sebagai tindakan nusyuz, mengingat ada beban wajib lainnya yang ada kaitannya (iltizam) dengan mu'asyarah bi al-ma'ruf dalam keluarga.

Sampai di sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa 'nusyuz' merupakan tindakan berpalingnya istri dari suami, meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, yang dilakukan dengan kondisi marah atau maksiat, dan meninggalkannya itu tanpa dilandasi oleh alasan yang dikuatkan oleh syariat. Adapun kepergian istri meninggalkan rumah dengan alasan yang dibenarkan dan dikuatkan syariat, maka kepergian ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan nusyuz, meskipun tanpa seizin suami. Kunci utama 'nusyuz' ada pada tindakan meninggalkan melayani suami dalam urusan *firasy* (hubungan persenggamaan) tanpa alasan yang benar menurut syara'.

Mengobati Istri yang Nusyuz

Jika wanita terus bermuka masam di hadapan suami, padahal suami sudah berusaha berwajah seri; berkata dengan kata kasar, padahal suami sudah berusaha untuk lemah lembut; atau ada nusyuz yang lebih terang-terangan seperti selalu enggan jika diajak ke ranjang, keluar dari rumah tanpa izin suami, menolak bersafar bersama suami, maka hendaklah suami menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan yang telah dituntukan oleh

Allah *ta'ala* sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Urutannya dimulai dari hal berikut ini:

1. Memberi nasehat

Hendaklah suami menasehati istri dengan lemah lembut. Suami menasehati istri dengan mengingatkan bagaimana kewajiban Allah padanya yaitu untuk taat pada suami dan tidak menyelisihinya. Ia pun mendorong istri untuk taat pada suami dan memotivasi dengan menyebutkan pahala besar di dalamnya. Wanita yang baik adalah wanita sholehah, yang taat, menjaga diri meski di saat suami tidak ada di sisinya. Kemudian suami juga hendaknya menasehati istri dengan menyebutkan ancaman Allah bagi wanita yang mendurhakai suami. Jika istri telah menerima nasehat tersebut dan telah berubah, maka tidak boleh suami menempuh langkah selanjutnya. Karena Allah *ta'ala* berfirman,

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا²⁰⁸

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”²⁰⁸

Namun jika nasehat belum mendapatkan hasil, maka langkah berikutnya yang ditempuh, yaitu hajr.

2. Melakukan hajr

Hajr artinya memboikot istri dalam rangka menasehatinya untuk tidak berbuat nusyuz. Langkah inilah yang disebutkan dalam lanjutan ayat,

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ²⁰⁹

“Dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka”²⁰⁹

Mengenai cara menghajr, para ulama memberikan beberapa cara sebagaimana diterangkan oleh *Ibnul Jauzi*:

- a. Tidak berhubungan intim terutama pada saat istri butuh
- b. Tidak mengajak berbicara, namun masih tetap berhubungan intim
- c. Mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang
- d. Pisah ranjang²¹⁰

Cara manakah yang kita pilih? Yang terbaik adalah cara yang sesuai dan lebih bermanfaat bagi istri ketika hajr. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan, tidak boleh seorang suami memboikot istri melainkan di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Mu'awiyah Al Qusyairi,

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُفَجِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

²⁰⁸ Ibid,

²⁰⁹ Ibid,

²¹⁰ Lihat Zaadul-Masiir, 2 : 76

“Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekannya serta jangan melakukan *hajr* selain di rumah”²¹¹

Karena jika seorang suami melakukan *hajr* di hadapan orang lain, maka si wanita akan malu dan terhinaan, bisa jadi ia malah bertambah *nusyuz*.

Namun jika melakukan *hajr* untuk istri di luar rumah itu terdapat maslahat, maka silakan dilakukan karena Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah melakukan *hajr* terhadap istri-istri beliau di luar rumah selama sebulan.

Juga perlu diperhatikan bahwa *hajr* di sini jangan ditampakkan di hadapan anak-anak karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap mereka.

Berapa lama masa hajr?

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa *hajr* maksimal adalah empat bulan. Namun yang lebih tepat adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah bahwa masa *hajr* adalah sampai waktu istri kembali taat (tidak *nusyuz*). Karena dalam ayat hanya disebutkan secara mutlak, maka kita pun mengamalkannya secara mutlak dan tidak dibatasi.

Namun jumhur ulama berpandangan bahwa jika *hajr* yang dilakukan adalah dengan tidak berbicara pada istri, maka maksimal *hajr* adalah tiga hari, meskipun istri masih terusan *nusyuz* karena suami bisa melakukan cara *hajr* yang lain. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

“Tidak halal bagi seorang muslim melakukan *hajr* (boikot dengan tidak mengajak bicara) lebih dari tiga hari”²¹²

Jika tidak lagi bermanfaat cara kedua ini, maka ada langkah berikutnya.

3. Memukul istri

Memukul istri yang *nusyuz* dalam hal ini dibolehkan ketika nasehat dan *hajr* tidak lagi bermanfaat. Namun pukulan tersebut bermaksud untuk mendidik istri, bukan untuk menyakitinya. Makanya ada beberapa adab dalam memukul istri:

a. Memukul dengan pukulan yang tidak membekas

Sebagaimana nasehat Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika haji wada’,

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّرَ هُونَهُ. فَإِنْ فَعَلَنَّ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ

“Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas”²¹³

²¹¹ HR Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*

²¹² HR Bukhari no. 6076 dan Muslim no. 2558

²¹³ HR Muslim no. 1218

- b. Tidak boleh lebih dari sepuluh pukulan, sebagaimana pendapat madzhab Hambali. Dalilnya disebutkan dalam hadits Abu Burdah Al Anshori, ia mendengar Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Janganlah mencabuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam had dari aturan Allah”²¹⁴

- c. Tidak boleh memukul istri di wajah

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ

“Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya”²¹⁵

‘Aisyah menceritakan mengenai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad (berperang) di jalan Allah”.²¹⁶

- d. Yakin bahwa dengan memukul istri itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat *nusyuz* lagi. Jika tidak demikian, maka tidak boleh dilakukan.
- e. Jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suami memukulnya lagi. Karena Allah *ta'ala* berfirman,

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”²¹⁷

Nusyuz Suami

Muhammad Abdul Ghofar menyebutkan bahwa *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai berikut:

1. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.
2. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.

²¹⁴ HR Bukhari no. 6850 dan Muslim no. 1708

²¹⁵ HR Abu Daud no. 2142. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*

²¹⁶ HR Ahmad 6: 229. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih* sesuai syarat Bukhari-Muslim

²¹⁷ QS An Nisaa' (4) : 34

3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
4. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.²¹⁸

Menurut asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri.²¹⁹ Menurut an-Nawawy, bentuk nusyuz suami adalah sikap suami yang meninggalkan dan membenci istrinya, sedangkan bentuk nusyuz istri adalah sikap durhaka istri terhadap suaminya.²²⁰ Adapun tanda-tanda nusyuz suami terhadap istri antara lain suami berbicara kasar kepada istrinya, atau tidak mengajaknya ke tempat tidur, dan sikap-sikap lainnya yang semakna dengan itu.²²¹

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal Nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

²¹⁸ Muhammad Abdul Ghofar, Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993), hal. 118

²¹⁹ Asy-Syafi'i, al-Um, Jld. 5, hal. 172

²²⁰ Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawy, al-Majmu" Syarah al-Muhazzab, Jld. 16, Daar al-Fikr, T.tp, t.t, hal. 445

²²¹ Al-Nawawy, al-Majmu" Syarah al-Muhazzab, Jld. 16, hal. 452

2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Namun seperti dalam sebagian fiqh-fiqh klasik, dalam KHI pun masih mengandung pengertian kalau nusyuz adalah sikap pembangkangan istri terhadap suami.

Kekerasan Fisik

Salah satu di antara bentuk nusyuz, adalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan ini bisa dilakukan oleh suami maupun istri, walaupun kenyataannya, tindakan kekerasan fisik, banyak dilakukan oleh suami terhadap istri.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU PKDRT tersebut dibagi menjadi:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²²²

Kekerasan Seksual

Salah satu di antara bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

²²² Pasal 5-9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²²³

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Berdasarkan definisi di atas, maka diketahui bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam rumah 8 Pasal 1, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT. tangga.

Adapun kekerasan seksual terhadap istri ini sendiri dibagi atas dua bagian, yakni:

1. Kekerasan seksual berat, berupa:
 - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
 - f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
2. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti

²²³ Pasal 1, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT.

- ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
3. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

Kewajiban Bermu'asyarah bil ma'ruf

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (QS An-Ni-saa'(4) : 19).

Ibnu Katsir *rahimahullah* mengatakan:

أَيُّ : طَيَّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وَحَسَّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيَّأْتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Yakni perbaguslah ucapan kalian kepada mereka, dan perbaguslah perbuatan kalian dan keadaan kalian sesuai kemampuan kalian, sebagaimana kalian menyukai hal itu dari mereka. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang sama terhadap mereka, Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

‘... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...’ (QS Al-Baqarah (2) : 228) (Tafsir Ibnu Katsir, 2/242)

Al-Qurthubi *rahimahullaah* mengatakan,

أَيُّ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حُسْنِ الْمُعَاشِرَةِ. وَالْخِطَابُ لِلْجَمِيعِ، إِذْ لِكُلِّ أَحَدٍ عَشْرَةٌ، زَوْجًا كَانَ أَوْ وَلِيًّا، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَزْوَاجُ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ) وَذَلِكَ تَوْفِيئُهُ حَقَّهَا مِنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، وَالْأَلَّا يَعْبَسَ فِي وَجْهَهَا بِغَيْرِ ذَنْبٍ، وَأَنْ يَكُونَ مُنْطَلِقًا فِي الْقَوْلِ لَا فَظًّا وَلَا غَلِيظًا وَلَا مُظْهِرًا مَيْلًا إِلَى غَيْرِهَا.

Al-Qurthubi berkata: “Yakni berdasarkan apa yang diperintahkan Allah berupa mempergauli mereka dengan baik. Perintah ini berlaku untuk semuanya (kedua pihak). Sebab, masing-masing berhak mendapat perlakuan yang baik, baik suami maupun isteri. Tetapi yang dikehendaki dari perintah ini secara umum adalah para suami.

Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala:

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ

‘... Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf...’ (QS Al-Baqarah (2) : 229).

Yaitu dengan menyempurnakan haknya berupa mahar dan nafkah, tidak berwajah masam di hadapannya tanpa kesalahan, berbicara yang manis dan tidak kasar serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain.” (Tafsir Al-Qurthubi, 5/97)

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku” (HR At-Thirmidzi no 3895 dari hadits Aisyah dan Ibnu Majah no 1977 dari hadits Ibnu Abbas dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah no 285)

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“Orang yang imannya paling sempurna diantara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya”. (HR At-Thirmidzi no 1162 dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Majah no 1987 dari hadits Abdullah bin ‘Amr, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah no 284)

Ibnu Abbas *radhiyallaahu ‘anhu* berkata,

إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أَحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Sesungguhnya aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku suka ia berhias untukku karena Allah berfirman “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang sepatutnya” (Atsar riwayat At-Thobari di tafsirnya II/453, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro VII/295 no 14505, dan Ibnu Abi Syaibah di Mushonnafnya IV/196 no 19263)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمَلَأَةِ

Rasulullah SAW melarang melakukan jima' sebelum mula'abah.

Mula'abah secara bahasa berarti bermain-main, dari kata la'iba - yal'abu (لعب يلعب), tapi maksudnya adalah permainan yang menjadi pembuka atau pemanasan dari hubungan suami istri. Sering juga disebut dengan istilah foreplay.

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا

Bila salah seorang dari kalian melakukan jima' dengan istrinya, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Bila sudah terpuaskan hajatnya namun istrinya belum mendapatkannya, maka jangan tergesa-gesa (untuk mengakhirinya) kecuali setelah istrinya mendapatkannya juga. (HR Ahmad)

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang disampaikan penulis, maka bisa disimpulkan pada beberapa hal:

1. Konsep Nusyuz ini merupakan konsepsi hukum klasik yang telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Konsep Nusyuz bukan hanya sekedar dilakukan oleh istri, namun juga bisa dilakukan oleh suami seperti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa alasan yang dibenarkan syara'.

3. Kekerasan dalam rumah tangga ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penerlantaran rumah tangga.
4. Ada beberapa ayat dan hadits yang memerlukan rekonstruksi penafsiran agar selaras dengan *maqashid syari'ah* ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika. Pressindo. Jakarta . 1992

Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawy, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Daar al-Fikr, T.tp, t.t.

Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2019.

Ali Syekh, Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. *Al-Kutubus-Sittah. Darus-Salam lin-Nasyr wat-Tauzi' Riyadh*. 1429 H.

Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar, 1427 H. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut Libanon. 1427 H.

Ibnu Katsir, Imadud-din Abil-Fida Isamil Ibnu Katsir *Al-Farasyi Ad-Dimasyqi. Tafsir Al-Qur'anul-'Azhim*. Darul-Jauzi Kairo Mesir. 2008

Ath-Thabari, Jamiu al Bayan li ta'wili ayi Al-Qur'an, Damaskus: Daru al-Kutub al-Islamiyah, tt.

Alkhan, Muhammad dan Musthafa Al-Baghy. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*. Al-Fithrah, Surabaya. 2000.

al-Syafi'i, al-Umm, Juz. VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Jauzi, Ibnul-Qayyim. *Zadul masir fi ilmi al-tafsir*. Maktab Al-Islami, Beirut. 1987.

Ash-Shabuni., Muhammad Ali. *Rawai'ul-Bayaan Tafsirul-Aaayaatil-Ahkam minal-Qur'an*. Darul-Mawahib Al-Islamiyah. Tt.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail>

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana. 2016

Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah AlKuwaitiyah*, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait , 1427 H/2006 M

Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. 1993

Maimunah. Epistemologi Nusyuz dalam Konteks Fiqh Epistemology of Nusyuz in The Context of Fiqh 20 April 2020 Geneologi PAI Vol. 7, No.01 Januari-Juni 2020

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. 2014.

UU No. 23 Tahun 2004

Syarif, Nurman. Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 Uu Pkdrh Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam) *Al-'Adalah* Vol. X, No. 4 Juli 2012

Yusuf, Ali. 2010. *Fikih Keluarga*. Hamzah, Jakarta. 2010.

Zein, Fitriyani. Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia* (Marriage Violence and Nusyuz In Family Law in Turkey, Malaysia, Sudan, Jordan, and Indonesia). *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 4 No. 1. 2017.



**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/UU-VIII/2010
TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF FILSAFAT
HUKUM ISLAM**

Ridwan Eko Prasetyo

ABSTRAK

Permasalahan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status hukum anak tersebut. Hal ini dialami langsung oleh Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan atas keberlakuan Pasal 2 ayat (2) UUP dan Pasal 43 ayat (1) UUP tentang status hukum anak diluar perkawinan dan pencatatan perkawinan. Keduanya dirugikan secara konstitusional dengan keberlakuan pasal tersebut. Hal ini yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pencatatan perkawinan dan status kedudukan hak anak. Makalah ini akan mengkaji tentang implikasi putusan hakim berkenaan dengan kedua pasal tersebut serta kaitannya dengan perspektif filsafat hukum islam. Pada putusannya, Hakim Mahkamah Kosntitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak yang sah dan diakui keberadaanya oleh norma hukum. Kemudian anak tersebut akan memiliki hubungan waris dengan ayah biologisnya tanpa didahului dengan pengesahan dan pengakuan, cukup dengan syarat dibuktikan secara medis melalui tes DNA. Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam pandangan Filsafat Hukum Islam dapat dipandang sebagai solusi permasalahan hukum secara menyeluruh, bukan hanya aspek kepastian hukum saja, tetapi melalui putusan ini dapat tercapai dampak maslahat agar tercapai kehidupan masyarakat yang bermartabat dan terhormat.

Kata Kunci: *Undang-undang Perkawinan, Putusan MK, Hak Anak*

ABSTRACT

The problem of children born outside a legal marriage creates legal uncertainty for the legal status of the child. This was directly experienced by Aisyah Mochtar and Muhammad Iqbal Ramadhan for the application of Article 2 paragraph (2) of the UUP and Article 43 paragraph (1) of the UUP concerning the legal status of children outside of marriage and marriage registration. Both are constitutionally harmed by the enforcement of the article. This causes legal uncertainty in the registration of marriages and the status of children's rights. This paper will examine the implications of the judge's decision regarding these two articles. In his decision, the Judge of the Constitutional Court stated that children born out of wedlock are legal children and their existence is recognized by legal norms. Then the child will have an inheritance relationship with his biological father without being preceded by validation and acknowledgment, only on condition that it is medically proven through DNA testing. he Constitutional Court's decision number 46/PUU-VIII/2010 in the view of the Philosophy of Islamic Law can be seen as a solution to legal problems as a whole, not only aspects of legal certainty, but through this decision a beneficial impact can be achieved in order to achieve a dignified and honorable community life

Key Words: Marriage Law, Constitutional Court Decision, children's rights

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bentuk *hifdzun nasl* manusia yang sangat penting dalam menjaga martabat kemanusiaannya di hadapan Allah. Dengan adanya proses perkawinan yang sah menurut hukum, baik secara Islam ataupun norma hukum positif, maka hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan terhormat dan memiliki martabat. Bergaulnya laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga harus didasari dengan cinta dan kasih sayang tulus dan ikhlas, sehingga menciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia. Anak keturunan hasil perkawinan yang menjadi bagian dari perhiasan kehidupan rumah tangga yang bahagia serta terhormat.²²⁴

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga merupakan mufakat kedua orang tersebut untuk hidup meraih kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, secara prinsipil pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk meraih bahagia keluarga dan anggota keluarganya. Pada awalnya, anggota keluarga hanya terdiri dari suami dan isteri. Setelah proses perkawinan dilangsungkan, maka keturunan atau anak menjadi bagian dari keluarga.²²⁵

Hal tersebut menjadi kondisi yang nyata dalam satu perspektif, yaitu hukum membolehkan pergaulan laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya terlarang menjadi boleh. Dengan kata lain, perbuatan hukum ini memiliki dampak, tujuan dan pengaruh bagi kehidupan laki-laki dan wanita tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan secara umum oleh manusia dalam menjalani kehidupannya, seperti terjadinya cerai, anak terlahir diluar perkawinan, kehidupan berumah tangga, pergaulan suami dan isteri yang kurang seimbang, sehingga perlu adanya ketegasan pemahaman dalam mendefinisikan perkawinan, bukan saja dalam hal pergaulan secara seksual, tetapi dari segi akibat dan orientasi hukum tersebut dibuat.²²⁶

Permasalahan anak yang dilahirkan dari hasil *zina* menurut pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dengan adanya pasal ini, nasab biologis anak dengan ayah kandungnya terhalang dengan adanya ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 49, 50 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini. Dengan demikian, diketahui dengan jelas dalam ketentuan pasal tersebut bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak diakui oleh orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak diluar perkawinan.²²⁷

²²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000), h. 1

²²⁵ Khoiruddin Nasution, "*Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*", dalam *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

²²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9

²²⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 76.

Akibat hukum dari pasal 2 ayat (3), Pasal 43 UUP dan Pasal 49 s/d Pasal 50 UU tentang Administrasi Kependudukan memiliki konsekuensi yang merugikan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana hak tersebut di lindungi oleh Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka anak yang lahir di luar daripada perkawinan memiliki hak konstitusional terhadap status hukum yang sah atas diakuiinya anak tersebut. Hak konstitusional anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat tercederai dengan adanya norma konstitusional dalam UUP. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan dan merugikan karena perkawinan yang tidak dicatatkan adalah sah dan diakui oleh hukum Islam dengan adanya rukun nikah menurut syariat. Rujukan norma konstitusional, dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, maka dari itu, perkawinan yang dilakukan dengan berdasarkan Rukun Pernikahan adalah sah, namun dalam hal ini terhalang keabsahannya oleh Pasal 2 ayat (2) UUP. Dengan kondisi tersebut, seharusnya norma hukum dapat menjadi jembatan dan memiliki integrasi sehingga perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam sah dimata hukum, bukan malah sebaliknya, tidak sah menurut norma hukum positif yang berlaku.²²⁸

Selanjutnya, hal tersebut berimplikasi pada status anak yang dilahirkan dari proses perkawinan yang sah menurut norma agama menjadi tidak sah menurut hukum positif Indonesia dalam UUP. Sehingga jelas telah terjadi kerugian konstitusional terhadap anak yang lahir diluar perkawinan. Ini sejalan dengan perkataan Van Kaan, "Jikalau norma Hukum dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka ketentuan hukum akan menimbulkan hal lain untuk dilakukan, yang mana sekurang-kurangnya dapat mencapai tujuan norma hukum yang dimaksudkan atau menghilangkan konsekuensi dari pelanggaran norma hukum tersebut."²²⁹

Berdasarkan hal tersebut, MK menyatakan dalam Putusannya terkait Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Kemudian MK memberikan putusan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan berbagai akibat hukum yang ditimbulkannya. Putusan MK ini dinilai menjadi langkah tepat perlindungan hak dan pengakuan terhadap anak lahir di luar perkawinan. Putusan ini telah berada dalam laju konstitusi yang tepat dan benar, melindungi setiap hak warga negara demi terciptanya kehidupan negara yang demokratis, berdaulat dan bermartabat. Putusan ini melindungi Hak

Asasi Manusia (HAM) setiap warga negara Indonesia.

²²⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 76

²²⁹ Moh. O. Masduki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1960). hlm.9-11

Melindungi HAM setiap rakyat adalah amanah konstitusional yang sepatutnya dilaksanakan dan dipenuhi. Karena Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu cirinya adalah adanya perlindungan HAM terhadap rakyat di negaranya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Makalah ini akan mengkaji tentang **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum perkawinan di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam”**.

METODOLOGI

Metode kualitatif digunakan dalam penulisan artikel ini, yakni dengan melakukan pendekatan kajian pustaka (*Library Reseach*), dengan cara membaca, mengumpulkan data yang diperlukan serta informasi yang dikumpulkan dari buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Perkawinan di Indoneisa

a) Definisi Perkawinan

Definisi perkawinan terdapat pada Pasal 1 UUP, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini merupakan bentuk daripada hakikat dari perkawinan itu sendiri dengan tujuan mendasar perkawinan. Yang dimaksud dengan arti perkawinan keterikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai perwujudan suami dan isteri, sedangkan secara umum tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan rukun berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Wantjik Saleh berpendapat, ikatan perkawinan yang sifatnya lahir batin memiliki maksud yaitu ikatan lahir dan batin harus senantiasa beriringan dan saling menopang satu sama lainnya. Ikatan lahir adalah hubungan berdasarkan syariat atau hukum antara dua insan, laki-laki dengan perempuan sebagai sepasang suami isteri untuk hidup satu atap bersama, dengan kata lain hubungan ini bisa disebut dengan hubungan formal. Hubungan formal ini memiliki keterikatan bagi dirinya, bagi masyarakat sekitarnya dan atau masyarakat. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang harus ada, dimana ikatan batin ini adalah ikatan yang mendasar dan sebagai penopang ikatan secara lahiriah, sehingga ikatan lahir tidak rapuh.²³⁰

Secara definitif, maksud antara laki-laki dan perempuan adalah adanya ikatan lahir dan batin yang terjadi secara khusus kepada laki-laki dan perempuan. Sementara

²³⁰ Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 14-15.

itu, suami isteri adalah sebagai bentuk implikasi adanya ikatan secara lahiriyah dan batiniyah. Sehingga tujuan proses perkawinan adalah membina keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah dengan mengharap ridha Allah swt.

Berdasarkan definisi perkawinan ini, perkawinan memiliki perspektif yuridis, sosial dan agama.²³¹ Secara yuridis perkawinan meliputi aspek formal keterikatan hukum antara suami dan juga isteri, sementara secara sosial hubungan perkawinan mengikat sebuah hubungan suami dan isteri ke dalam tatanan masyarakat. Sedangkan secara pandangan agama dengan adanya term 'berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa' sebagai dasar pembinaan keluarga yang langgeng. Sebagaimana di dalam penjelasan Pasal 1 UUP, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya perkawinan adalah bagian dari agama yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, perkawinan bukan hanya tentang aspek lahiriah saja, namun aspek batiniyah atau unsur rohani memiliki perannya tersendiri yang penting. Aspek agama terdapat juga di dalam syarat sahnya proses perkawinan dan hal-hal yang dilarang di dalam perkawinan.

b) Syarat Sah Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan sebagai bentuk perbuatan hukum, tentu memiliki akibat atau implikasinya. Adanya implikasi hukum sangat berkorelasi dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum itu. pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Sedangkan ayat (2) menegaskan setiap pelaksanaan perkawinan dicatat berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ini, jelas bahwa syarat sah dilakukannya perkawinan adalah dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing. selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 diluar UUD 1945 tidak ada perkawinan yang dilaksanakan berada di luar hukum agama masing-masing. Hukum agama dan kepercayaan masing-masing disini artinya termasuk ke dalam ketentuan Perundang-undangan sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan UUP.

Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang proses catat mencatat Perkawinan sifatnya hanya sebagai syarat administratif. Dengan kata lain, hal ini tidak mengakibatkan sah atau tidaknya perkawinan, namun syarat ini menyatakan apakah perkawinan benar-benar telah terjadi atau tidak. Hal yang demikian pun dijelaskan dalam penjelasan UUP bahwa proses catat mencatat proses perkawinan merupakan

²³¹ Asaf A.A. Fyzee, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 9-11

bagian terpenting kehidupan seseorang seperti halnya kematian atau kelahiran yang selalu dicatat dalam akta resmi. Bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor KUA, dan bagi non muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.

Kemudian, Adapun syarat sahnya perkawinan dapat diatur dalam pasal 11 UUP, yaitu:

- (1) Terdapat kesepakatan/persetujuan dari pihak calon laki-laki dan calon perempuan;
- (2) Mendapatkan izin dari orang tua/wali bagi calon suami dan isteri yang belum mencapai usia 21 tahun;
- (3) Batas minimal bagi laki-laki dan Perempuan telah mencapai usia 19 tahun.
- (4) Tidak ada hubungan darah antara calon laki-laki dan perempuan atau hubungan terlarang di dalam agama manapun;
- (5) Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- (6) Tidak bercerai untuk yang kedua kali dengan suami atau isteri yang sama yang hendak dikawini; dan
- (7) Bagi perempuan yang telah berstatus sebagai janda tidak dapat menikah lagi sebelum melewati batas waktu tunggu.

c) Hukum Perkawinan dan Perkembangannya di Indonesia

Hukum perkawinan dalam perkembangannya dan pembaharuannya diperankan pemerintah melalui upaya mereka dalam merekonstruksi ulang aturan-aturan terkait dengan permasalahan dalam hukum perkawinan. Selama kurun waktu 25 tahun tensi perdebatan soal undang-undang perkawinan cukup tinggi sehingga ketegangan demi ketegangan timbul di masyarakat. Tanggal 22 Desember 1973 DPR mengesahkan RUU Perkawinan tahun 1973 menjadi UU sehingga pada tanggal 2 Januari secara resmi pemerintah mengundangkannya dalam lembaran Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Berlakunya undang-undang ini menandakan era baru Undang-Undang Perkawinan, yaitu berakhirnya keanekaragaman hukum perkawinan di berbagai daerah Indonesia dan sederet versinya di berbagai golongan masyarakat.²³²

Secara historis, kehendak dalam penyusunan Undang-Undang Perkawinan ini telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Perempuan seluruh Indonesia mengadakan Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta yang mana dalam Kongres tersebut perempuan mengusulkan pada setiap pelaksanaan perkawinan diadakan ta'liq talaq (perceraian yang digantungkan). Kemudian di dalam Kongres perempuan II yang dilaksanakan di

²³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm.14.

Ibu Kota Jakarta pada tahun 1935 menghasilkan sebuah rekomendasi terhadap anggota kongres untuk menelaah kajian kedudukan perempuan dalam Islam, memberikan bantuan kepada perempuan yang mengalami ketidakadilan di dalam rumah tangga, menyokong Badan Penyelidik talak Nikah yang telah dilaksanakan oleh Pasundan Isteri (PASI) di Bandung dan membuat layanan konsultasi yang memahami tentang hukum Perkawinan di dalam Islam. Kemudian pada Kongres ketiga, Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak Indonesia yang pembentukannya dibuat pada tahun 1937 menjadi Badan Pelaksana Kongres perempuan yang mana memiliki fungsi di dalam perlindungan kaum perempuan untuk permasalahan keluarga. Badan tersebut diberi nama Badan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BPPIP). Badan ini merupakan cikal bakal Badan penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) sekarang yang berada di bawah naungan DEPAG.

Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa perundang-undangan menyangkut permasalahan perempuan adalah persoalan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh kaum perempuan. Karenanya, perundang-undangan menyangkut perkawinan banyak disuarakan oleh perempuan melalui wadah/organisasi yang diikutinya.

Pasca berbagai desakan yang diberikan oleh berbagai organisasi perempuan, RUU tentang Perkawinan yang telah dirancang dahulu kembali diajukan pemerintah, tepatnya tanggal 31 Juli 1973. Rancangan RUU perkawinan diinisiasi oleh Departemen Kehakiman, departemen ini bukan berada di bawah DEPAG. Tidaklah aneh jika RUU ini tidak memuat ketentuan syariat agama di dalamnya, sehingga muatan yang terdapat di dalamnya dinilai liberal, karena Sebagian besar sumber rancangan RUU tersebut berasal dari BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³³

Rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut dinilai sekuler, terutama oleh masyarakat muslim yang selama ini dalam pelaksanaan perkawinannya menggunakan hukum Islam sebagai landasannya, karena itu, masyarakat beranggapan RUU tersebut bertentangan dengan hukum Islam, Pancasila dan UUD 1945. Adapapun pasal yang bertentangan secara substansi dan jelas-jelas tidak sesuai dengan aqidah Islam, yaitu 1) perkawinan dipandang sah meskipun tidak memakai hukum agama Islam, 2) status anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung biologis, 3) status anak angkat menjadi sebab dilarangnya akad perkawinan, dan 4) perbedaan agama bukan sebab larangan di dalam perkawinan, dengan kata lain jika seorang berbeda agama adalah sah jika ingin kawin.

Walaupun tidak secara penuh bertentangan dengan Syariat Islam, tetapi masih banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa Rancangan Undang-Undang

²³³ Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Almaarif, 1976), hlm. 36.

tersebut bertentangan dengan Hukum Agama Islam. Hal ini dinilai dari segi ketentuan yang tidak sesuai atau sejalan dengan ketentuan nikah di dalam fikih klasik. Misalnya, dahulu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan ijab kabul oleh wali dari mempelai perempuan dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, namun setelah adanya undang-undang ini prosesi perkawinan harus dicatat. Demikian pula dalam hal talak, di dalam RUU Perkawinan tersebut talak sah apabila dilakukan di depan pengadilan agama, namun dalam sumber fikih klasik jatuhnya talak tidak harus di depan pengadilan. Kemudian dalam perkembangannya, ada kalangan islam yang menentang RUU perkawinan dan bahkan menganggap RUU tersebut bertentangan dengan agama Islam.²³⁴

Kurun waktu pembentukan dan legislasi UUP memakan waktu yang tidak sebentar, alih alih telah sah dan berlaku, hingga kini UUP masih saja sering dipermasalahkan. Minimalnya ada 3 kali permohonan uji materil yang diajukan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Diantaranya adalah, 1) Permohonan uji materi pasal tentang Poligami oleh M. Insa yang menganggap Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, Pasal 24 UUP telah membatasi hak beribadah berdasarkan kepercayaan agamanya, yaitu beribadah poligami.²³⁵ 2) permohonan uji materil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar atau Machica Mochtar tentang hubungan biologis anak diluar kawin.²³⁶ 3) Uji materil Pasal 39 ayat (2) huruf f UUP tentang syarat perceraian dalam hal ini pemohon dilakukan oleh Halimah Agustina.²³⁷

2. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Dibentuknya MK sebagai lembaga kehakiman di luar MA yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dibentuknya MK adalah sebagai bentuk *check and balances* ketiga cabang kekuasaan negara di dalam sistem demokrasi. Secara umum di berbagai negara MK memiliki dua kewenangan yang menjadi wewenang utama lembaga tersebut, 1) memutus sengketa lembaga negara, 2) menguji konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Institusi sekelas MK muncul adalah bentuk dari perkembangan ketatanegaraan

²³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 22.

²³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-V/2007

²³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010

²³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 38/PUU-IX/2011

modern tentang pengujian produk hukum oleh lembaga kehakiman atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Judicial Riview*.²³⁸

Berdirinya MK di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bentuk pembaharuan, yaitu adanya lembaga di tataran kekuasaan eksekutif yang memfokuskan wewenang dalam menafsirkan undang-undang. Di berbagai negara demokrasi yang telah lebih dahulu mapan, mereka tidak mengenal lembaga penguji undang-undang terhadap konstitusi secara terpisah. Biasanya lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai *Supreme Court* yang ada di setiap negara. sebagai contohnya adalah negara Amerika Serikat. Fungsi MK sebagai lembaga pengujian materil dan formil undang-undang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.²³⁹ Tetapi dilingkungan negara peralihan sistem otoriter menjadi demokrasi, pembentukan institusi MK dianggap cukup masyhur.

Perubahan UUD 1945 memberikan perubahan, yang tadinya MPR merupakan lembaga tertinggi menjadi lembaga yang setara dengan lembaga lain, atau bisa disebut dengan peralihan kepada paham supermasi konstitusi, sehingga istilah lembaga tinggi negara tidak dikenal lagi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan kata lain, walaupun MK terbilang baru dilantik, MK memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga lain yang telah dulu eksis, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD dan lain-lain. Maka, dalam hal pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK selaku institusi kehakiman menjadi lebih efektif dalam memperkuta sistem *checks and balances* diantara ketiga cabang kekuasaan negara.²⁴⁰

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa MK memiliki kedudukan setara dengan institusi lembaga tinggi negara lainnya, yaitu MA. MA dan MK adalah bagian dari kekuasaan yudikatif yang dalam hal pelaksanaannya terpisah dan merdeka dari campur tangan kekuasaan manapun, seperti pemerintah dan lembaga permusyawaratan-perwakilan. MA dan MK berkedudukan hukum di Ibu Kota Jakarta. Hanya saja, struktur kekuasaan kehakiman kedua lembaga ini sangat kontras berbeda dan memiliki kantornya tersendiri. MK adalah lembaga dengan putusan pertama dan terakhir yang sifatnya final dan mengikat. MK tidak memiliki struktur yang kompleks seperti MA. MA sebagai struktur puncak sistem peradilan, yang mana strukturnya bertingkat secara vertical dan horizontal mencakup lima sistem peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradila agama.

Jikalau MA berkaitan dengan kepentingan perseorangan, maka MK menyangkut kepentingan masyarakat yang lebih luas. Umumnya, permasalahan yang diadili di MK terkait

²³⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpres, 2010), hlm.80.

²³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 20.

²⁴⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, hlm. 25

dengan sengketa kelembagaan secara politik, kepentingan umum yang luas menyangkut dampak adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang berkenaan dengan pengujian norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan mengurus urusan perseorangan, kasus per kasus. Tetapi dalam hal ini secara konkrit dan individual berkenaan dengan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden sehubungan dengan adanya tindak pidana berat, asusila. Dengan kata lain MA bisa disebut dengan istilah *Court of Justice*, sedangkan MK dikenal dengan *Court of Law*.²⁴¹

3. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK dengan Nomor Perkara 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan hakim yang memiliki implikasi terhadap anak yang dihasilkan di luar perkawinan terhadap anak biologisnya. Pemohon uji materi ini atas nama Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Pokok permohonan uji materi ini adalah tentang ketentuan konstitusionalitas UUP yang mengatur ketentuan anak yang lahir di luar perkawinan dan konstitusionalitas pencatatan perkawinan. Pengaturan ini datur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* Dan Pasal 43 ayat (1) UUP, *"anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."* Pemohon menerangkan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), *"Setiap orang berhak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Kemudian pasal 28B ayat (2), *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi."* Dan Pasal 28D ayat 1, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*²⁴²

Argumentasi pemohon dalam permohonannya tentang pengujian UUP terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pemohon adalah pihak yang langsung mengalami kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian kepada pemohon yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan dan status anak di luar perkawinan.
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, pemohon dan anaknya berhak secara konstitusional dan dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan pengakuan dan status yang sah atas pernikahan serta status hukum anaknya. Pemohon

²⁴¹ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

²⁴²Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.192. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm.18.

dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan di dalam UUP. Dikemukakan ketentuan ini jelas merugikan, karena perkawinan pemohon jelas sah menurut syariat Islam. Rujukan dalam norma konstitusional dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka prosesi perkawinan pemohon dilakukan secara sah dengan rukun nikah yang disyariatkan oleh agama Islam, namun keabsahannya terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UUP. Norma hukum seharusnya dapat menaungi norma hukum agama sehingga perkawinan tersebut sah berdasarkan syariat. Selanjutnya, dikemukakan norma hukum ini berakibat pada status hukum anak yang dilahirkan oleh pemohon tidak sah berdasarkan UUP. Sehingga jelas pemohon telah dirugikan dengan diundangkannya ketentuan tersebut.

- c) Konsekuensi hukum ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang berkedudukan setara dan memiliki hak yang sama dimata hukum, termasuk dalam hal ini hak dalam mendapatkan keabsahan pernikahan dan status hukum anak. Norma Hukum Konstitusional yang ditimbulkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) yaitu adanya kesamaan dan kesetaraan bersamaan kedudukannya dihadapan hukum. Seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap siapapun khususnya dalam hal ini pemohon, karena pernikahan yang dilangsungkan adalah sah menurut norma agama dan menjadi tidak sah ketika merujuk pada norma hukum di dalam UUP. Perkawinan pemohon adalah sah berdasarkan norma agama dan rukun nikah di dalam syariat Islam, menurut norma hukum UUP Pasal 2 ayat (1) menjadi tidak sah disebabkan oleh karena tidak dicatat. Sehingga mengakibatkan ketidakpastian status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon yang mana menjadi anak yang lahir di luar pernikahan menurut Pasal 43 ayat (1) UUP. Konstitusi Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sah menurut norma agama menjadi tidak sah berdasarkan norma hukum. Pemohon berpendapat bahwa hal ini adalah bentuk pelanggaran norma hukum terhadap norma agama.
- d) Tujuan diundangkannya UUP yang kaitannya dengan pencatatan perkawinan yang belum tercatat sebelumnya, dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan sehingga hanya mempunyai status hukum hubungan secara keperdataan dengan ibunya. Hal ini menjadi kenyataan yang memberi ketidakpastian secara hukum bagi status anak dan pencatat perkawinan, hal ini mengusik rasa keadilan pemohon dan keadilan masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan kepentingan secara publik yang luas.
- e) Didalam UUP tidak tercermin adanya keadilan di tengah masyarakat dari segi objektif dan empiris, hal tersebut menjadi pijakan pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan kesetaraan yang bebas dari rasa diskriminasi terhadap status pernikahan dan

kepastian status hukum anaknya. Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan individu di tengah masyarakat. Hukum yang menghendaki kedamaian dilindungi oleh konstitusi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan umum masyarakat yang didasarkan atas tujuan kehormatan, martabat, kedamaian dan kemerdekaan jiwa setiap individu. Kepentingan individu dan kelompok selalu ada pertentangan didalamnya, sehingga harus diatur oleh hukum untuk mencapai keselarasan dan kesatuan dalam melindungi dan mengakomodir berbagai kepentingan yang ada, dimana setiap orang memiliki hak yang setara atas apa yang menjadi haknya.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatur tentang Pencatatan Perkawinan dan Status anak yang lahir diluar perkawinan, MK berpandangan UUP secara substansi UUP memasukan pencatatan sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan dan hal ini bukanlah kewajiban administratif yang diwajibkan undang-undang. Pentingnya pencatatan dan tata administrasi memiliki urgensi dalam perkawinan, setidaknya ada dua pendapat dalam melihat hal ini. *pertama*, perspektif negara pencatatan yang dimaksud adalah pemenuhan terhadap jaminan perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia, kemajuan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya yang dilakukan berdasarkan prinsip negara demokrasi. Mahkamah konstitusi menilai bahwa pencatatan dilakukan sebagai bagian dari jaminan untuk mengakui dan menghormati atas hak dan kebebasan rakyat berdasarkan peertimbangan moral konstitusional, agama, ketertiban, keamanan masyarakat.

Kedua, administrasi pencatatan dilakukan sebagai bagian dari perkawinan yang merupakan bentuk perbuatan hukum antara kedua pasangan suami dan juga isteri dalam kehidupan yang dilakukan oleh keduanya. Hal ini berakibat pada konsekuensi hukum yang sangat luas. Pencatatan dapat menjadi akta otentik dalam pembuktian jika suatu hari terjadi sebuah sengketa permasalahan, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara tentang hak-hak warga negara yang timbul akibat daripada perkawinan dapat dipenuhi dengan baik. Dengan kata lain, hak-hak yang demikian yang timbul akibat daripada adanya perkawinan dapat terpenuhi oleh lembaga negara yang berwenang, agar suatu saat jika terjadi perselisihan dan sengketa, tidak memerlukan proses yang lama, pikiran, tenaga dan memakan ongkos yang mahal. Seperti pembuktian asal usul anak yang tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 UUP, bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka pengadilan berwenang menyelesaikan dan memutus perkara ini, yang pasti hal yang demikian tidak lebih dari efektif daripada pembuktian dengan akta otentik.

Kemudian berkenaan dengan anak yang dilahirkan diuar dari perkawinan adalah tentang tafsir hukum atau makna hukum (*legal meaning*), diktum “yang dilahirkan diluar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dengan kaca mata yang lebih kaya, perlu dijawab

dulu terkait dengan sah dan tidaknya anak yang dilahirkan. Berdasarkan kaca mata alamiah, perempuan yang hamil tidak mungkin kehamilannya ada tanpa adanya proses pembuahan sperma terhadap sel telur, baik melalui ikhtiar hubungan seksual laki laki dengan perempuan ataupun melalui proses teknologi. Dengan demikian, tidak dibenarkan dan tidak adil apabila anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya semata, kemudian tidak tepat dan tidak adil juga apabila hukum memberi kebebasan kepada laki-laki atas perbuatannya melakukan hubungan seksual sehingga perempuan hamil dan melahirkan seorang anak dan secara bersamaan pula hukum menghilangkan hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih jika kehamilan terjadi akibat dari proses fertilisasi melalui teknologi pembuahan yang dapat membuktikan seorang anak dapat merupakan anak dari laki-laki tertentu. Konsekuensi hukum dari perbuatan melahirkan tersebut sebab kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan adalah sebuah hubungan hukum yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara keduanya, subjek hukum yang dimaksud adalah Ayah, Ibu dan Anak.²⁴³

Melalui pemaparan dan penjelasan di atas, ikatan antara anak dan Bapak bukan hanya hubungan yang terjalin melalui pernikahan saja, namun dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterikatan darah yang di tes secara medis. Sehingga, bagaimanapun anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan pasti akan keabsahannya. Namun jika kenyataannya sebaliknya, yang dirugikan adalah anak yang masih suci tanpa dosa, karena ia dilahirkan bukan atas dasar ia memilih dan hal tersebut diluar kehendak dan kuasanya sebagai anak. Anak yang lahir tidak jelas asal dan usulnya kebanyakan mendapat perlakuan diskriminatif dan stereotipe buruk di kalangan masyarakat. Maka, dalam hal ini hukum harus memberi kepastian yang adil tentang status dan kedudukan sosial anak yang lahir dan pemenuhan terhadap hak-haknya secara terhormat, meski status perkawinannya masih dipersengketakan.²⁴⁴

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa keberadaan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi hukum terhadap pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak yang sah dan diakui keberadaannya oleh norma hukum. Dengan kata lain, anak tersebut akan memiliki hubungan waris dengan Bapak biologisnya tanpa didahului dengan pengesahan dan pengakuan, cukup dengan syarat dibuktikan secara medis melalui tes DNA.

²⁴³ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.197. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 20

²⁴⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.197.

4. Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Azhar Basyir menyebutkan bahwa filsafat hukum Islam menerangkan tentang hakikat, tujuan dan maksud penetapan sebuah hukum. Dengan kata lain, filsafat yang digunakan untuk menguatkan dan memelihara hukum Islam. Sehingga sesuai dengan ketentuan Allah swt yaitu untuk mencapai kemaslahatan hidup umat manusia. Filsafat hukum Islam merupakan kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, asal muasal dan prinsip penerapannya serta manfaat dalam penerapannya di kehidupan masyarakat secara luas.²⁴⁵

Adanya hukum Islam memiliki misi kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi dan kebahagiaan di akhirat kelak. Tujuan daripada hukum Islam ini adalah bentuk lain sifat Rahman Allah yang di berikan Allah kepada manusia di dunia. Sifat rahmatan lil alamiin adalah bagian dari syariat hukum Islam. Dengan kata lain, syariah ditegakkan adalah sebagai pondasi pengaturan masyarakat agar terciptanya perdamaian dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, dalam hal ini Filsafat Hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam segi pendekatan menggali hakikat, sumber hukum dan juga tujuan dibentuknya sebuah norma hukum dan rumusan kebijakan. Selain itu juga, filsafat hukum Islam digunakan dalam mencari ilat hukum dengan pendekatan analitis, sehingga hukum Islam dapat menjadi jawaban atas situasi dunia yang sangat dinamis.

Juhaya S. Praja menyatakan bahwa studi filsafat hukum Islam memiliki manfaat untuk menelaah secara kritis hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak akan habis bagi referensi undang-undang hukum positif. Selain itu, filsafat hukum Islam juga merupakan nafas segar dalam melandaskan hukum Islam menjadi matan hukum positif agar tercapai kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkannya dari kerusakan.²⁴⁶

Lebih jauh di jelaskan Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuannya, yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Melalui prinsip tauhid ini, melaksanakan hukum Islam adalah bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah swt. Dengan kata lain, ini adalah bagian daripada penghambaan dan penyerahan seorang hamba terhadap tuhanNya atas apa yang telah diberikan Allah pada manusia sebagai hamba-Nya. Dengan demikian, manusia tidak diperkenankan untuk menuhankan sesuatu selain Allah swt.

Manusia diharuskan untuk menegakan hukum Islam berdasarkan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam Alquran. Karena itu, apabila ada orang yang menetapkan

²⁴⁵ Hasbi Ash-Shidieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, 34.

²⁴⁶ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 2007. Hlm. 9.

hukum Islam bukan atas dasar ketentuan Allah swt. adalah termasuk orang yang kafir dan ingkar terhadap Allah swt. Dengan kata lain orang tersebut mengingkari kebenaran yang telah ditetapkan Allah swt.²⁴⁷

2) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam menetapkan hukum dikaitkan dengan kebijaksanaan, tetapi dalam hukum Islam, keadilan mencakup berbagai macam aspek dalam kehidupan. Konsep keadilan dapat meliputi hubungan seseorang dengan orang di luar dirinya, hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, hubungan seseorang dengan orang diluar dirinya, yaitu masyarakat, hubungan seseorang dengan hakim pada saat berperkara di pengadilan.

Adanya prinsip keadilan ini juga lahir kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam pelaksanaannya dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Tetapi pada saat terjadi rukhsah atau kelonggaran dalam melaksanakan hukum tersebut, maka terbatas pula rukhsah itu, yaitu hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan yang sifatnya mendesak dan penting (primer) atau *dlarurry*. Sebagai kelanjutan kaidah tersebut, ada kaidah tentang keadilan yang menyatakan:

الامور اذا ضاقت اتسعت واذا تسعت ضاقت

Artinya:

“Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi meluas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka akan kembali lagi menyempit.”

3) Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Amar ma’ruf didefinisikan sebagai *social engineering* bagi masyarakat dalam menegakan hukum Islam untuk menuju tujuan yang benar yang diridhoi Allah swt. Sedangkan nahi munkar didefinisikan sebagai *social control*. Hal ini yang mendasari dikenalnya *ahkamul khamsah*, yaitu, halal, haram, sunnah, mubah dan makruh.

4) Kebebasan

Dalam pelaksanaan hukum Islam, tidak boleh atas paksaan akan seseorang individu. Akan tetapi hal ini dilakukan atas dasar penjelasan, demonstrasi, argumentasi dan perkataan yang meyakinkan. Ayat 256 al-Baqarah turun pada saat para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk memaksa anak-anak Bani Nadhir masuk Islam, pada saat itu Nabi melarangnya, sehingga turunlah ayat tersebut.

5) Persamaan

²⁴⁷ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Lathifah Press, 2009. Hlm. 70.

Prinsip ini tercantum jelas pada Alquran dan sunnah. Di dalam konstitusi Madinah dikenal dengan *al-shaifah*, ini adalah contoh konkret penerapan persamaan dalam Islam. Islam menentang perbudakan dan penjajahan antara manusia.

6) Tolong Menolong

Prinsip ta'awun menghendaki orang Islam dengan orang Islam untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Prinsip *taawun* diartikan sebagai saling membantu antar sesama manusia khususnya pada perbuatan yang mengarah pada ketaqwaan dan pendekatan terhadap Yang Maha Kuasa.

7) Toleransi

Hukum Islam mengharuskan umat manusia hidup rukun dan damai. Toleransi dalam Islam adalah jaminan tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi dapat diterima ketika perbuatan itu tidak merugikan agama Islam.

Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama syariat adalah bagian upaya dalam menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu:

1) *Al-Maqâsid ad-Darûriyyat*

Al-dlarury disebut juga sebagai tujuan hukum secara primer, yaitu terciptanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan madharat yang besar bagi kehidupan manusia.

2) *Al-Maqâsid al-Hâjjiyyat*

Al-haajiy disebut juga sebagai tujuan sekunder hukum islam, dimana dalam hal ini meliputi ibadah, jinayah dan muamalah. Apabila tujuan sekunder ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesempitan hidup. Contoh tujuan hukum sekunder dalam bidang ibadah adalah pada saat seseorang safar maka ia mendapat rukhsah untuk menjamak atau mengqashar shalat.

3) *Al-Maqâsid al-Taḥsiniyât*

Tujuan tersier hukum Islam ini adalah untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan hal-hal baik dan layak menurut rtika dan moral value yang hidup di masyarakat. Pencapaian kebuuthan tersier ini adalah tercermin dalam budi pekerti yang baik dan mulia.

Dalam konteks implikasi putusan hakim ini, maka putusan hakim ini haruslah memiliki implikasi yang baik dan maslahat bagi kehidupan manusia. Menurut kacamata penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak positif pada kepastian hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatatkan dan untuk pencatatan perkawinan yang tadinya dilakukan secara sah menurut agama yang dianut.

Jika pemaknaan anak di luar perkawinan dimaknai secara umum, maka dapat diartikan sebagai anak hasil perzinahan. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip *hifdzuddin* dan *hifdzun nasl*. Hal tersebut jelas merusak agama, karena bagaimanapun

pengamalan sebuah hukum memiliki dimensi aqidah dan keimanan kepada Allah swt. dan hal ini dapat merusak agama itu sendiri jika pemeluknya tidak memegang hukum yang telah disyariatkan oleh Allah swt. Kemudian perkawinan yang sah juga bertujuan untuk menjaga keturunan dan kehormatan keluarga, karenanya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah atau hasil perzinahan dapat dikatakan sebagai salah satu sebab rusaknya nasab seseorang. Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan terhormat.

Hakim MK memiliki pertimbangan dalam putusannya, Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut adalah:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan stigma buruk di masyarakat, sehingga MK berpendapat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum meskipun dalam keabsahan perkawinannya masih dalam status sengketa. Dengan alasan anak tidak memiliki kesalahan dan dosa atas kelahirannya di luar perkawinan. Hukum Islam memandang setiap anak yang lahir ke dunia ini adalah suci dan tidak berdosa.
- 2) Anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, karenanya mahkamah Konstitusi menganggap hal ini tidak adil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan saja sebagai ibunya dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut yang seharusnya menjadi hak anak dan bagian dari kewajiban laki-laki sebagai ayahnya.

Ditinjau dari hukum hukum Islam, hal ini berkaitan erat dengan *maqashid syariah hifdzun nasl* (memelihara jiwa). Jika anak hanya menerima haknya dari seorang ibu tentu saja hal ini dapat menimbulkan madaharat yang besar bagi anak, dalam hal ini berkaitan dengan hak-haknya yang tidak terpenuhi secara penuh.

Hal ini selaras dengan kaidah berikut:

دفع المفسد على جلب المصلح

Maksud kaidah ini adalah apabila ada dua hal antara mafsadat dan maslahat berkumpul, maka yang harus dipilih adalah maslahat yang lebih banyak dan apabila sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya, sebab menolak mafsadat adalah bentuk dari kemaslahatan juga

Sebagai pisau analisis, filsafat hukum Islam memiliki dua pendekatan analisis, yaitu analisis kritis dan analisis konstruktif. Dalam pandangan kritis, Filsafat hukum Islam memberikan pendekatan dalam hal mempertanyakan kembali relevansi hukum-hukum islam yang telah lebih dahulu ada. Analisis konstruktif adalah mengintegrasikan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum, termasuk di dalam hal penelaahan hukum islam

yang dimuat dalam norma hukum nasional secara substantif adalah bagain daripada bentuk analisis konstruktif.

Sehingga dapat diambil garis besar bahwa konstruksi filsafat hukum Islam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah bagian dari langkah tepat mewujudkan hakikat dan tujuan dari kemaslahatan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang mana hal ini merupakan tujuan dari *maqashid syariah hifdzu nasl*, yaitu ikhtiar menjaga keturunan manusia agar tetap terjaga martabat dan kehormatannya. Adaanya putusan MK tersebut menjadi payung hukum dalam melindungi hak-hak anak yang lahir sebelum perkawinan yang sah, bagaimanapun anak tersebut berhak atas pengakuan dan status yang jelas secara hukum, sehingga putusan MK ini bukan hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga memberikan dampak atau konsekuensi hukum yang baik bagi orang yang dirugikan hak konstitusionalnya.

KESIMPULAN

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi hukum terhadap pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak yang sah dan diakui keberadaanya oleh norma hukum. Dengan kata lain, anak tersebut akan memiliki hubungan waris dengan Bapak biologisnya tanpa didahului dengan pengesahan dan pengakuan, cukup dengan syarat dibuktikan secara medis melalui tes DNA.

Dalam kacamata tujuan hukum Islam, hifdzun nasl, putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 seharusnya memerhatikan aspek implikasi hukum yang terjadi khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Meski telah ada kepastian hukum diakuinya anak hasil perzinahan sebagai anak kandung biologis, disisi lain hal ini menyalahi aturan hukum Islam yang mana anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki nasab kepada ayahnya.

Perspektif Filsafat Hukum Islam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah salah satu bentuk perwujudan hakikat hukum. Maksudnya adalah hukum dilihat secara menyeluruh, baik dari sisi berlakunya hukum, manfaat hukum dan juga implikasi hukum yang pada akhirnya bermuara pada perwujudan keadilan, ketenteraman, kebahagiaan serta kemaslahatan bersama dalam hidup bermasyarakat. Yang mana dalam hal ini pemenuhan hak anak dan pencatatan perkawinan telah terpenuhi secara kepastian hukum dan berimplikasi maslahat dalam penerapannya setelah ada putusan MK ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Almaarif, 1976.

Asaf A.A. Fyzee, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Ash-Shidieqi, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

Asshiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munaqahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Kencana, 2010

Masduki, Moh. O., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1960.

Nasution, Khoiruddin. "*Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*", dalam *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 1, No. 1

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984

Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpres, 2010.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.



PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM

Saepul Aziz

ABSTRAK

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindari dari kemudharatan. Salah satu petunjuk Allah dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzina. Perintah kawin merupakan salah satu implementasi dari Al-Maqasyid Al-Khamsah yaitu *hifzhul nasl*. Tulisan ini untuk menggambarkan pemahaman tentang apa itu perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan serta bagaimana pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak. Melalui tema ini berusaha untuk diuraikan. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Dimana hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dan perkawinan yang baik itu dicatatkan disertai pembuktiannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya.

Kata Kunci : Islam; Perkawinan; Hukum

ABSTRACT

Islam is only to give benefit to humans and avoid harm. Allah in Islamic law is ordered to marry and forbidden adultery. Marriage order is one of the implementations of Al-Maqasyid Al Khamsah namely hifzhul nasl. This paper describes marriage, harmony, marital conditions, marital law and how to record marriages, civil and wife rights of children and children. Through this theme trying to be deciphered. The conclusion that was formulated by marriage was the agreement of a man and woman to build a happy household. And valid when doing harmony and conditions. There are 5 law in marriage which is compulsory, sunnah, makruh, mubah, haram. And good marriage is recorded which is accompanied by proof so that it will bring benefits to the wife and offspring.

Keyword : Islam; Marriage; Law

PENDAHULUAN

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah swt. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Alquran:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. AlNuur/24 : 32).

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.²⁴⁸

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan²⁴⁹. Oleh karena itu, di dalam hukum perkawinan yang diatur menurut hukum islam menjadi sudut pandang penulis untuk mengkaji pengertian perkawinan, rukun nikah, syarat perkawinan menurut hukum islam, hukum pernikahan atau perkawinan dalam islam, pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus

²⁴⁸ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol 5, No 2, 2014, hlm 293–294.

²⁴⁹ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya", *Notarius*, Vol 12, No 1, 2019, hal 452–466, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897> ³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434.

dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. AdDhukhan: 54). Yang artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.”²⁵⁰ Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²⁵¹

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.

Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan. Seperti yang dituliskan dtuliskan dalam Firman Allah swt:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum ayat 21)

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah untuk melaksanakannya sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rosul sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya. Sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.

2. Rukun Nikah

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh

²⁵⁰ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434.

²⁵¹ M Khoiruddin, ‘Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al- Syar’ah)’, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257–84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

ditinggalkan, sebagai berikut :

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya Wali.²⁵²

Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.” Adanya wali merupakan suatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : 1) wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali. 2) wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat. 3) wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.²⁵³

Imam Syafi’i pernah menyatakan, “*Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.*”

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral sehingga untuk melakukannya harus dilakukan yang terbaik agar dapat terlaksana. Wali nikah pun diatur di Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal, sebagai berikut: Beberapa pasal tentang wali nikah salah satunya Pasal 19 yang berbunyi “*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya*”. Pasal 20 berbunyi “*ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim*”. Dan pasal 21 yang berbunyi, *ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat*

²⁵² Aspandi A., “PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2017, hlm 85–116, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

²⁵³ Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019, hlm 1–18, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>

paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 yang berbunyi, “apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada walinikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Pasal 23 yang berbunyi, ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

b. Dua Orang Saksi

Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqidan Ad.)

Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain)” Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya walitidak terlihatfasik, jika terlihatfasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.²⁵⁴ Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka saksi yang akan diminta keterangannya. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya:

²⁵⁴ M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020, hlm 92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>

“Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.

Saksi nikah pun diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal, sebagai berikut:

Pasal 24, ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan *harus* di saksikan oleh dua orang saksi. Pasal 25, yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26, bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

c. Ijab dan Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan:

“Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”²⁵⁵

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut:

Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

d. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42:

“Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istribaginya.” Dan dilarang untuk memperistri *perempuan* yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

²⁵⁵ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No 1, 2014, hlm 21–29.

e. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

3. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu: adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah.

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkannya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.²⁵⁶

4. Hukum Pernikahan atau Perkawinan dalam Islam

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'. Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah

²⁵⁶ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–

terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik.

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul.

Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

a. Wajib

Wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.

b. Sunnah

Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.

c. Makruh

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.

d. Mubah

Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsu dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.

e. Haram

Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

5. Pencatatan Perkawinan dan Hak Keperdataan Istri dan Anak

Sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi, ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dalam Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no.22 tahun 1946 jo. Undang-undang no.32 tahun 1954.

Dalam peraturan undang-undang no.22 tahun 1946 terus diabadikan dalam UUP no.1

- tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas resmi pencatatan sesuai syarat dan ketentuan. Pencatatan perjanjian
- perkawinan di atas kertas termasuk masih asing dan baru dalam peraturan keluarga Islam.
- Masih didiskusikan tentang kesaksian yang dibutuhkan dalam ijab qobul dan tidak

membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan.²⁵⁷

Pencatatan perkawinan dianjurkan karena mempunyai manfaat yaitu mengurangi timbulnya kemudharatan bagi kedua belah pihak dan keturunannya kelak. Dengan adanya pencatatan perkawinan akan menguatkan tegaknya syariat islam, dan apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut akan fasid. Selama pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat islam maka pencatatan tersebut dianjurkan.

Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan maka akan merugikan pihak perempuan ataupun keturunannya kelak. Karena jika tidak di catatkan maka pihak dari istri yang berpisah dengan suami tidak memiliki bukti dokumen kuat secara hukum. Sementara untuk keturunannya juga akan kesulitan apabila memerlukan dokumen hukum.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan dampak negatif bagi istri,²⁵⁸ yaitu:

- 1) Terhadap istri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Dari segi hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Dari segi sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.
- 2) Terhadap suami tidak begitu merugikan justru akan menguntungkan untuk pihak suami karena bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum.
- 3) Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut

hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu:

- a. Status anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak yang tidak sah karena tidak ada anak hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya.
- b. Status anak di muka hukum tidak jelas, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat,
- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Perkawinan di bawah tangan akan sangat merugikan terutama untuk pihak istri dari segi hak dan kewajiban apabila sampai terjadi perceraian. Perkawinan di bawah tangan apabila sampai terjadi perceraian maka istri tidak akan mendapatkan hak apapun.

²⁵⁷ Ibid.

²⁵⁸ H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya", *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol 12, No 2, 2013, hlm 201, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.

Sementara perkawinan yang tercatat apabila sampai terjadi perceraian maka untuk hak dan kewajibannya akan tetap sama.

Perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah termasuk kedua anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri) maka ia tidak dapat mewaris dari si istri atau suaminya itu. Perkawinan dibawah tangan atau tidak tercatat ini risiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan. Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional.

Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

SIMPULAN

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, dengan menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dalam melakukan perkawinan itu ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, hukum perkawinan tersebut tergantung pada manusia atau seseorang dalam kemampuan fisik, finansial maupun menahan nafsunya. Dan perkawinan yang baik itu sebaiknya dicatatkan yang disertai pembuktiaannya dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) untuk pihak istri dan keturunannya. Apabila perkawinan itu tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudaratkan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Aspandi. Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Vol 5. No 1. 2017.
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>

- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiihah. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia* . Vol 5. No 2. 2014.
- Bariah, Oyoh. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam. *Solusi*. Vol 1. No 4. 2015.
- Faizah, Siti. Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri. *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1. 2014.
- Ma'sum, H. Endang Ali. Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*. Vol 12. No 2. 2013. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>
- Khoiruddin, M. Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syarī'ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol 18. No 2. 2019. <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760><https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>
- Maolana, Wildan. Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. Vol 12, No 1. 2019. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>
- Mukhsin, M Karya. Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol 18. No 1. 2020. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>
- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*. Vol 7. No 2. 2016.
- Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo. Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*. Vol 12. No 1. 2019. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>



EPILOG

Bunga rampai Filsafat Hukum Perkawinan dan Waris Islam ini menandakan di dalamnya terkumpul berbagai macam permasalahan perkawinan dan waris atau secara umum hukum keluarga yang perlu dikaji, dipahami, dan diterapkan.

Buku ini memaparkan bahwa filsafat hukum Islam, dapat memberikan motivasi untuk melakukan kefilisafatan terhadap berbagai problem hukum keluarga di Indonesia. Problem seperti; Perkawinan Campuran antara Beda Agama dan Beda Kebangsaan dalam Perspektif Hukum Indonesia, Perkawinan beda Agama antara 'Illat dan Maqâshid al-Syari'ah, Konsep Nusyuz antara Kekerasan Fisik dan Seksual, Poligami dalam Perspektif filsafat Hukum Islam di Indonesia, Perjanjian Perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga sakinah, Hak dan Kewajiban suami-istri pada Keluarga TKW/TKI antara yuridis dan Realitas, Peranan Mediasi dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga, Asas-Asas Kewarisan dan Objek kajiannya, Kewarisan Anak Hasil Incest, Mediasi dan Penyelesaian Persengketaan Waris di Pengadilan Agama, Hibah Orang Tua terhadap anak sebagai Pengganti dalam KHI Pasal 211, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/UU-VII/2010 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia.

Bandung, Juli 2022

Tim Penulis



PROFIL PENULIS



A. Nurul Aen, M. Sy.

Lahir di Tasikmalaya, 4 Juni 1972. Penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Aktif Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Hobi penulis Muthala'ah dan Mudzakah. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. **Motto**

“Jangan terlalu basah nanti diperas Jangan terlalu kering nanti dipatahkan”



Ayi Ishak Sholi Muchtar, S.Sy., MH

Lahir di Ciamis 12 Februari 1990. Penulis adalah dosen di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis sejak tahun 2015, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syaksyah. Hobi penulis adalah olahraga, mengajar, serta membuat konten. Penulis saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung konsentrasi Hukum Keluarga.



Bambang Kuswanto, M.H.

Lahir di Medan, 8 Juli 1993. Memperoleh gelar S1 Hukum Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Melanjutkan studi S2 Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2016 dan lulus pada tahun 2018. Penulis kini sedang menempuh pendidikan doktoral Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis merupakan dosen di STAIN Mandailing Natal, Sumatera Utara sejak tahun 2019 dan mengajar pada mata kuliah Hukum Perdata Islam dan Hukum Perkawinan Islam.

PROFIL PENULIS



Dahwadin, S.Sy., M.H.

Lahir di Karawang, 10 Desember 1993. Hobi membaca, menulis, dan mencari Info terbaru di internet. Aktivitas sehari-hari penulis sebagai Ketua LPM STAI Al Musaddadiyah Garut, dosen tetap bidang metodologi penelitian, juga menjadi Manager Finance PT Mastra Konstruksi Indonesia. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, konsentrasi Hukum Keluarga.



Dr. Dede Rohayati, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H.

Lahir di Leuwisari 6 Oktober 1976. Menyelesaikan pendidikan di STAI Al-Hikmah Jurusan PAI dan Lulus tahun 2008. Melanjutkan ke Pascasarjana Pendidikan UIN SMH Banten Lulus Tahun 2017. Sebelumnya juga mengambil gelar Sarjana Hukum dari STIH Dharma Andigha Lulus Tahun 2015, dilanjutkan ke Pascasarjana Hukum UNMA Banten lulus tahun 2019. Penulis telah menyelesaikan strata 3 di Pascasarjana UNINUS S3 Manajemen Pendidikan lulus tahun 2021. Saat ini, meneruskan di Pascasarjana UIN Bandung Konsentrasi Hukum Keluarga. Keseharian penulis adalah sebagai pengacara Pengurus PGRI Provinsi Banten 2020-2025, Legal Officer PT Kerta Mulya Saripakan Ciruas. Legal Officer PT Sukses Ganda Lestari. Legal Officer DPC. KSPSI Kab. Serang, Legal Officer DPD Organda Kota Serang. Dosen Tidak Tetap S1 Hukum Fakultas Hukum UNMA Banten, dan Staff Bagian Keuangan Kampus II UNMA Serang.



PROFIL PENULIS



Eneng Nuraeni

Lahir di Desa Parungkuda Kec.Parungkuda Kabupaten Sukabumi pada tanggal 31 Januari 1975. Lulus Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Aulad di desa Parungkuda pada tahun 1987. Melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman Sukabumi dan lulus pada tahun 1990. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Cibadak Sukabumi lulus pada tahun 1993. Program Sarjana ditempuh pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan Peradilan Agama selesai tahun 1997 dan program magister pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Program Study Hukum dan Pranata Sosial Islam selesai tahun 2001. Saat ini sedang menempuh program doctor pada Program Pasca sarjana UIN Sunan Gunung Dati Bandung Program Hukum Keluarga. Sejak tahun 2005 diangkat sebagai ASN Dosen di Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan jabatan lektor sampai saat ini. Selama mengajar, ia menulis beberapa buku sebagai bahan ajar sekitar Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi.



Ilham Mujahid

Lahir di Cianjur , 15 Nopember 1988, memperoleh gelar S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2010 dengan mengambil Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Melanjutkan Jenjang S2 Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2012 dan Lulus Tahun 2014. Penulis kini sedang melanjutkan pendidikan Doktoral Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis merupakan dosen tetap pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.



PROFIL PENULIS



Indra Abdul Aziiz, M.H.

Lahir di Ciamis, 1 September 1994. Hobi membaca dan menulis. Berprofesi sebagai Advokat, dan sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, konsentrasi Hukum Keluarga.



Khoir Affandi

Mendapatkan gelar Sarjana (S1), Program Studi Tafsir, Universitas Al Azhar Chairo Mesir. Gelar Magister (S2) Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung konsentrasi Hukum Keluarga.

Sehari-hari penulis beraktifitas sebagai Dosen di STAI Muttaqin.



Muhammad Sopiyan, M.A.

Lahir di Bogor, 02 Juli 1982. Mendapatkan gelar Sarjana (S1), Program Studi al ahwal Asyahksiyah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar Magister (S2) Program Studi Pengkajian Islam Konsetrasi Syariah Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan doktor di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung konsentrasi Hukum Keluarga. Sehari-hari beraktifitas sebagai Kepala Sekretariat DPP Partai Perindo (2014 – Sekarang).



PROFIL PENULIS



Prahasti Suyaman, M.Ag.

Lahir di Bandung, 3 Mei 1979. Memperoleh gelar S1 Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2001. Jenjang S2 Konsentrasi Studi Hukum Islam dan Pranata Sosial diselesaikan tahun 2006 di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan Doktoral Konsentrasi Hukum Keluarga di universitas yang sama. Penulis merupakan dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi.



Rahmat, S.Ag., M.Pd.

Lahir di Bandung tanggal 27 September 1972. Menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di IAIN SGD BDG (saat ini UIN) di jurusan pendidikan bahasa Arab fak tarbiyah, sedangkan strata 2 (S2) di STKIP Siliwangi (saat ini IKIP) mengambil program studi Pendidikan Luar Sekolah. Tahun 2017 mulai membuka Klinik Keluarga Sakinah (K2S) sebagai lembaga konsultasi keluarga. Hal inilah yang memotivasi penulis melanjutkan strata S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil prodi Hukum Keluarga. Keluarga adalah tiang negara, ketahanan sebuah negara dimulai dari membangun ketahanan di Keluarga, salam sahabat keluarga muslim Indonesia.



Ridwan Eko Prasetyo, SH.I, MH.

Lahir di Bogor, 16 Nopember 1980, memperoleh gelar S1 di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2002 dengan mengambil Jurusan Jinayah Siyasah. Melanjutkan Jenjang S2 Prodi Ilmu Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2010 dan Lulus Tahun 2012. Penulis kini sedang melanjutkan pendidikan Doktoral Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis merupakan dosen tetap pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



PROFIL PENULIS



Saepul Aziz

Penulis dilahirkan di Tasikmalaya pada tanggal 27 Juli 1976, putra ke satu dari tiga bersaudara pasangan KH. Aep Saepulloh dan Hj. Imas Maspupah, asal dari Kp. Sukaratu RT. 015 RW. 008 Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Sukaratu pada tahun 1989, melanjutkan ke Madrasah tsanawiyah Swasta (MTs.S) Galunggung Sindangsono dan berijazah pada tahun 1993, lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah swasta (MAS) Galunggung Sindangsono berijazah pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 2000 memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakshiyah (AS) dari Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Cipasung Singaparna Tasikmalaya. Pendidikan nonformal yang pernah di alami penulis mulai tahun 1990 sampai tahun 1996 mondok di Pesantren Miftahul Falah Sindangsono Desa Sukamanah Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Riwayat dan pengalaman Pekerjaan penulis, tahun 1999-2010 sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs.S) Al-Aziz, tahun 2010 sampai tahun 2013 sebagai Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Aziz, tahun 2010 sampai sekarang menjadi Pembina Yayasan Al-Istiqomatul Huda, tahun 2007 sampai sekarang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Urusan Agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya sebagai Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA di lingkungan Kankemenag Kab. Tasikmalaya. Disamping itu, Penulis juga Aktif di berbagai Organisasi Masyarakat sebagai Pengurus LPTQ, MUI, NU, IPHI, Baznas di Tingkat Kecamatan Salawu dan Kabupaten Tasikmalaya.





Published by
FKIP-UMMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Jalan R. Syamsudin S.H. Nomor 50 Sukabumi 43113
Telp. (0266) 218342, 218345, fax. (0266) 218342
email: fkip@ummi.ac.id